

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1. Pembahasan

Ibadah ialah Ibadah merupakan tujuan yang dicintai dan diridhai Allah dan sebagai tujuan penciptaan Jin dan manusia/ makhlukNya. Abdul Karim Jamak, mengemukakan banyak pertanyaan tentang ibadah dan penyembahan, sehingga setiap pertanyaan tersebut perlu sekali dijawab dan dijelaskan, seperti mengapakah kita beribadah menyembah Allah Swt? kenapakah Allah Swt mewajibkan kita beribadah dan menaatiNya? Adakah faidah yang diperolehnya dari perasaan khusyuk dan ikhlas kita yang patuh kepada perintah dan meninggalkan laranganNya? Kiranya ada manfaat, maka apakah hakikatnya manfaat itu? Apakah sasarannya semata-mata perintah Allah Swt yang kita mesti melaksanakannya?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, penuhi seruan Allah dan seruan RasulNya, yang mengajak kepada suatu yang memberi (kemaslahatan) hidup bagimu.”

Bagi Abdul Karim Jamak, ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Swt syari’atkan yaitu bahwa hidup (bersih dan sucinya) hati dan jiwa manusia, yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan berubadah kepada Allah Swt dan menetapi ketaatan kepadaNya dan kepada RasulNya.

Oleh karena itu, Abdul Karim Jamak menjelaskan bahwa pentingnya ibadah seorang hamba, yang tujuan semata-matanya hanyalah kepada Allah Swt. Abdul Karim Jamak juga mengemukakan bahwa:

1. Ibadah merupakan tujuan yang dicintai dan diridhai Allah dan sebagai tujuan penciptaan Jin dan manusia/ makhlukNya.
2. Allah Swt mengutus para Rasul dengan risalah ibadah
3. Allah mencela orang-orang yang enggan melakukan ibadah.

Ibadah yang dikerjakan dan dilakukan oleh seseorang hamba kepada tuhanNya, menurut Abdul Karim Jamak mesti memiliki dasar-dasar yang kuat dan

jelas. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani* (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah), 2015, pp. h. 110-113) Abdul Karim Jamak, melihat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Swt tidak merasa terikat dengan shalat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk halal atau haram. Maka, berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap zat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap para hambanya.

Abdul Karim Jamak, menjelaskan bahwa ibadah tidak hanya berfungsi sebagai hubungan hamba dengan sang Khaliq sebagai pencipta, akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Hal ini tentunya dapat dibuktikan apabila shalat sebagai ibadah dasar seseorang baik, maka akhlaknya juga baik, begitu juga sebaliknya. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani* (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah), 2015, pp. h. 100-101)

5.2. Biografi Abdul Karim Jamak

Pada awal berdiri, Jam'iyatul Islamiyah sangat lekat dengan tokoh pendirinya yaitu Abdul Karim Jamak Gelar *Timah Daharo Tonggak Negeri Tiang Agama*, atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Abdul Karim Jamak. Dari berbagai literatur digambarkan tokoh Buya Abdul Karim Jamak sebagai orang yang lahir dan dibesarkan di keluarga yang taat beragama.

Buya, demikian beliau biasanya disapa oleh para anggota Jam'iyatul Islamiyah, tidak pernah bersekolah formal karena waktu itu tidak ada tempat untuk sekolah. Akan tetapi sejak umur 7 tahun, selama sekitar 14 tahun belajar tentang agama Islam di Dusun Mendapo Rawang Maliki, Air Besar, Koto Teluk, Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi. Ia belajar mengaji, ilmu fiqih, tauhid, dan tasawuf. Bertindak sebagai guru adalah beberapa cerdik pandai yang sekaligus merupakan orang tua dan kerabat Abdul Karim Djamak, antara lain H. Maktib (seorang hakim pada zaman Belanda), H. Muhammad Thaib (kakek, bapak dari ibunya), Kyai H. Karim Ahmad (kakek, paman kandung dari ibunya), serta belajar agama dari Tengku Muhammad Jum'at (ayah Abdul Karim Jamak, seorang ulama besar di Desa Tanjung Rawang). (Sugiyarto, *Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*, 2010, p. h. 178) Sejak muda, Abdul

Karim Jamak telah menampakkan kesungguhannya dalam aktivitas dakwah dan penyebaran ajaran Islam dengan menegakkan syariat ditengah masyarakat yang masih percaya terhadap mistis. Masyarakat tanah kelahirannya di Kerinci memanggil dengan sebutan *Uwo* atau Guru Tanjung, sedangkan bagi para pengikutnya sebutan Ayahanda atau Buya yang berasal dari kata *abi* atau *abuya* yang dalam bahasa Arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati, lebih sering digunakan sebagai bentuk penghormatan.

Abdul Karim Jamak muda mempunyai fisik yang kuat dan kekar sampai sanggup berjalan kaki sejauh 5 km untuk menghadiri undangan berceramah (berdakwah). Masyarakat di Sungai Penuh maupun di wilayah Kerinci mengenal Abdul Karim Jamak, karena merupakan penceramah dan berlangsung sejak beliau masih muda. Demikian juga bahwa beliau berani menghadapi tantangan yang sangat berat sekalipun, seperti memberikan ceramah dihadapa para anggota PKI yang ditahan, karena diminta oleh pemerintah, maka Abdul Karim Jamak datang untuk memberi ceramah. Di mana penceramah lain yang ada di Kerinci tidak ada yang sanggup. Kepopuleran sebagai penceramah terus berkembang dengan banyaknya undangan untuk berceramah ke luar daerah, sehingga pengikutnya sampai ke Kota Jambi, Palembang, Payakumbuh dan Medan. Kepopuleran Abdul Karim Jamak makin mendapat rintangan/tantangan, ejekan, caci maki dan penghinaan. Mulai dari kabar bahwa Abdul Karim Jamak tidak pernah mendalami ilmu agama Islam, pada awalnya hanya seorang guru pencak silat yang mengajar sihir, dan yang terkait denga ajarannya dan tidak sedikit yang berujung ke pengadilan, karena masyarakat menganggap Abdul Karim Jamak mengajarkan ajaran sesat. (Zainal Abidin, Aliran/faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan, 2009, p. h. 170)

Pembahasan dalam bab ini akan dibahas mengenai biografi Abdul Karim Jamak, kilas pendirian Jam'iiyyatul Islamiyah yang didirikan oleh Abdul Karim Jamak. Abdul Karim Jamak yang nama penuhnya ialah Abdul Karim Jamak bin Teuku H. M. Jum'at, dilahirkan di Desa Tanjung Rawang Kecamatan Hampan

Rawang Kabupaten Kerinci¹, pada tahun 1906 M, bertepatan 12 Rabi'ul Awal 1326 H. (Zuhdi, K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan, 2021, p. h. 39) Bapaknya Abdul Karim Jamak bernama Tengku Muhammad Jama'at dan ibunya bernama Sa'minah binti Muhammad. Bapaknya sehari-hari seorang petani yang tekun bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Dan beliau mempunyai sepuluh orang anak dan Abdul Karim Jamak anak pertama dari sepuluh beradik. (Zuhdi, K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan, 2021, pp. h. 42-43) istri pertama Abdul Karim Jamak di Tanjung Rawang, istri mudanya dari Palembang yang Bernama Mardiyah². Kisahnya ketika Mardiyah terjatuh ke sumur, maka Abdul Karim Jamak yang menjulurkan tangannya, untuk mengambil Mardiyah, maka menikahlah Abdul Karim Jamak dengan Mardiyah. (Kerinci M. D., 2025)

Abdul Karim Jamak memulai mengembangkan ajarannya dianggap kontroversi oleh masyarakat khususnya di Kerinci, Jambi. Namun, dalam berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Abdul Karim Jamak ia tetap menjalankan visi dan misi dahwahnya, sehingga tersebar dan masih eksis sampai saat ini.

5.2.1. Ayah dan Ibu

Abdul Karim Jamak dilahirkan di Desa Tanjung Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kabupaten³ Kerinci pada tahun 1906 M, bertepatan 12 Rabi'ul Awal 1326 H, dari pasangan Tengku Muhammad Jama'at dan Hj. Sa'minah binti Muhammad. Abdul Karim Jamak adalah anak yang pertama dari delapan bersaudara. Ia di didik dalam keluarga yang taat beragama sebelum mendapat pendidikan di sekolah. Ia banyak menimba ilmu dari kedua orang tuanya, terutama ilmu-ilmu agama, seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, dan tasawuf serta ibadah. Selain dari ayah dan ibu, ia juga di asuh oleh datuknya yaitu K.H. Muhammad Thaib serta paman ibunya K.H. Kari Ahmad, dan juga mendapat pelajaran Agama oleh Syekh Muhammad Khatib Kadhi, yaitu kakeknya.

¹ Sekarang sudah menjadi Kota Sungai Penuh, dikarenakan Kabupaten Kerinci sudah mekar.

² Inilah salah satu penyebab perpecahan ditingkat pemuka organisasi *Urwatul Wusqa* lantaran Abdul Karim Jamak dan Alamsyah disebabkan adanya pernikahan Abdul Karim Jamak dengan Mardiyah di Palembang, yang ditentang keras oleh Alamsyah. Karena, Alamsyah menginginkan Abdul Karim Jamak menikah dengan anaknya yang bernama Marni.

³ Sekarang sudah termasuk Kota Sungai Penuh

5.2.2. Ibu dari Abdul Karim Jamak ialah Hj. Sa'minah binti Muhammad dan Muhammad mempunyai ibu yang bernama Anduang dan ayahnya bernama Abdullah.

Manuskrip “ Ikhtisar tentang Buya K.H. Abdul Karim Jamak “ diketahui bahwa beliau juga dapat dikatakan seorang ulama otodidak, dengan bekal pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua dan dibantu oleh kedua orang datuk dan kakeknya, telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam jiwa dan pemikirannya untuk hidup sebagai seorang pejuang yang gigih dan mantap. Kecerdasan dan bakat kepemimpinannya dapat disaksikan sejak usianya masih belasan tahun. Sebagai anak pertama Abdul Karim Jamak juga dibebani tanggung jawab untuk membantu kedua orang tua beliau. Karena adik-adik beliau ada yang sekolah bahkan ada yang Pesantren. Dengan kebijaksanaan, beliau mencoba hidup sebagai nelayan, memasang jaring (*mukat*), memasang lukah, menjala yang dapat menghasilkan, walaupun pekerjaan ini dapat dikatakan berat, namun beliau tetap yakin kepada Allah Swt agar diberkati. Pekerjaan ini beliau tekuni bertahun lamanya, ternyata kesibukan dalam membantu kedua orang tua beliau dalam mencari nafkah, beliau masih saja dapat menyita waktu untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga beliau mendirikan sebuah surau tempat untuk beribadah, shalat, zikir dan sebagainya di pinggir sungai Tanjung Rawang, kemudian karena ada segelintir masyarakat yang tidak senang, beliau pun memindahkan tempat ibadahnya di Muaro Air desa Kumun.⁴

5.3. Latar Belakang Keluarga

Bapaknya Abdul Karim Jamak ialah Tengku Muhammad Jama'at dan ibunya pula Sa'minah binti Muhammad. Bapaknya sehari-hari seorang petani yang tekun bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Setelah selesai bekerja Tengku Muhammad Jama'at membaca buku-buku asas Islam yang berkaitan dengan amal ibadah dan tasawuf. Beliaulah yang mula-mula mendidik dan mengajar Abdul Karim Jamak mengenal amalan-amalan dalam Islam, sehingga dengan ilmu tersebut tumbuh dan berkembang dalam diri Abdul Karim Jamak. Tengku

⁴ <http://jamiyatul.blogspot.com> di akses pada tanggal 30 Juni 2025

Di Masjid Muaro Air, sudah peneliti kunjungi selama penelitian, masjidnya berwarna Hijau dan terletak di pelosok jauh kejungnya.

Muhammad Jama'at juga pernah menuntut ilmu di Thawalib (pesantren) Rawang, yang ketika itu masih dalam keadaan berperang melawan penjajahan Belanda. Selain dari guru-guru di pesantren, beliau turut pula mengikuti pengajian dengan teman-teman beliau, seperti K.H. Muhammad Thaib dan juga datuknya, serta K.H. Kari Ahmad, beliau juga pernah dibimbing dan mendapat pelajaran agama oleh Syaikh Muhammad Khatib Kadhi, Hakim kabupaten Kerinci yang merupakan datuk beliau sendiri. (Zuhdi, K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan, 2021, pp. h. 43-44)

Ibunya bernama Hj. Sa'minah binti Muhammad, Muhammad mempunyai ibu yang bernama Anduang dan ayahnya bernama Abdullah. Wawancara peneliti dengan Audal Amli (Imam dan penceramah Masjid Jam'iyatul Islamiyah), beliau menyampaikan bahwa keturunan Abdul Karim Jamak, ada yang berasal dari Arab, namun silsilah tersebut tidak bisa dibuktikan dan terputus sampai sekarang. (Amli A. , Silsilah Abdul Karim Jamak, 2025)

5.4. Latar Belakang Pendidikan

Abdul Karim Jamak memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya, datuk dan pamannya. Beliau lahir dalam keluarga Islam. Tentang pendidikan formal, Abdul Karim Jamak tidak begitu baik, di dalam Ikhtisar tentang K.H. Abdul Karim Jamak disebutkan “secara formal saya tidak pernah bersekolah oleh karena tempat sekolah pada waktu itu tidak ada, tapi pernah belajar agama Islam selama lebih kurang 14 tahun setingkat Madrasah di dusun Mendapo Rawang, Maliki Air, Koto Teluk, Sungai Penuh, Kerinci. Belajar mengaji dan mentadaruskan al-Qur'an, belajar ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. (Jamak, 1995, p. h. 1)

Hal ini, dapat dimaklumi sesuai dengan zaman yang dihadapinya, disamping peperangan melawan penjajahan Belanda, ia justru lebih banyak menghabiskan waktu sehari-hari dan membantu dan menolong ayah dan ibunya menghidupi adik-adiknya.

1. Pendidikan Abdul Karim Jamak pada usia 01-12 tahun. Masa pendidikan Abdul Karim Jamak sejak berumur 7 tahun bahwa ia memulai belajar dari orang tua kandungnya. Pada usia ini ia belajar tentang akhlak, *fardu 'ain*, ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf serta akidah-akidah yang bersangkutan paut dengan tauhid,

mengikuti *Ahlusunnah wal jamaah* berdasarkan al-Quran dan Hadis, dari ayah dan ibunya. Orang tuanya mendidiknya bagaimana tata cara shalat, berwudhu' serta belajar berpuasa. (Jamak, 1995, p. h. 1)

2. Pada usia 13-21 tahun, ia lebih banyak belajar ke kakeknya, yang merupakan seorang ulama. Dari kakeknya ini, ia mendalami ilmu-ilmu yang luas tentang Islam. Seperti ilmu akidah, tauhid dan tasawuf. Di samping menimba ilmu dari pamannya, Muhammad Thaib, Kari Ahmad dan Muhammad Khatib, ia juga diberi kepercayaan mengajar di Mushalla-mushalla.
3. Dan di usia ke 22 tahun, Abdul Karim Jamak, sudah memiliki kematangan dalam mengajarkan Islam. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah)*, 2015, pp. h. 50-51)

Dengan adanya mendapat pelajaran agama Islam, Abdul Karim Jamak merasa terhimbau untuk menyampaikan dakwah ajaran agama Islam, pada orang lain. Ketika berumur 20 tahun ia sudah dipercaya oleh orang tuanya untuk mengajarkan Tadarus al-Qur'an dan setelah dinilai baik oleh orang tuanya dan ia dilepaskan oleh kedua orang tuanya tanpa didampingi dalam mengajar. (Jamak, 1995, p. h. 1) Situasi sosial dan politik di Hindia Belanda pada awal abad ke 20, bagi Abdul Karim Jamak telah berimplikasi terhadap pengembangan ajaran Islam, hingga memasuki lingkungan pendidikan. Perubahan politik dari pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka adalah rentangan pengalaman yang tidak diabaikannya dalam memposisikan sistem penanaman pemahaman Ketuhanan, bagi perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah kabupaten Kerinci.

Sewaktu agresi kedua Belanda terhadap negara republik Indonesia maka dari tanggal 25 April sampai dengan 27 desember 1949 ikut berjuang dengan kompi pertempuran Kerinci, pimpinan Letnan Dua Muradi, dengan tugas selaku penasehat aktif pada kompi tersebut. (Jamak, 1995, p. h. 2) Dalam wawancara peneliti dengan Ahmad Zuhdi, ia menyampaikan bahwa Abdul Karim Jamak pada zaman Belanda. Tidak kena ditembak oleh peluru, oleh pasukan-pasukan Belanda, sementara murid-

murid dari Buya Mukhtar Ambai⁵, wafat ditembak oleh Belanda. (Zuhdi, Abdul Karim Jamak dan Jam'iyatul Islamiyah, 2025)

5.5. Kilas Pendirian Jam'iyatul Islamiyah

Jam'iyatul Islamiyah tumbuh sejak tahun 1971 tepatnya hari Jum'at 12 Maret 1971 di Sungai Penuh, Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atas prakarsa Abdul Karim Jamak dengan Mayor min Harafat. Pendirian organisasi pengajian ini didukung oleh tokoh ulama Kerinci Buya K.H. Amir Usman yang menyadari pentingnya wadah pembinaan dan pengembangan usaha dakwah Islamiyah. Sejak awal berdiri Jam'iyatul Islamiyah merupakan organisasi *non-politis* yang fokus pada kegiatan dakwah Islam. Sebagai pendiri utama Jam'iyatul Islamiyah, Buya Abdul Karim Jamak memiliki dua kapasitas, yaitu sebagai pemangku adat sekaligus tokoh agama di Kerinci. Abdul Karim Jamak mendapatkan gelar kehormatan adat pada usia 20 tahun, dengan gelar "*Timo Daharo Tunggak Nagari Mandopo Rawang Koto Teluk Tiang Agama Sakti Alam Kerinci*", jabatan ini mewarisi dari neneknya bernama Fakih Muhammad Ali Kanafiah Jabungkat Tiang Agama. (Jamak, 1995, p. h. 2) Kapasitas inilah, Abdul Karim Jamak ditempatkan sebagai pembina tunggal Jam'iyatul Islamiyah. (Islamiyah D. J., 2025) Buya K.H. Abdul Karim Jamak wafat di Jakarta pada tanggal 28 April 1996 dalam usia 90 tahun dan dikebumikan di Kerinci.

Akhir tahun 1961 merupakan titik awal perpecahan di tingkat pemuka organisasi *Urwatul Wusqa*,⁶ dengan tujuan untuk menyingkirkan beliau dari kelompok tersebut. Pada akhir perpecahan pengurus organisasi mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya organisasi *Urwatul Wusqa* dibubarkan. Oleh pemerintah bersama dengan Pangdam IV Sriwijaya membubarkan organisasi *Urwatul Wusqa* dengan surat nomor : 031/1963 tanggal 19 April 1963. Dengan tersingkirnya Abdul Karim Jamak, maka Abdul Karim Jamak bergabung dengan PSII Cabang Kerinci pada tahun 1963. Bersama sebagian besar dari pengikut

⁵ Buya Mukhtar Ambai, merupakan salah seorang Ulama, tokoh, juga pemikir Islam di Kerinci, yang terkenal dengan keterbukaannya disamping tulisan dan karyanya. Pernah menetap dan belajar di Mekkah selama 12 tahun. Diantara halangan dakwah Buya H. Mukhtar ialah ajaran Kebatinan, di Kerinci ada dua bentuk kebatinan yang tumbuh dengan subur sebelum dan semasa perkembangan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Buya H. Mukhtar. Lihat tulisan-tulisan mengenai H. Mukhtar Ambai.

⁶ *Urwatul Wustho*, dilarang dan dibubarkan karena diduga menyebarkan kesesatan, sehingga berujung pada penolakan terhadap ajaran serta organisasi Jam'iyatul Islamiyah. *Urwatul Wusqa* bubar pada tahun April 1963.

pengajiannya masuk menggabungkan diri, kecuali beberapa orang saja yang dapat dikelabui/digagalkan pendiriannya oleh Alamsyah dan H. Adnan Arif Cs. (Jamak, 1995, p. h. 3) melihat Abdul Karim Jamak tuan gurunya bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), pengikutnyapun bergabung bersama beliau. Dalam partai Serikat Islam Indonesia Cabang Kerinci, beliau dipercayakan dan diangkat memangku jabatan sebagai wakil ketua seksi *Syariah wal Ibadah* PSII Cabang Kerinci berdasarkan surat nomor 08/R.P/PSII-Tjb.K/1968. Tanggal 15 Juni 1968⁷, kemudian pada bulan Januari 1971 setelah melalui musyawarah dengan pengikutnya, Abdul Karim Jamak keluar dari PSII dan menggabungkan diri ke sekber Golkar. (Jamak, 1995, p. h. 3) Lebih kurang lima tahun, aktifitas Buya Abdul Karim Jamak dalam PSII kemudian beliau dan pengikut-pengikutnya keluar dari partai tersebut. Pada tahun 1971 tanggal 12 Maret⁸, Abdul Karim Jamak bersama dengan Mayor Min Harapat selaku ketua sekber Golkar kabupaten Kerinci, mendirikan organisasi Islam dibawah asuhan dan pembinaan Abdul Karim Jamak dengan nama Jam'iyatul Islamiyah keluarga besar Sekber Golkar. Dengan demikian resmilah semua anggota pengajian Jam'iyatul Islamiyah dibawah asuhan Abdul Karim Jamak menggabungkan diri ke dalam sekber Golkar, bila tidak ikut bergabung dianggap keluar dari pengajian Jam'iyatul Islamiyah. (Jamak, 1995, p. h. 3)

Pada tahun 1971 Jam'iyatul Islamiyah bergabung dengan Sekber Golkar, maka 100% yang bergabung di sana memilih Golkar. Abdul Karim Jamak, menyampaikan “siapa yang tidak memilih Golkar, maka bukan Anak Ayah.” Maka, 100% kelompok Jam'iyatul Islamiyah memilih Golkar. (Kerinci M. D., 2025) Maka resmilah semua anggota pengajian di bawah asuhan Abdul Karim Jamak diseluruh wilayah Republik Indonesia menggabungkan diri ke dalam Sekber Golkar. Pada tahun 1985, pimpinan Majelis Dakwah Islamiyah Golkar mengangkat

⁷ Ketua: Abdul Karim Jamak Anggota: 1) Taher Yusuf 2) Depati M. Berahim 3) A. Walid 4) St. M. Rah

⁸ Secara hukum lahirnya Jam'iyatul Islamiyah yaitu pada 17 Agustus 1986 yang ditandai dengan Muktamar ke I di Sungai Penuh, dengan menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Jam'iyatul Islamiyah. Dalam perjalanan Kelembagaan, Jam'iyatul Islamiyah juga menyesuaikan diri dengan Regulasi Negara. Organisasi Jam'iyatul Islamiyah terdaftar secara Resmi di Departemen Dalam Negeri RI sejak 19 Mei 1987 melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 220/110. Pendaftaran ulang dilaksanakan pada 5 Agustus 1994 dengan nomor urut 20, dan secara berkala Jam'iyatul Islamiyah terus memperbaharui legalitasnya hingga SKT terakhir berlaku sampai 10 Desember 2023. Dan pada tahun 2024 Jam'iyatul Islamiyah resmi terdaftar sebagai badan hukum di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dengan nama resmi Pengajian Jam'iyatul Islamiyah. (lihat. Website Jam'iyatul Islamiyah)

Abdul Karim Jamak sebagai *Muballigh* Majelis Dakwah Islamiyah Golongan Karya. Pada tanggal 28 April 1996 Abdul Karim Jamak wafat, maka pada tahun ini pula Jam'iyatul Islamiyah, mengangkat A Roni Husein sebagai ketua Jam'iyatul Islamiyah dan Aswin Rose Yusuf sebagai sekjen Jam'iyatul Islamiyah. Namun, pada Oktober 2006, Jam'iyatul Islamiyah merumuskan paradigma baru dengan menyusun beberapa hal, salah satu diantaranya buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah, kisaran 2008 dan disempurnakan pada tahun 2009 sampai 2010.

Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat *non-politis*, berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan usaha Dahwah Islamiyah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 25) Ada empat jenis azas dan landasan Jam'iyatul Islamiyah: Pertama, landasan Kenegaraan, yaitu Pancasila dan UUD 1945, ketetapan MPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, landasan organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jam'iyatul Islamiyah serta program umum Jam'iyatul Islamiyah. Ketiga, landasan Pembangunan, yakni pola dasar pembangunan Nasional yang berkesinambungan. Keempat, landasan Dakwah, yakni al-Qur'an dan Hadis. Keempat azas dan landasan tersebut kemudian diringkaskan menjadi dua, yaitu landasan zhahir/adat dan landasan bathin/syara'. Landasan zhahir/adat dari Jam'iyatul Islamiyah adalah Pancasila, NKRI, Bhinika Tunggal Ika dan UUD 1945. Adapun landasan bathinnya adalah al-Qur'an dan Sunnah. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 21)

Anggaran Dasar Jam'iyatul Islamiyah Bab VIII Pasal 11 disebutkan bahwa struktur organisasi Jam'iyatul Islamiyah terdiri atas Organisasi Tingkat Pusat yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Organisasi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi, Organisasi Tingkat Kota/Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten, Organisasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang, dan Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Ranting. Sampai dengan tahun 2007, Jam'iyatul Islamiyah telah memiliki perwakilan pengurus di DPD I berjumlah 15, dan DPD II berjumlah 45. Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah Nomor Kep.01/DPP-JmI/IV/2008 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah Masa Bakti 2008 – 2013⁹ komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyatul Islamiyah terdiri atas: Dewan Penasehat, Pengurus Harian, Kementerian Dakwah, Kementerian Organisasi, Kementerian Humas, Kementerian Pelatihan, Kementerian Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Organisasi, Kementerian Humas, Kementerian Pelatihan, Kementerian Wanita, Kementerian Pembinaan Pemuda, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan, dan Kementerian Hukum. (Sugiyarto, Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. h. 180)

Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi resmi yang terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 01-00-00/699/XII/2018 dari Kementerian Dalam Negeri RI. Sebagaimana yang tertera dalam AD/ART organisasi Jam'iyatul Islamiyah, bahwa visi organisasi ini adalah “membangun manusia yang mempunyai karakteristik yaitu akhlak budi yang mulia”. Adapun misinya ialah menciptakan hidup yang stabil dan selaras secara konsisten penuh kasih sayang”. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 9) pada tahun 2024 Organisasi Jam'iyatul Islamiyah resmi terdaftar badan hukum di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0002568.AH.01.TAHUN 2024.

Abdul Karim Jamak telah membesarkan organisasinya sebagai pemimpin dan imam, ia melahirkan perwakilan-perwakilan pada daerah-daerah yang memberikan simpatik dan sokongan terhadap program dakwahnya, untuk menyebarkan dakwah Islam menurut persepsinya, sehingga organisasi tersebut menjadi motor/mesin pergerakan sehingga dapat menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Abdul Karim Jamak, organisasi adalah perserikatan yang terpadu antara seseorang untuk sebuah keberhasilan bersama, yang dirumuskan secara bersama. Dari pada itu Abdul Karim Jamak juga mengatakan bahwa organisasi adalah alat untuk pemersatu jamaah dalam melaksanakan

⁹ Pembina Pimpinan Pusat pada periode ini, ialah Dr. K.H. Arwin R. Yusuf

kegiatan-kegiatan terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani* (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah), 2015, p. h. 71) Jika melihat pandangan Abdul Karim Jamak mengenai organisasi ini, sejalan dengan yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi:

خير الناس أنفعهم للناس

“sebaik-baik manusia ialah ia yang memberi manfaat untuk sesama.”

5.6. Penyebaran Ajaran Jam'iyatul Islamiyah

Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang terus mengembangkan dirinya menjadi organisasi yang solid. Ajaran Jam'iyatul Islamiyah selalu menjelaskan tentang hakikat yang telah hilang atas dua pusaka abadi yaitu al-Qur'an dan SunnahNya. Jam'iyatul Islamiyah selalu menekankan pada amalan yang bersifat *fardhu 'ain* yaitu shalat. Disamping itu menjelaskan tentang Baitullah, substansi ruh, Iman, Islam, Kitab, Taqwa, Nur, Nikmat atau rasa atau zat dan lain sebagainya. (Direktori Paham, Aliran dan Tradisi Keagamaan di Indonesia, 2016, p. h. 98)

Jam'iyatul Islamiyah adalah organisasi keagamaan moderat di bidang dakwah Islamiyah yang telah tersebar dipenjuru Nusantara dan dunia. Pada tahun 2021 telah terbentuk 19 perwakilan Dewan Pimpinan Daerah¹⁰ (DPD) Jam'iyatul Islamiyah tingkat I di 19 provinsi serta 7 perwakilan luar negeri.

Sejak didirikan di Kerinci tahun 1971, Jam'iyatul Islamiyah telah berkembang hingga ke berbagai negara. Sebagaimana yang ditulis Azhar Arsyad:

¹⁰ Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Jam'iyatul Islamiyah Kabupaten Kerinci, masa bakti 2018-2023, diantara:

Dewan Penasehat:

Ketua : Drs. H. Audal Amli, M.Si

Anggota :

1. H. Adli Rasyid, SH. MH

2. Drs. H. Deslir Kadir, MM

3. Kapten CPM Irzal Anwar

4. Ali Serak

Pengurus Harian:

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhdi, M.A

Wakil Ketua I: H. Herman, SE

Wakil Ketua II : Drs. Abrizal

Sekretaris : H. Zamir Ambiya Karim

Wakil Sekretaris I : Ferdinal Hernanda. S.Sos.I

Wakil Sekretaris II : Jauhari. S.Pdl

Bendahara: Hj. Halimatusya'diah Karim

Wakil Bendahara I : Rahman Sapli

Wakil Bendahara II : Lidia Herman

“Jam’iyyatul Islamiyah has been a social and spiritual as well as religious Organization in Indonesia, Malaysia, Singapore, and many other parts of the world which has around more or less nine hundred thousand members, including scholars from universities all over Indonesia, consisting of more than around 16 Regional Representatives or Dewan Perwakilan Daerah (DPDs), to mention just a few, focusing on recognizing the self and the practice of noble characters based on al-haqiqat (essence) approach and syari’ah spiritual wisdom”. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 13)

Kegiatan utamanya adalah mengembangkan syiar Islam dengan melakukan pengajian (wiridan) dan mendirikan masjid. Saat ini Jam’iyyatul Islamiyah memiliki pengikut dari berbagai elemen kelompok masyarakat, dalam perkembangannya Jam’iyyatul Islamiyah mendapat banyak tantangan dan diduga mengajarkan aliran sesat. Penolakan dalam bentuk aksi pernah terjadi di Kota Padang tahun 2006 yaitu peristiwa kegagalan peresmian Masjid Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah.

Pada tahun 30 November 1981 Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat mengeluarkan keputusan bahwa Jam’iyyatul Islamiyah adalah dinilai sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. 27 November 1985 Surat Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, keterangan lanjut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat tentang pengajian Jam’iyyatul Islamiyah. 5 Juni 1995 melalui Surat Keputusan MUI Sumatra Barat, Jam’iyyatul Islamiyah tentang aliran sesat, Komisi B Fatwa MUI Periode 1996-2001 menyebutkan Jam’iyyatul Islamiyah sesat, 17 November 1995 tentang larangan pengajian Jam’iyyatul Islamiyah dan pada 18 Februari 2025, Jam’iyyatul Islamiyah termasuk salah satu kelompok yang masih dalam pembinaan dan pengawasan.

Strategi yang dilakukan oleh Jam’iyyatul Islamiyah dan Abdul Karim Jamak untuk mempertahankan/memperbaiki organisasi dan ajarannya antara lain pada tahun 80-an datang kepada K.H. Tohir Wijaya¹¹, berkonsultasi dan meminta perlindungan sehubungan dengan ada hasutan dan fitnah, serta larangan dan kegiatan Jam’iyyatul Islamiyah. Jawaban K.H. Tohir Wijaya untuk mengklarifikasi masalah-masalah tersebut Jam’iyyatul Islamiyah harus siap diluruskan/dibetulkan

¹¹ Ketua umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah

apabila terdapat kekeliruan, karena kesanggupan Jam'iyatul Islamiyah, maka K.H. Tohir Wijaya bersedia menjadi pelindung Jam'iyatul Islamiyah. Pada tanggal 4 November 1985 ketua umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah mengeluarkan surat keterangan bahwa Abdul Karim Jamak adalah sebagai da'i Majelis Dakwah Islamiyah. (Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan, 2009, p. h. 171) Organisasi ini terus mengembangkan dirinya menjadi organisasi yang solid, bahkan organisasi ini resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0002568.AH.01.TAHUN 2024.

Penyebaran Jam'iyatul Islamiyah bahkan sampai ke kancah Internasional, hal ini dapat dilihat dari pengurus Jam'iyatul Islamiyah yang ada di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Penyebaran Jam'iyatul Islamiyah seperti Jambi, Sumatra Barat, Palembang, Riau, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Nusa Tenggara Barat dan sampai ke luar negeri.

5.7. Tokoh-tokoh Jam'iyatul Islamiyah

Eksistensi suatu organisasi tidak akan lepas dari kemampuan dan sosok pemimpinnya. Dalam organisasi sosial tradisional maupun modern, sosok pemimpin menjadi salah satu aspek yang ikut mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi. Menurut Weber, otoritas karismatik menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada pemimpin meliputi karakteristik pribadi yang memberikan inspirasi bagi pengikutnya. Dalam kaitannya dengan teologi, Weber mengindikasikan bahwa otoritas seorang pemimpin merupakan bakat rahmat yang secara bebas diberika Allah SWT kepada orang-orang tertentu.

Diantara tokoh-tokoh dan struktur Organisasi Jam'iyatul Islamiyah ialah

- a. Buya K.H. Abdul Karim Djamak: Pendiri Jam'iyatul Islamiyah dan seorang tokoh adat serta agama di Kerinci yang dikenal dengan gelar "Timo Daharo Tunggak Nagari Mandopo Rawang Koto Teluk Tiang Agama Sakti Alam Kerinci".
- b. K.H. Moh. Tarmoedji: Pelindung Tunggal Jam'iyatul Islamiyah.
- c. K.H. Ahmad Thohir Widjaja: Penasehat Tunggal Jam'iyatul Islamiyah.
- d. K.H. Amir Usman

- e. Dr. K.H. Aswin R. Yusuf: Pembina Jam'iyatul Islamiyah 2025, yang juga belajar agama kepada beberapa ulama terkenal seperti Buya Hamka dan K.H. Thohir Widjaja, K.H. Moh. Tarmodji, K.H. Abdul Karim Djamak, K.H. Amir Usman

Dewan Pertimbangan Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya:

- a. Prof. Dr. H. Amries Rusli Tanjung, S.E., M.M., Ak : Ketua Merangkap Anggota
- b. Prof. Dr. Ir. H. Fatuchri Sutadi, M.S : Wakil Ketua Merangkap Anggota
- c. Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, M.A : Sekretaris Merangkap Anggota
- d. Dr. H. Syaikh Usman : Wakil Sekretaris Merangkap Anggota

Majelis Guru Besar Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya:

- a. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Penasihat Majelis Gubu Besar
- b. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah : Ketua Majelis Guru Besar\
- c. Prof. Dr. Der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri : Wakil Ketua Majelis Guru Besar
- d. Prof. Dr. H. Mohd Hatta, M.A : Sekretaris Majelis Guru Besar
- e. Prof. Dato' Haji Shushilil Azam Bin Shuib : Anggota Dewan Penasihat Majelis Guru Besar
- f. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, M.A : Anggota Dewan Penasihat Majelis Guru Besar
- g. Prof. Dr. Fasli Jalal, Sp.Kg., Ph.D : Anggota Dewan Penasihat Majelis Guru Besar
- h. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.S : Anggota Dewan Penasihat Majelis Guru Besar
- i. Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag : Anggota Dewan Penasihat Majelis Guru Besar

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya:

- a. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo : Ketua Umum
- b. Prof. Dr. H. Muhammad Attamimy, M.Ag : Wakil Ketua Umum
- c. Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis : Ketua I
- d. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A : Ketua II
- e. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. : Sekretaris Jenderal

- f. Ir. H. Ari Permadi, MLA : Wakil I Sekretaris Jenderal dan Ketua Pelaksana Harian
- g. Dr. H. M. Reza Arfiansyah, S.Sos., M.M., CPC : Wakil II Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Pelaksana Harian

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya:

- a. Prof. Dr. H. Muhammad Saiful Akhyar Lubis, M.A. : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Sumatera Utara
- b. Dr. H. Harri Fajri Zisoni : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Prof. Dr. H. Almasdi Syahza, S.E., M.P : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Riau
- d. Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Sumatera Barat
- e. H. Hizbullah Karim : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Kota Sungai Penuh
- f. Dr. H. Ahmad Zuhdi : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Kabupaten Kerinci
- g. Prof. Dr. H. M. Naswir, KM., M.Si : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Jambi
- h. Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Bengkulu
- i. Prof. Dr. Ir. H. Edizal, M.S Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Sumatera Selatan
- j. H. Satar : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Bangka Belitung
- k. H. Ricky Salahuddin, S.H : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi DKI Jaya
- l. Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.S : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Jawa Barat
- m. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- n. Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Kalimantan Barat

- o. Jabar Akbar Anas, S. Hut : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Kalimantan Tengah
- p. Prof. Dr. H. Muhammad, M.Pd., M.S : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi NTB
- q. Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Sulawesi Selatan
- r. Dr. Frangky Ahmad Suleman, M.HI : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Sulawesi Utara
- s. Dr. H. Masri Kudrat Umar, M.Pd : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Gorontalo
- t. Dr. Muhamad Rahanjamtel, M.Ag : Ketua DPD Jam'iyatul Islamiyah Provinsi Maluku¹²

5.8. Isu-isu yang berkembang di Kalangan Jam'iyatul Islamiyah Kerinci

Berbagai kecurigaan dan penolakan masyarakat terhadap Jam'iyatul Islamiyah mendorong para pimpinan Jam'iyatul Islamiyah untuk merumuskan paradigma baru Jam'iyatul Islamiyah yang lebih inklusif. Berdasarkan hasil Mukhtar Luar Biasa bulan Oktober 2006 Jam'iyatul Islamiyah merumuskan paradigma baru antara lain melalui penyusunan buku pedoman sebagai counter terhadap kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Untuk menyusun Buku Pedoman tersebut, Jam'iyatul Islamiyah telah berkonsultasi dengan Prof. DR. H. Azhar Arsyad, MA, Rektor UIN Alauddin Makassar dan Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MA, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kedua tokoh tersebut merupakan penasehat Kementerian Dakwah DPP Jam'iyatul Islamiyah. (Sugiyarto, Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. h. 181)

Beragam anggapan dan tanggapan masyarakat mengenai Jam'iyatul Islamiyah ini, khususnya di Kerinci, Jambi. Pandangan dan anggapan negatif terhadap Abdul Karim Jamak. diantaranya ialah Ada sebagian yang menyebutkan bahwa Jam'iyatul Islamiyah menyebarkan pemahaman yang sesat. Diantara isu-

¹² <https://www.jamiyatulislamiyah.or.id>

isu yang menyebar di kalangan masyarakat ialah mengenai salat tentang bacaan *takbiratul ihram* dengan adanya tambahan bacaan di dalam takbir dengan bacaan *Uwo* yaitu *Allah Uwo Akbar*, mengerjakan atau pergi haji tidak perlu ke Makkah cukup ke Kerinci di tempat kediaman Abdul Karim Jamak, salat dengan membayangkan foto Abdul Karim Jamak, Abdul Karim Jamak dianggap Nabi dan Imam Mahdi, dan ada Nabi yang ke dua puluh enam. Perkembangan Jam'iyatul Islamiyah dengan pemahaman agama yang didakwahkan Abdul Karim Jamak menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat dan juga banyak kalangan yang meragukan pemahamannya. Disebabkan tidak memiliki rujukan kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* serta latar belakang yang tidak berbasis ilmu agama, dan hanya berbekal pengalaman spiritual. Di antara keputusan Jam'iyatul Islamiyah yang dinyatakan sesat di antaranya berdasarkan Surat Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatra Barat Nomor 1.52/MUI-SB/VI/1995 tertanggal 15 Juni 1995, Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Nomor KEP-B.92/J.3.3/11/1981 tanggal 30 November 1981 tentang larangan ajaran Jam'iyatul Islamiyah yang dikarang oleh K.H. Abdul Karim Djamak di Perbanyak/dikembangkan oleh Darussamin Datuk Pangka Sinaro. Pada tahun 1981 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengeluarkan keputusan bahwa "ajaran Jam'iyatul Islamiyah" adalah dinilai sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Diantara isu ajaran Jam'iyatul Islamiyah yang dianggap menyesatkan yaitu dengan menyatakan bahwa manusia terdiri dari Badan dan Roh. Badan tersebut dapat mati dan bersifat kafir. Selain itu jasad Nabi Muhammad Saw setelah wafat di makamkan di Mekah. Kemudian roh Nabi Muhammad dianggap sama dengan Roh Allah dan tetap hidup di Mekah. Setelah kurun waktu sesudah menjalani 14 abad, muncul pernyataan bahwa roh Rasul digantikan dengan Abdul Karim Jamak. Jadi pada hakikatnya Rasul Allah, Muhammad tetap hidup sampai akhir zaman, dan adanya muncul imam Mahdi. Tegasnya mereka menganggap Nabi Mahammad ada dua. Sehingga salah satu Rohnya ada pada Abdul Karim Jamak. Namun, dari berbagai pandangan, anggapan negatif dan keputusan-keputusan tersebut, Jam'iyatul Islamiyah masih eksis sampai saat ini, bahkan organisasi Jam'iyatul Islamiyah telah menyebar sampai ke luar negeri.

Oleh sebab itu, pada bagian pengantar Buku Pedoman¹³ tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Jam'iyatul Islamiyah memerintahkan kepada seluruh pemuka dan jamaahnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar meluruskan hal-hal yang selama ini menyimpang dari akidah dan syariat Islam;
2. Mensosialisasikan paradigma baru kepada seluruh Jam'iyatul Islamiyah;
3. Jamaah Jam'iyatul Islamiyah hendaklah bersifat terbuka dan membaaur dengan masyarakat Islam lainnya dan tidak bersikap eksklusif;
4. Mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan tradisi yang salah seperti tidak mengkultuskan individu seseorang karena semata-mata yang disembah hanyalah Allah swt;
5. Menghilangkan semua atribut yang ada di setiap masjid Jam'iyatul Islamiyah seperti gambar Ka'bah dan foto-foto lainnya serta mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya;
6. Seluruh Dewan Pimpinan Daerah Jam'iyatul Islamiyah sampai ke tingkat paling bawah hendaklah lebih meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan MUI di daerahnya masing-masing.

Untuk menyusun Buku Pedoman tersebut, Jam'iyatul Islamiyah terbuka untuk diluruskan atau dibina oleh MUI. Oleh karena itu para pengurus Jam'iyatul Islamiyah melakukan pendekatan dan melakukan dialog dengan MUI Pusat. (Sugiyarto, Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, 2010, p. h. 182) Proses pembaharuan ajaran pada organisasi Jam'iyatul Islamiyah ini salah satunya dilakukan melalui munas luar biasa pada 19 Oktober 2006, setidaknya ada empat hal yang diperoleh pada munas tersebut:

- a. Penyempurnaan AD/ART
- b. Penyusunan Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah

¹³ Pada bagian pendahuluan diawali dengan uraian singkat tentang penerbitan buku pedoman, antara lain disebutkan: "pedoman ini juga dimaksudkan untuk menepis berbagai fitnah dan hujatan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan Jam'iyatul Islamiyah sebagai kelompok sesat. Dengan demikian harapan kami, dengan terbitnya buku pedoman ini maka segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan buku pedoman ini adalah tidak benar dan dengan demikian Organisasi Jam'iyatul Islamiyah dituntut tidak bertanggung jawab." Lihat. Buku pedoman Jam'iyatul Islamiyah, hlm. 1-2

- c. Restrukturisasi organisasi dengan memasukkan tokoh-tokoh yang diakui pengetahuan ilmunya dan pengamalan agama ke dalam Jam'iyatul Islamiyah
- d. Keterbukaan dari warga Jam'iyatul Islamiyah untuk dapat selaras dan seiring dengan kebijakan pemerintah.

5.9. Kematian Abdul Karim Jamak

Abdul Karim Jamak yang Allah Swt berikan kehidupan duniawi ini lebih kurang 92 tahun. Beliau menutup usia pada hari minggu, tanggal 28 April 1996 pukul 09.55 WIB, sehari sebelum perayaan hari raya idul Adha 10 Zulhijjah 1416 H, Abdul Karim Djamak menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Barat. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah)*, 2015, p. h. 96) wafatnya Abdul Karim Jamak bersamaan dengan wafatnya ibu Tien Suharto, pemergian beliau saat itu diiringi oleh ribuan pengikutnya dari berbagai penjuru tanah air dan luar negeri. (Direktori Paham, *Aliran dan Tradisi Keagamaan di Indonesia*, 2016, p. h. 97) Atas musyawarah para pengikutnya dan persetujuan dari pihak keluarga, jenazah Abdul Karim Jamak dibawa ke Sungai Penuh untuk di makamkan disamping Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah yang terletak di Jl. Depati Parbo No. 69 Desa Lawang Agung kota Sungai Penuh. Tempat ini dipilih untuk mempermudah para jamaah dan pengikutnya berziarah. (Ahmad Zuhdi, *Dinamika Intelektual dan Rohani (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah)*, 2015, p. h. 97)

Abdul Karim Jamak di makamkan di masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah Kota Sungai Penuh dan bersebelahan dengan rumah beliau. Tempat pemakaman ini merupakan keinginan daripada jamaahnya, supaya almarhum dikuburkan dekat dengan masjid. Ini bertujuan agar jamaah dan murid-murid beliau yang datang dari berbagai daerah nantinya mudah untuk berziarah dan mengunjungi makam beliau. (Zuhdi, K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan, 2021, p. h. 100) pemergian Abdul Karim Jamak telah mengukir sejarah penting di kabupaten Kerinci. Beberapa tokoh nasional seperti Azwar Anas dan teman-teman beliau yang turut hadir di kabupaten Kerinci memberikan penghormatan terakhir kepada Abdul Karim Jamak yang juga gurunya. Bagi yang tidak dapat datang ke Kerinci, mereka menyampaikan ucapan duka, melalui surat dan media cetak, seperti

surat kabar dan radio.dalam media ini salah seorang petinggi Negara Republik Indonesia yaitu Singgih, SH, jaksa Agung menyampaikan rasa duka kepada keluarga. Menurut Singgih, SH, Abdul Karim Jamak adalah salah seorang tokoh Islam yang memiliki kharisma di hati jamaahnya baik di dalam maupun di luar negeri. (Zuhdi, K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan, 2021) Meninggalnya Abdul Karim Jamak bertepatan pula dengan hari raya idul Adha. Boleh jadi dalam hal inilah, banyak jamaah Jam'iyatul Islamiyah yang di luar kota, ke Sungai Penuh, Kerinci untuk bersilaturahmi dan mengunjungi masjid Jam'iyatul Islamiyah yang dikenal dengan masjid hijau, karena di samping masjid terdapat kuburan Abdul Karim Jamak.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KILAS LAHIRNYA DAN DINAMIKA JAM'IIYATUL ISLAMIYAH



Larangan Berdasarkan Keputusan



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB VI

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABDUL KARIM JAMAK DALAM BIDANG IBADAH DAN PRAKTIK IBADAH DI KALANGAN PENGIKUT JAM'IYYATUL ISLAMIYAH DI KERINCI

6.1. Pemikiran Abdul Karim Jamak tentang Ibadah

Ibadah menurut asal bahasanya berarti segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya atau upacara yang berhubungan dengan agama. Yang lebih khusus menurut, Abdul Karim Jamak, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman Jam'iyyatul Islamiyah adalah tentang ibadah salat, yaitu suatu kewajiban dari Allah Swt atas setiap orang mukmin. (Ahmad Zuhdi, Dinamika Intelektual dan Rohani K.H. Abdul Karim Jamak, 2015) Peran dan fungsi ibadah secara khusus, meliputi fungsi masing-masing dari jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah dapat dikelompokkan menjadi lima bagian atau biasa disebut rukun Islam, terdiri dari syahadat, zakat, salat, puasa dan pergi haji jika mampu. Inilah hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 111) sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ رَئِيسُ إِلَهِ تَخْشَرُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNya kamu akan dikumpulkan.” (Q.S. Al-Anfal : 24)

Berdasarkan ayat di atas Abdul Karim Jamak menunjukkan bahwa kebaikan dan kemashlahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan RasulNya. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Swt syariatkan, yaitu bahwa hidup (bersih dan sucinya) hati dan jiwa manusia, yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanyalah bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah Swt dan menepati ketaatan kepadaNya dan RasulNya. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 112) Bahwa manusia hendaknya senantiasa dalam keadaan bersih, yakni suci dari *hadas*.

(Ahmad Zudi, 2015, p. h. 105) ilmu fikih dan ilmu ushul fikih dengan berbagai ruang lingkup kajiannya, bukanlah sesuatu yang bersifat dogmatis, melainkan sesuatu yang bersifat *ijtihadiah*. Fikih berkembang mengikuti zaman dan situasi yang berbeda-beda. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 106) Seorang fakih sesungguhnya adalah seseorang yang senantiasa berfikir mendalam. (Ahmad Zudi, 2015, pp. h. 102-104) yang selanjutnya dikenal dengan istilah Mujtahid. Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah menjelaskan beberapa pokok materi fikih yang merupakan suatu tuntunan ibadah bagi Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya sebagai berikut:

Pada bab III, tentang *thaharah*, yang membicarakan tentang persoalan, mandi wajib, *istinja'*, menghilangkan najis, wudhu' dan tayamum. Kemudian bab IV, membahas persoalan tentang salat, puasa, zakat, haji dan umrah, seterusnya bab V, tentang *tathawwu'* (salat-salat sunnah) menjelaskan tentang, faidah salat sunnat, salat sunnat rawatib, salat hari raya idul fitri dan idul adha dan sebagainya. Pada bab VI, tentang jenazah dan pada bab VII tentang masalah doa. (Ahmad Zudi, 2015, pp. h. 108-109) Mengenai ibadah, setiap manusia berbeda-beda tingkatan¹⁴ atau derajatnya. Perbedaan ini setidaknya dapat dilihat dari indikator-indikator yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Indikator-indikator ini dapat dilihat dari cara orang beribadah, berperilaku sehari-hari dan lain-lain. Tingkatan ibadah di sini dijelaskan ada tiga: ibadah *ubudiyah* dan *mulika*. Tingkatan terendah namun banyak orang mencapainya adalah ibadah. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya sebagai kewajiban, sehingga bersifat temporer (sementara atau tidak permanen). Lebih tinggi lagi tingkatannya adalah *ubudiyah*. Ketika seseorang mencapai tingkatan ini, ibadahnya tidak lagi hanya sebagai kewajiban, akan tetapi lebih kepada kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini membuat orang tersebut beribadah di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Tingkatan ketiga, tingkatan tertinggi, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat khusus. Ibadah pada tingkatan ketiga ini sudah bersifat sebagai kenikmatan. Tidak ada rasa khawatir sebagai beribadah, semuanya tulus dan ikhlas. Suatu pekerjaan atau suatu amalan itu dapat dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Swt apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁴ Dalam hal tingkatan ini, peneliti wawancara dengan salah seorang mantan da'i Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, di mana beliau menyampaikan "di kalangan Jam'iyatul Islamiyah pengajiannya terbagi kepada beberapa tingkatan.

1. Orang yang melakukan hendaklah beragama Islam.
2. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam. Sesuai dengan hukum syariah dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum tersebut. Adapun amalan-amalan yang diingkari Islam seperti pekerjaan yang ada hubungannya dengan riba, tari menari, perkara maksiat dan sebagainya, tidaklah sekali-kali menjadi ibadah. Allah Swt bersifat bersih dan baik, tidak menerima amalan yang kotor kecuali yang baik dan bersih saja.
3. Amalan-amalan itu dikerjakan hendaklah dengan niat yang baik. Sama dengan memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarganya atau memberi manfaat kepada umatnya atau untuk memakmurkan bumi Allah Swt sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt.
4. Ketika melakukan pekerjaan tersebut hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syariah dan batasnya, tidak menzalimi orang tidak menipu dan tidak menindas atau mencampur hak orang.
5. Segala pekerjaan duniawi itu tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban ibadah. Khususnya seperti sembahyang (salat), puasa dan sebagainya. (Ahmad Zudi, 2015, pp. h. 115-116)

Abdul Karim Jamak yang menempatkan dasar ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya adalah ajaran Allah Swt dan RasulNya Muhammad Saw. (Amli A. , Dasar/pegangan Jamaah Jam'iyatul Islamiyah, 2025) Di dalam kitab-kitab *ushul fikh*, ada beberapa sumber bagi hukum Islam, diantaranya; al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas.¹⁵ Sumber hukum Islam yang disepakati, diantaranya:

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi kalam dari Yang Maha Suci, mukjizat Nabi Muhammad yang abadi, diturunkan kepada seorang Nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad saw, penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril *alaihissalam*. Secara etimologis, al-Qur'an adalah bentuk *mashdar* dari kata

¹⁵ Ijma' dan Qiyas, disepakati oleh mayoritas ulama sebagai dalil hukum.

qa-ra-a قرأ sewazan dengan kata *fu'lan* فعلان , artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini al-Qur'an berarti *maqrū'* مقروء yaitu isim maf'ul (objek) dari *qa-ra-a* قرأ. Secara terminologi Al-Quran al-Karim sebagaimana yang dijelaskan oleh Manna al-Qaththan di dalam *Mabahits fii ulum al-Qur'an*:

القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة لا يزيدنها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز, أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور و يهديهم إلى الصراط المستقيم

“Al-Qur'an al-Karim ialah mukjizat Islam yang kekal/abadi, tidak bertambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan karena kedalaman i'jaznya, Allah menurunkan kepada RasulNya yaitu Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya kebenaran, dan Allah Swt memberikan petunjuk kepada mereka dengan jalan yang lurus.” (al-Qathtahan, t.t, p. h. 9)

2. Al-Sunnah

Kata *sunnah* سنة berasal dari kata سنّ yang berarti طريقة (jalan). (al-Jurjaniy, t. th, p. h. 120) Secara etimologi berarti apa-apa yang bersumber dari Nabi Saw baik perkataan, perbuatan atau persetujuan. Penggunaan kata *sunnah* سنة dalam hal ini terdapat dalam hadis Nabi Saw:

من سنّ سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها و من سنّ سنة سيئة فعليها وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة

Artinya:“siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang yang mengerjakannya, dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat.” (al-Bukhari, 2014)

Sunnah dalam istilah *ushuliyyin* adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan menurut istilah ulama fikih (*fuqaha'*) adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Ulama ushul menempatkan *sunnah* sebagai salah

satu sumber atau dalil hukum fikih. Sedangkan ulama fikih menempatkan *sunnah* sebagai salah satu dari hukum *syara'* yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. (Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, 2009, pp. h. 87-88) Sunnah menurut pengertian ahli ushul terbagi kepada tiga macam, diantaranya:

- a. *Sunnah qauliyah* (سنة قولية)
- b. *Sunnah Fi'liyah* (سنة فعلية)
- c. *Sunnah Taqririyyah* (سنة تقريرية)

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat perbedaan pengertian Qur'an dan Sunnah dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah dengan ulama yang *mu'tabar*. Jam'iyatul Islamiyah, menjelaskan Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

Qur'an perkataan Allah Swt yang disampaikan Muhammad Saw, (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 91) firman Tuhan:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

Artinya: "Sesungguhnya Qur'an itu perkataan pesuruhku yang Mulia."¹⁶ (Q.S. Al-Haqqah : 40)

Qur'an itu hati Muhammad Saw, firman Tuhan:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Katakanlah, siapakah *udduw* Jibril itu? Adakah tidak Ia (Allah) menurunkan Qur'an ke dalam hati engkau hai Muhammad dengan izin Allah, membenarkan kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta kabar gembira."¹⁷ (Q.S. Al-Baqarah: 97)

Bahwa Qur'an itu lahir bersamanya Muhammad, yang di bawa oleh ruh suci ke dalam hati Muhammad, maka dapat dipahami yang dalam hati Nabi Muhammad itulah Qur'an, dia adalah Muhammad Abdi Rasulullah. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina

¹⁶ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

¹⁷ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 162) Qur'an dilahirkan/dilahirkan bersamaan dengan dilahirkannya Muhammad Saw (bukan tulisan). (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. H. 142) Untuk mengenal al-Qur'an tentu kembali pada keterangan yang ada di dalam kitab Qur'an, seperti:

1. Qur'an itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya.
2. Qur'an itu hatinya Muhammad
3. Qur'an di bawa oleh Ruh al-Amin.¹⁸ (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 163)

Qur'an itu perkataan pesuruhku yang Mulia, maka Qur'an itu menurunkan kata-katanya, turun dari mulutnya Nabi kepada Manusia di muka Bumi. Di catat dipelepah-pelelah, di batu-batu, di kulit-kulit Unta, setengahnya mengandalkan daya ingat. Semua itu dikumpulkan menjadi satu mushaf, disebutlah Kitab al-Qur'an. Kitab lain, Qur'an lain. Qur'an ada bendanya, Kitab ada bendanya, begitupun ayat, ada bendanya Bukan tulisan. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 168) Qur'an bendanya ada dalam diri Rasulullah, sedangkan Sunnah bendanya ada dalam diri kita yaitu ketika mendirikan sifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fatamah*. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 29)

1. Carilah Qur'an yang mempunyai perkataan
2. Qur'an diturunkan ke dalam hati Muhammad, tiada seorangpun mengetahuinya
3. Qur'an berkata kepada ayat

¹⁸ Dalilnya surat Ibrahim ayat 4, al-Haqqah ayat 40, al-Baqarah ayat 97

4. Qur'an hanya diturunkan ke dalam hati Muhammad sedangkan kepada hati Nabi-nabi dan orang yang bertaqwa di namakan ayat¹⁹. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 175)

Kitab Qur'an yang sekarang ini baru di susun menjadi satu mushaf selama 40 tahun lamanya. Qur'an tidak dapat disentuh melainkan orang yang bersuci²⁰. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 107) Ada dua yang wajib dibaca oleh tiap-tiap manusia:

1. Kitab, yang diturunkan Allah bersamaan dengan ditiupkannya ruh
2. Qur'an, yang diturunkan Allah ke dalam hati Muhammad Saw, Allah yang menurunkan, Allah yang memeliharanya. Qur'an itulah yang wajib di baca. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 179)

Pada malam 17 Ramadhan, Qur'an menurunkan kata-katanya kepada Istrinya, bukan di Gua Hira, bukan di bawa Jibril. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 373) tiap-tiap bulan Ramadhan turun Qur'an sebagai petunjuk atau Huda, sebagai pembeda, mana yang haq mana yang bathil. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 378)²¹ Qur'an diturunkan dalam hati Muhammad Saw, Allah tidak pernah menurunkan tulisan diatas kertas, dan Muhammad tidak pernah membaca buku dan menulis dengan tangan kanannya, Allah yang menurunkan Qur'an ke dalam hati Muhammad. Qur'an itu perkataan pesuruhku yang mulia. Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih, yang bawa oleh Ruh al-Amin, cahaya Amin, bukan

¹⁹ Setelah mencoba merenungkan dan memahami bahwa tulisan ini (Kitab Qur'an) dikumpulkan selama 40 tahun disusun menjadi satu mushaf, kita mengenal ini sebagai ayat-ayat surat. Padahal ayat itu tanda, tersimpan di dalam hati kita. Itulah ayat-ayat Allah. (h. 174) dalilnya Q.S. Al-Ankabut: 49)

²⁰ Yang bersuci ialah orang yang mengingat dan mendirikan salat.

²¹ Dalilnya al-Baqarah : 185

Jibril. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 393) Qur'an itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, disitulah letak Mukjizatnya Muhammad melalui Qur'an, yang dapat mencabut segala penyakit. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 212-213) Qur'an tidak dapat disentuh melainkan bagi orang yang telah bersuci. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 215) Substansi Qur'an adalah hati Muhammad, sedangkan Substansi ayat dan Kitab adalah hati setiap manusia, khususnya umat Islam. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 385)

Sunnah adalah hati setiap manusia yang mendirikan salat di Baitullah, wajib mengikut Rasul Saw. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 105) Sunnah adalah hati setiap manusia yang bersifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatamah*, bukan tulisan. Begitulah cara Tuhan mengurus ruh pada diri kita masing-masing, diwajibkan mengikut Rasul Saw. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 135) Sunnahnya ada pada diri kita masing-masing, itulah ayat Qur'an. Oleh karena itu, kalau Muhammad bersifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fatamah*, tentu ayatnya bersifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fatamah* pula. Jadi, Qur'an yaitu Muhammad Abdi Rasulullah dan Sunnahnya adalah ayat Qur'an yang ada di dalam dada kita masing-masing. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 162) Demi Allah, sesungguhnya telah aku tinggalkan kepadamu, yang apabila kamu berpegang diantara keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitabullah (Qur'an, bukan tulisan) dan Sunnah Rasul (Bukan

tulisan). (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 431) berdasarkan keterangan di atas sumber hukum Islam menurut Ulama/fuqaha:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah/Hadis

Sementara Jam'iyatul Islamiyah membedakan antara:

- a. Qur'an (bukan tulisan)
- b. Sunnah (bukan tulisan)

Kedua ini (Qur'an dan sunnah) melalui metode wasilah, yakni mereka langsung berhubungan dengan Allah via Muhammad²² serta tidak berkehendak untuk dididik oleh manusia ke manusia. Di dasarkan pada

أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: “ikutilah orang yang tiada minta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”²³ (Q.S. Yasin: 21)

- c. Kitab al-Qur'an (tulisan seperti mushaf al-Qur'an)
- d. Hadis (tulisan)

Kedua ini (Kitab al-Qur'an dan hadis) melalui metode silsilah, yang hasilnya hanya bisa menasehati tetapi tidak dapat memberikan solusi yang tuntas dan komprehensif. Silsilah mengajarkan produk pemikiran, sedangkan wasilah mengkaji siapa sebenarnya yang berfikir itu.

6.1.1. Thaharah

Abdul Karim Jamak menjelaskan bahwa manusia hendaknya senantiasa dalam keadaan bersih, yakni suci dari *hadass*. (Ahmad Zudi, 2015) sebelum melaksanakan salat lima waktu, diwajibkan berwudhu' lebih dulu, persiapan untuk membersihkan diri melalui wudhu', berdasarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

²² Seorang yang selalu menyeru kepada manusia untuk mengikut Rasul Muhammad, sedangkan dia sendiri tidak minta upah dan gaji sedikitpun. (lihat, mengembalikan hakikat yang hilang Baitullah)

²³ Terjemahan Jam'iyatul Islamiyah

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan dua mata kaki. Dan jika kamu junub maka bersucilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki untuk menyulitkan kamu, akan tetapi Dia menghendaki untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya atas kamu supaya kamu bersyukur.”²⁴ (Q.S. Al-Maidah: 6)

Wudhu’ selain membersihkan *jasmaniah*, yang lebih penting membersihkan yang dalam hati. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah), 2015, pp. 338-339) Oleh sebab itu, dalam buku Pedoman Jam’iyyatul Islamiyah menjelaskan beberapa pokok fikih yang merupakan satu tuntunan ibadah bagi Jam’iyyatul Islamiyah.

Pada BAB III tentang *thaharah* membicarakan persoalan:

1. Mandi Wajib
2. *Istinja’*
3. Menghilangkan Najis
4. Wudhu’
5. Tayamum. (Ahmad Zuhdi, Dinamika Intelektual dan Rohani K.H. Abdul Karim Jamak, 2015, p. h. 108)

Pada BAB III ini pada buku Pedoman Jam’iyyatul Islamiyah, tidak ada perbedaan yang signifikan, sebagaimana yang diamalkan oleh umat muslim lainnya. Baik itu mandi wajib, *istinja’* menghilangkan najis, *wudhu’*, *tayamum* dan lain sebagainya. Yang wajib di cuci, 6 anggota, diantaranya:

1. Niat sebelum mencuci muka/wajah
2. Mencuci muka/wajah
3. Mencuci kedua tangan sampai ke siku

²⁴ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

4. Mengusap sebagian kepala
5. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki
6. Tertib

Yang disunnahkan, diantaranya:

1. Membaca *bismillah*
2. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana
3. Berkumur-kumur
4. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali
5. Mengusap keseluruhan kepala
6. Mengusap kedua telinga
7. Menyela jenggot yang lebat
8. Menyela jari-jari tangan dan kaki
9. Mendahulukan yang kanan pada yang kiri
10. Sebanyak tiga kali, tiga kali
11. Tertib. (Bagha, 2019, pp. h. 14-17)

Wawancara peneliti dengan Audal Amli (Imam Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah, Sungai Penuh), dia menyebut baik itu wudhu', mandi wajib, tayamum secara syariat sama dengan umat muslim lainnya. Yang membedakan ialah esensi kita dari berwudhu' tersebut. Seperti wajah, tangan dan lainnya yang dicuci ketika berwudhu' apa yang telah diperbuat sebelumnya. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) hendaknya senantiasa dalam keadaan bersih, yakni suci dari *hadas* (kotoran), sebelum melaksanakan salat.

6.1.2. Salat

Amalan terpenting dan tertinggi, dalam agama Islam (tidak dapat diwakilkan kepada orang lain) adalah Zikri (ingat) dan salat (mengingat, bukan menyebut). Dalam menjaga kesucian dan kebersihan hati, perlu pembinaan yang berkesinambungan yang disebut *Da'imun*²⁵, tidak berkeputusan mengingat, bukan perbuatan anggota tubuh, termasuk lidah. Mengingat adalah perbuatan yang ada di dalam hati, bernama Ruh. Hal demikian hanya dicapai dengan cara mendirikan

²⁵ *Salatihim Da'imun* artinya atas salat pada hakekatnya berkekalan, tidak berkeputusan. Artinya mengingat Allah itu tidak ada batasnya. Dalilnya Q.S. Al-Ma'arij : 23

salat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 339) amalan yang bersifat *fardhu 'ain* yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, itulah salat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 318) dikala mendirikan salat, meyakini bertemu dengan Tuhannya (*rabb*), di sana dia dikembalikan. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 326)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan mengingat Tuhannya serta mendirikan salat²⁶.” (Q.S. Al-A'la : 14-15)

Zikir berarti ingat. Kata-kata ingat, sangat tertuju kepada Ruh yang ada dalam hati setiap manusia. Munculnya amalan Zikir ini ketika hendak mendirikan salat dari jarak jauh. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 611) Salat pada hakekatnya di Baitullah²⁷. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 158) bila salat tidak di Baitullah pada hakekatnya, hukumnya Kafir²⁸. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 159) Ruh diwajibkan mendirikan salat, artinya diwajibkan mendirikan salat karena salat dapat segera dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 130)

²⁶ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah.

²⁷ Dalilnya Q.S. Al-Hajj : 26, Al-Baqarah : 125, Al-Naml : 91

²⁸ Kafir dalam arti ingkar, dalilnya Q.S. Al-Anfal : 35

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “ Bacakanlah hai Muhammad, apa-apa yang engkau wahyukan daripada Kitab dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sungguh Allah mengingat lebih besar. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”²⁹ (Q.S. Al-Ankabut: 45)

Bagaimana cara datang kepada Rasul Saw, dirikan salat, keluarkan Zakat, ikut Rasul supaya mendapat Rahmat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 572)

Syarat salat, diantaranya:

1. Bersih badan dari *hadas* kecil dan *hadas* besar/berwudhu'
 - a. Berwudhu'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika, kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air besar (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu, Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Maidah: 6)

- b. Mandi
 - c. Bersih badan, pakaian dan tempat salat dari najis
 - d. Menghadap kiblat

²⁹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah 144)

e. Salat pada waktu yang ditentukan

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: "maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-Nisa : 103)

f. Menutup aurat.

يَبْنَیْ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al-A'raf : 31)

Menurut Jam'iyatul Islamiyah, syarat salat itu ada 2 (dua) :

1. Ikut Rasul

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, keluarkan zakat, ikut rasul, supaya kamu mendapat rahmat."³⁰ (Q.S. Al-Nur : 56)

2. Tidak boleh berbantah- bantahan

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

³⁰ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Artinya: “dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”³¹ (Q.S. Al-Anfal : 46)

Maka, dengan demikian salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat wajib bagi tiap-tiap umat Islam, karena hukumnya *fardhu ‘ain* artinya wajib bagi dirinya sendiri yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. karena salatlah yang dihitung pertama kali,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ

Artinya: “Dari Abu Huroiroh, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda: “Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya.” (Dawud, 2009)

Orang yang mendirikan salat itulah yang menegakkan agama, orang yang tidak mendirikan salat itulah yang meruntuhkan agama. Manusia diseru sembahyang menghadap kiblat, yaitu Masjidil Haram (Baitullah). Sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَوْسَمًا وَصَلَّىٰ وَعَوَّدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah (bukan Ka’bah), untuk pulang pergi manusia dan tempat yang aman. Dan ambillah Baitullah itu tempat salat. Bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.”³² (Q.S. Al-Baqarah : 125)

Persiapan sebelum melakukan salat diwajibkan berwudhu’ terlebih dahulu. Tujuannya selain membersihkan *jasmaniah*, akan tetapi yang lebih penting adalah membersihkan hati agar kita dapat mencapai tujuan salat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam’iyyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 348-349)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

³¹ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

³² Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

Artinya: “sungguh menang pasti menang orang mukmin dalam salat khusyuk dan tawadhuq. Dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia (yang sia-sia itu manusia), dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya.”³³ (Q.S. Al-Mu'minun: 1-5)

Untuk mendirikan salat³⁴, wajib mengetahui tempat menyembah kepada Allah Swt, masuklah pada hakekat salat empat perkara:

1. Masuk serta Ilmu, artinya masuk serta tahu.

Tahu yang enam perkara;

- a. Yang menyembah, yakni diri yang sebenarnya diri dalam diri kita. yang salat itu adalah mukmin. Mukmin nama ruh. *Abdi fi al-Qalbi al-Mu'minin*.
- b. Yang disembah, yakni zatnya Allah Swt
- c. Yang dipersembahkan, yakni rukun sembahyang yang tiga belas
- d. Di mana tempat menyembah, yakni di tempat yang tidak mensyariatkan Allah Swt, di Baitullah. Dasarnya sebagai berikut:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, bukan Ka'bah. Untuk pulang pergi manusia dan tempat yang aman. Dan ambillah Baitullah itu untuk tempat salat, bersihkanlah rumahKu untuk orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.”³⁵ (Q.S. Al-Baqarah: 125)

- e. Bilamana waktu menyembah, yakni masuk waktu yang lima seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
 - f. Kemana kembali sembah, yakni kepada wujud Allah yang *Qadim* lagi *Baqā'*. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 329)
2. Berdiri serta membesarkan, artinya apakah niat kita sudah betul apa belum? Dengan kebesaran Allah yang ada di dalam dada kita masing-masing, ditempat kebesaran disanalah kita membesarkan Allah.
 3. Membayar serta malu, artinya kalau malu kepada Allah tidak dapat dielakkan, akan tetapi malu kepada saksi, sebab Rasul yang menjadi saksi perbuatan kita.
 4. Keluar serta takut, artinya takut kalau-kalau sembahyang kita tidak diterima oleh Allah, karena Allah akan bertanya kepada Rasul sebagai saksi. Sebab, Rasul yang menerima persembahan kita dalam salat.

Adapun Tiang Sembahyang itu tiga Perkara:

1. Tegak Berdiri Betul, artinya sudahkah niat tegak berdiri betul, kalau niatnya belum betul berada di tempat yang tidak mensyariatkan Allah atau tempat

³³ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

³⁴ Salat menurut Jam'iyatul islamiyah diantaranya: *Pertama*, da'imun (berketerusan mengingat), *Kedua*, salat lima waktu.

³⁵ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

menyembah kepada Allah jangan menjatuhkan *takbiratul ihram*. Sebab yang hendak dirukunkan tiga belas perkara di tempat yang tidak mensyarikati Allah.

2. Hadir hati akan zatnya Allah Swt
3. Segala bacaan paham dengan maknanya.

Rukun Sembahyang tiga belas Perkara:

1. Niat
2. Tegak Berdiri Betul
3. Takbiratul Ihram
4. Membaca Fatihah
5. Rukuk
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk Tahyat
10. Membaca Tahyat
11. Shalawat atas Nabi
12. Salam Pertama
13. Tertib, artinya mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian.

Adapun Hakekat Takbiratul Ihram itu empat Perkara:

1. Mi'raj, artinya naik martabat dari martabat manusia kepada martabat ruh di Baitullah.

الصلاة معراج المؤمن

Yang dimaksud mukmin ialah

عبدني في قلب المؤمنين

2. Ihram
3. Tawakkal
4. Munajat.³⁶

Dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah³⁷ syarat salat itu ada 2 (dua), yaitu:

1. Ikut Rasul

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, keluarlah zakat, ikut Rasul, supaya kamu mendapat rahmat."³⁸ (Q.S. Al-Nur : 56)

2. Tidak boleh berbantah-bantahan.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

³⁶ Keterangan ini juga bisa didengar melalui ceramah Abdul Karim Jamak di Youtube, menit ke 32.00

³⁷ Yang dijabarkan oleh Aswin Rose Yusuf Pembina Jam'iyatul Islamiyah.

³⁸ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Artinya: “ Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”³⁹ (Q.S. Al-Anfal : 46)

Maka, dengan demikian salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka, terciptalah kedamaian dan ketenteraman pada diri masing-masing, keluarga dan masyarakat luas. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 234-235) Abdul Karim Jamak menghubungkan langkah 3 (tiga) di dalam tradisi Silat dengan Hajar Aswad. Silat dihubungkan dengan salat, karena anggota silat kala itu, banyak yang tidak mengerjakan salat, maka Abdul Karim Jamak merangkul untuk melaksanakan salat. Pencak berarti permainan, panca, Silat berarti lima, dihubungkan pada waktu yang lima. Maka, Abdul Karim Jamak mengajarkan Silat dan Salat kepada pengikutnya, di sinilah munculnya 13 rukun salat. (Nurdin, Salat menurut Abdul Karim Jamak, 2025)

Takbir dan salam, termasuk di dalam rukun *qauli*, yaitu rukun yang diperbuat oleh lidah⁴⁰. Salat itu adalah mukmin. Mukmin itu adalah nama Ruh, dia adalah Nur atau Cahaya. Maka, salat itu berhakekat tempatnya di Baitullah, wajib mengikut Rasul. Tujuannya dapat mempertahankan sifat *siddiq, amanah, tabligh, fatanah*, yang dianugerahkan Allah kepada setiap hati manusia. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 368) Rukun *qalbi* adalah rukun yang diperbuat oleh hati⁴¹. Adapun yang terkandung dalam rukun *qalbi* itu dua perkara yaitu niat dan tertib. Rukun *qauli* adalah rukun yang diperbuat oleh lidah. Adapun yang terkandung dalam rukun *qauli* itu lima perkara yaitu Takbiratul Ihram, membaca Fatihah, membaca Tahyat, Shalawat atas Nabi, Salam yang pertama. Rukun *fi'li* adalah rukun yang diperbuat oleh anggota. Adapun yang terkandung dalam rukun *fi'li* itu enam perkara yaitu Tegak Berdiri Betul,

³⁹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁴⁰ Maksudnya ialah *takbiratul ihram*, membaca al-Fatihah, tahiyat, salawat atas Nabi dan salam yang pertama.

⁴¹ Yaitu Niat dan tertib, kuncinya ada pada Niat dengan tertib. Niat memerintah tertib mengatur. Maksudnya, sebelum dia mengangkat Takbir, niatnya sudah ada di Baitullah, karena Allah memerintahkan menyembah Tuhan pada hakekat di Baitullah. (lihat h. 334)

Rukuk, I'tidal, Sujud, Duduk antara dua sujud dan Tahyat atau Penghabisan. Adapun Rukun qalbi, qauli dan fi'li itu terhimpun pula kepada *qasad*, *ta'rad* dan *ta'yin*. *Qasad* artinya menyengaja akan salat. *Ta'rad* artinya menyatakan fardhunya. *Ta'yin* artinya menentukan waktunya. *Qasad*, *ta'rad* dan *ta'yin* terhimpun pula pada huruf yang dua delapan. Terhimpun kepada *qasad*, *ta'rad*, *ta'yin*. Terhimpun pula kepada “Allahu Akbar” tentu pada hakekatnya di Baitullah. Sebab, salat itu iman, Iman itu kepercayaan Allah, namanya Mukmin, dia yang salat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. 187-189)

Adapun Niat Sembahyang terbagi empat pembagian:

Pertama, Niat *Za'iyah* artinya menyusul lafal dengan niat. Dia mau salat, tetapi saat dia akan mengambil wudhu' dia berniat akan melaksanakan sembahyang, sehingga pada waktu shalat dia tidak berniat lagi. *Kedua*, Niat *basitah* artinya membagi lafal dengan niat, Allahu Akbar kata mulut “Allah Maha Besar” kata hati. *Ketiga*, Niat *hurufiyah* artinya sebelum dia mengangkat Takbiratul Ihram dia telah berniat lebih dahulu dengan lafal: “...sengaja aku sembahyang ... rakaat karena Allah ta'ala. *Keempat*, Niat *kamaliyah* artinya kesempurnaan niat, niat para auliya' dan anbiya'. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. H. 333-334)

Wawancara peneliti dengan Audal Amli⁴² mengenai rukun salat di kalangan Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Jambi, secara umum syariatnya sama namun berlainan dalam masalah hakekat. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) rukun salat terbagi pada 13, sesuai perbuatan yang dikerjakan ketika salat, inilah yang dijabarkan atau dijelaskan oleh Abdul Karim Jamak. Membagi rukun salat yang 13, diantaranya:

1. Niat⁴³
2. Tegak berdiri betul

⁴² Beliau merupakan Imam tetap Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Jambi dan juga merupakan seorang penceramah di kalangan Jam'iyatul Islamiyah.

⁴³ Niat pada kuncinya, sedangkan hakikat dari takbiratul ihram ialah *al-Shalatu min al-Mu'min*. Al-Fatihah kuncinya sembahyang/shalat. (penj. Khatib dari Jam'iyatul Islamiyah)

3. Takbiratul Ihram
4. Membaca Fatihah
5. Ruku'
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk diantara dua sujud
9. Duduk tahiyat atau duduk kemudian
10. Membaca *Tahiyat*
11. Shalawat
12. Mengucap salam pertama
13. Tertib. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025)

Terdapat 13 perbuatan di dalam salat ini, dibagi pada tiga pembagian:

1. Perbuatan hati (*qolbi*) yaitu niat dan tertib
2. Perbuatan lidah/lisan (*qauli*) yaitu membaca iakbiratul Ihram, membaca al-Fatihah, membaca *Tahiyat*, membaca shalawat, dan salam.
3. Perbuatan anggota (*fi'li*) yaitu tegak berdiri betul, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk akhir.

Tentang cara salat yang dilakukan Nabi Saw ditemukan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ الوُضوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ معَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Artinya: “bila kamu akan melakukan salat, berwudhu’lah kemudian menghadap kiblat, maka takbirlah, kemudian bacalah mana yang mudah di antara ayat-ayat al-Qur’an, kemudian ruku’lah sampai tenang, kemudian bangkitlah sampai lurus berdiri, kemudian sujudlah sampai tenang, kemudian bangkitlah sampai duduk, kemudian sujudlah sampai tenang, kemudian laksanakanlah yang demikian dalam seluruh shalatmu.” (al-Bukhari, 2014)

Pandangan Jam’iyyatul Islamiyah mendirikan salat harus disertai dengan mendirikan rukun *qolbi*, rukun *qauli*, rukun *fi'li*. Di sisi lain, seluruh Nabi dan Rasul serta orang-orang shalih terdahulu, sebelum lahirnya Nabi Muhammad Saw (khususnya setelah peristiwa Isra’ mi’raj), seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isma’il, Nabi Syu’aib, Nabi Musa, Lukmanul Hakim, dan Nabi Isa. Sudah diperintahkan mendirikan salat. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 156) 13 (tiga belas) perkara yang harus dirukunkan dalam salat. Kuncinya ada pada niat dan tertib yaitu, niat itu

ditertibkan. Niat itu memerintah, tertib itu mengatur. Tertib itu ialah mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. (Waryani Fajar Riyanto, 2021, p. h. 158), sebagaimana terdapat di dalam firman Allah Swt:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: “sungguh menang pasti menang orang mukmin dalam salat khusyuk dan tawadhuq. Dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia (yang sia-sia itu manusia), dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya.”⁴⁴ (Q.S. Al-Mu’minun: 1-5)

Tujuan mendirikan salat, ialah mencegah perbuatan keji dan munkar.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya, shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.” (Q.S. Al-Ankabut: 45)

Amalan yang terpenting dan tertinggi dalam agama Islam (tidak dapat diwakilkan kepada orang lain) adalah zikir (ingat) dan salat (mengingat, bukan menyebut). Untuk menjaga kesucian dan kebersihan hati, perlu pembinaan yang berkesinambungan yang disebut *Da’imun*. Tidak berkeputusan, mengingat bukan perbuatan anggota tubuh, termasuk lidah. Mengingat adalah perbuatan yang di dalam hati, bernama Ruh. Hal yang demikian hanya dicapai dengan cara mendirikan salat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam’iyyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan mengingat Tuhannya serta mendirikan salat.”⁴⁵ (Q.S. Al-A’la : 14-15)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya: “Mintalah dengan sabar dan salat, yang demikian memang amat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk.”⁴⁶ (Q.S. Al-Baqarah : 45)

⁴⁴ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

⁴⁵ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

⁴⁶ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Artinya: “Yaitu orang-orang yang meyakini bertemu dengan Tuhannya dan di sana dia dikembalikan.”⁴⁷ (Q.S. Al-Baqarah : 46)

Perbuatan yang dikerjakan di dalam salat, 2 (dua) amalan hati (*qolbi*), 5 (lima) amalan lisan (*qauli*) dan 6 (enam) amalan perbuatan (*fi'li*), yang dijabarkanlah oleh Abdul Karim Jamak⁴⁸ pada pengikutnya, maka menjadi rukun 13 di dalam salat. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) Supaya dapat mempertahankan sifat *shiddiq*, amanah, *tabligh* dan *fathanah*, supaya dapat menjaga secara konsisten kebersihan hati. Mengenai isu yang mengatakan di kalangan Jam'iyatul Islamiyah dalam salat, sebagian jamaahnya salat dengan membayangkan/melihat foto Abdul Karim Jamak. Sejauh penelusuran peneliti, mengikuti praktik salat di masjid-masjid jamaah Jam'iyatul Islamiyah tidak peneliti temui foto Abdul Karim Jamak di masjid ketika melaksanakan salat tidak peneliti temui/lihat. Secara zhahir, kelompok Jam'iyatul Islamiyah praktik salat yang dipraktikannya hampir sama, dengan yang dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya. Salat subuhnya berqunut, bacaan *bismillah* dijaharkan. Maupun berwudhu' (*thaharah*) dan lain sebagainya. Namun, ada yang peneliti temui, tentang zikir setelah salat di Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah berlainan dengan zikir biasanya.

6.1.3. Zikir

Asal arti zikir ialah ingat, tapi di dalam mengingat Allah Swt di dalam hati, diikrarkan pula ucapan itu dengan ucapan lidah.

الإيمان عقد بالقلب إقرار باللسان عمل بالأركان

“*Al-Imanu aqdu bi al-Qolbi iqraru bi al-Lisan amal al-Arkan.*” Amalan yang bersifat zikir atau mengingat tersebut tidak mengganggu pekerjaan, tapi amalan yang bersifat lisan mengganggu pekerjaan dengan mengingat atau zikir kita

⁴⁷ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁴⁸ Menurut Audal Amli, manuskrip/buku rukun sembahyang 13 bukanlah tulisan dari Abdul Karim Jamak, sebab beliau tidak mempunyai tulisan itu. Dan boleh jadi, inisiatif dari pengikut beliau untuk merangkum penjabaran yang dijelaskan oleh Abdul Karim Jamak. Audal Amli menyampaikan juga, kadang ada sesuatu yang disampaikan oleh penceramah/pengikutnya, namun ketika ditanyakan kembali hal tersebut kepada Abdul Karim Jamak, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Abdul Karim Jamak.

senantiasa dapat mengontrol suara hati. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 613) zikir yang dimaksud adalah mengingat Allah Swt beserta sifat-sifatNya, apa-apa yang menyangkut keagunganNya dan kebesaranNya, membaca kalamNya serta ayat-ayatNya. Selain itu, juga harus berusaha memperkecil segala hal yang membawa dampak kealpaan atau kelalaian kepada Allah Swt. Abdul Karim Jamak, mengatakan bahwa zikir merupakan bentuk komitmen dan kontinuitas untuk meninggalkan segala hal yang berbentuk kelupaan kepada Allah Swt dan memasuki wilayah *musyahadah* (persaksian), mengalahkan rasa takut bersamaan dengan rasa kecintaan yang mendalam. Zikir dapat dimaknai juga dengan berlindung kepada Allah Swt, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa zikir itu mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan diam-diam atau bersuara.

Zikir dapat di bagi pada dua macam:

1. *Zikr bi al-Lisan* yaitu mengucapkan lafazh-lafazh (redaksi) yang dapat menggerakkan hati untuk mengingat Allah Swt. Zikir dengan pola ini dapat dilakukan pada saat-saat tertentu dan tempat tertentu. Seperti berzikir di Masjid pada saat selesai shalat.
2. *Zikr bi al-Qolbi* yaitu keterjagaan hati untuk selalu mengingat Allah Swt. Zikir ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 184)

Abdul Karim Jamak, menjelaskan pentingnya perpaduan antara ilmu, fikih, dan zikir serta do'a yang akan direalisasikan dalam bentuk amalan kehidupan yang nyata guna memperoleh keselamatan duniawi dan *ukhrawi*. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 176) Zikir berarti ingat, kata-kata ingat, sangat tertuju kepada ruh yang ada dalam hati setiap manusia, munculnya amalan zikir ini ketika hendak mendirikan salat dari jarak jauh, karena salat itu Mukmin, mukmin itu nama ruh. Di mana-mana dapat mengingat, baik di jalan, di atas mobil, sedang mengajar, makan dan minum, di mana saja dapat mengingat. Amalan yang bersifat zikir atau mengingat tidak mengganggu pekerjaan. Tetapi amalan yang bersifat *lisan/qauli* akan mengganggu pekerjaan. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan

Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 611-613)

6.1.4. Doa

Selesai berzikir di tutup dengan doa. Salah satu kekuatan terpenting untuk lebih dekat pada Allah, adalah dengan cara berdo'a. Sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan:

الدعاء معّ العبادّة

“doa itu merupakan intisari dari ibadah.”

الدعاء سلاح المؤمن

“doa itu senjata bagi orang mukmin.”

Abdul Karim Jamak, dengan memiliki keyakinan dan kekuatan bagaimana dahsyatnya doa bagi seorang hamba yang selalu mengharapkan agar ia tidak pernah berpisah dengan Tuhannya. Ia akan selalu ingat di mana dan kapan saja. Itulah ciri-ciri mereka yang yakin akan melihat dan bertemu dengan yang dirindukanNya yaitu Allah Swt. Abdul Karim Jamak, menjelaskan pula bahwa umat Islam tidak pernah lepas dari tiga hal; yakni do'a, wirid dan zikir yaitu segala gerak gerik dan aktivitas yang berobsesi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 183) Allah Swt berfirman di dalam al-Qur'an:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: “maka ingatlah kalian kepadaKu, niscaya Aku ingat kepada Kalian dan bersyukurlah kalian kepadaKu, dan janganlah kalian ingkar atas nikmatKu.” (Q.S. Al-Baqarah: 152)

Abdul Karim Jamak, menjelaskan bahwa ayat di atas mengingatkan bahwa dalam setiap tarikan nafas dan kesadaran manusia, seyogyanya selalu menempatkan Allah Swt sebagai pelabuhan terakhir. Berarti manusia dapat mengingat Allah Swt di mana saja dan kapan saja selama ia masih berada di atas Buminya Allah Swt. Seseorang sering melihat bermacam-macam ekspresi manusia dalam mengingat Allah Swt, menangis, berdiam diri, menyanyi, menari dan berkata-kata. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 183) Abdul Karim Jamak selesai salat lima waktu senantiasa berzikir dan berdoa, zikir tersebut menjadi amalan rutin. Hal ini di dasarkan pada riwayat:

“doa itu merupakan intisari dari ibadah.”

Karena do'a merupakan salah satu tempat dan media seseorang untuk berharap bantuan, pertolongan serta perlindungan dari Allah Swt.

6.1.5. Puasa

Puasa atau *al-Shaum/al-Shiyam* menurut istilah al-Qur'an ialah suatu ibadah yang sangat penting dalam syariat Islam. Termasuk salah satu dari rukun Islam. Kata *al-Shaum/al-Shiyam* menurut bahasa berarti *al-Imsak* yakni menahan diri dari sesuatu perbuatan atau ucapan apapun bentuknya. Di dalam peraturan syara' dijelaskan bahwasanya *al-Shiyam* menahan makan dan minum dan bersetubuh suami istri dari waktu fajar sampai waktu maghrib, karena menjunjung tinggi perintah Allah Swt. Menurut al-Ragib, kata *al-Shaum* pada dasarnya berarti menahan diri dari perbuatan, baik makan, berkata maupun apa saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar *fidyah* (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa diantara kamu hadir (ditempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah : 183-185)

Puasa merupakan suatu amalan yang dilakukan umat muslim dari masa ke masa sehingga menjadi suatu amalan yang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan sehari-hari. Puasa yang dilaksanakan umat muslim tidak hanya yang bersifat wajib sebagaimana yang ditemukan di dalam al-Qur'an tetapi juga bersifat sunnah yang dapat menambah amal kebaikan dihadapan Allah Swt.

Puasa dapat di bagi pada, puasa wajib dan sunnah, diantaranya:

- a. Puasa Wajib, seperti puasa di bulan Ramadhan, puasa *kafarat* (tebusan), puasa Nazar
- b. Puasa Sunnah, seperti puasa senin-kamis dan sebagainya.

Puasa merupakan kewajiban seluruh umat Islam, yang dikenal dengan *fardhu zaman*. Artinya setiap tahun diwajibkan bagi umat Islam berpuasa. Puasa termasuk rukun Islam, diantara lima rukun Islam yang lainnya.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بني الإسلام على خمسٍ، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و

حج البيت من استطاع إليه سبيلاً

Artinya: “Ubaidullah ibn Musa berkata, mengabarkan kepada kami Hanzhalah ibn Abu Sufyan dari Ikrimah ibn Khalid dari Ibn Umar Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, haji ke baitullah bagi orang yang mampu.” (al-Bukhari, 2014)

Tujuan berpuasa di bulan Ramadhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa.”⁴⁹ (Q.S. Al-Baqarah : 183)

⁴⁹ Terjemahan dari Pembinaan Jam'iyatul Islamiyah

Puasa bulan Ramadhan bagi umatnya baru ditentukan setelah Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Dari keterangan firman Allah, nyatalah berpuasa itu diwajibkan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Tujuannya adalah Takwa. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 351-352) Taqwa artinya hendaknyalah bila kita hendak akan melakukan sesuatu wajib terbit dari hati yang taqwa. Artinya, terbit dari kebenaran yang muncul dari dalam hati, baik dalam segala aspek perbuatan, perkataan wajib terbit dari kebenaran. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 413) Abdul Karim Jamak menyebutkan dengan *فإنها من تقوى القلوب*.

Puasa wajib diklasifikasikan menjadi tiga:

1. *Fardhu 'Ain*, yaitu puasa yang diwajibkan Allah pada waktu tertentu kepada seluruh umat Islam sebagaimana puasa pada bulan Ramadhan yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam.
2. Puasa wajib untuk memenuhi janji terhadap dirinya sendiri yaitu, puasa Nazar.
3. *Fardhu* karena sebab tertentu, yaitu puasa yang wajib dilakukan karena sebab tertentu yang mewajibkannya seperti puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa yang dilakukan sebagai penebusan terhadap pelanggaran pada suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, yang mengharuskan seorang mukmin melakukannya agar dosa atau kelalaian yang dilakukan dapat dihapuskan. Kafarat melanggar sumpah adalah puasa tiga hari, kafarat Jima' di siang Ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut, kafarat karena zihar adalah puasa dua bulan berturut-turut, dan kafarat haji adalah puasa selama sepuluh hari dengan 3 hari di lokasi haji dan 7 hari ketika pulang dari haji.

Dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah, puasa sunnah diantaranya:

1. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah yakni pada tanggal 9 Zulhijjah pada kalender Islam Qamariyah/Hijriyah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang tidak menjalankan ibadah haji. Berdasarkan hadis "*Puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa asyura (10 Muharram) menebus dosa setahun yang telah lewat.*"
2. Puasa Tarawiyah. Tarawiyah artinya bersenang-senang, sebab tanggal 8 Zulhijjah, sebelum umat Islam menuju Arafah, diwajibkan terlebih dahulu melaksanakan tawaf tujuh kali mengelilingi Baitullah (tandanya Ka'bah). (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan

Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 413-415)

Demikian dengan puasa Ramadhan yang dipraktikkan oleh jamaah Jam'iyatul Islamiyah sama dengan puasa yang dipraktikkan oleh umat Islam lainnya. Ketentuan puasa, hari raya mengikuti Pemerintah.

6.1.6. Zakat

Islam mewajibkan kepada setiap muslim *mukallaf* yang telah mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya itu untuk kepentingan masyarakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Kewajiban muslim yang menyangkut hartanya itu disebut zakat. Zakat dari segi muslim yang dikenai kewajiban disebut ibadah yang menempati salah satu rukun Islam. (Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam, 1990, p. h. 201) Asal usul pengertian zakat ialah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah Swt untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kata *shadaqah* (sedekah) juga digunakan untuk menunjukkan pengertian zakat. Namun, di samping pengertian zakat kata ini juga berarti sebagai pemberian suka rela yang berdasarkan kerelaan hati. (Ka'bah, Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, 2016, p. h. 55) Berbagai ayat al-Quran dan hadis meminta untuk memberikan sedekah (dan sumbangan secara umum) kepada orang miskin yang membutuhkan. Al-Qur'an mengatakan bahwa di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Sungguhpun demikian, jumlah dan frekuensi pengeluarannya tidak ditentukan. Ia diserahkan kepada kebaikan hati para pemberi sedekah semata. Kerena itu, sedekah tidak dapat diharapkan mengimbangi kesenjangan ekonomi dalam Masyarakat secara penuh dan abadi. Untuk memenuhi itu, maka Allah Swt mensyariatkan zakat kepada umat Islam. Berbuat Kebajikan kepada orang lain adalah ajakan mulia yang dianjurkan oleh semua agama, namun, dalam hal ini Islam berbeda dari agama lain. Di samping dianjurkan agar manusia suka menolong, Islam juga melembagakan perbuatan Kebajikan berupa zakat yang harus dikeluarkan oleh warga muslim yang memenuhi syarat untuk itu. Sebagai kewajiban, zakat diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang jelas, baik dari segi jenis, jumlah dan waktu, maupun dari segi persyaratan pembayaran (*muzakki*), administrator (*amil*) dan penerimanya (*mustahiq*). (Ka'bah,

Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, 2016, p. h. 57) Zakat, disyariatkan pada tahun kedua atau tahun ke tiga hijriah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Ada yang mengatakan pensyariatan zakat lebih dahulu dari puasa, dan ada pula yang menyatakan dengan sebaliknya. Lepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti zakat merupakan rukun Islam yang tidak boleh diabaikan. Jika kita simak secara seksama ayat-ayat al-Qur'an terdapat 82 ayat tentang zakat yang langsung dikaitkan dengan perintah shalat, sehingga dalam rukun Islam, zakat menempati posisi sangat penting di dalam Islam, setelah syahadah dan shalat. (Suma, 2016, p. h. 56)

Zakat pada zaman khulafa al-Rasyidin:

1. Pada Masa Abu Bakar. Kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan masa Rasulullah. Namun pada periode ini, Abu Bakar melakukan kebijakan untuk memberantas para pembangkang zakat yang tidak mau membayarkan zakatnya. Abu Bakar mendirikan Baitul Maal di San'ah, tempat yang terletak di daratan tinggi Madinah.
2. Pada Masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar menjadi khalifah, Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Umar membentuk Lembaga Baitul Maal.
3. Pada Masa Usman bin Affan. Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan melanjutkan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Umar. Zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat.
4. Pada Masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Beliau menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan keseluruhan dana zakat sampai habis, dan meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada Umar bin Khattab.

Zakat secara bahasa ialah *al-Ziyadah* (tambahan), *al-Nima'un*. Zakat adalah nama atas sesuatu yang manusia keluarkan dari hak Allah Swt kepada fakir miskin (*al-fuqara'*). Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat keberkahan, mensucikan diri dan mengharapkan kebaikan. Karena zakat itu untuk memperoleh pertumbuhan, kebersihan (*thaharah*), dan keberkahan. (Sabiq, 1983, p. h. 272) Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah al-Taubah ayat 103, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Taubah : 103)

Perintah zakat diwajibkan di Makkah pada awal Islam, sedangkan jenis rincian tentang jenis kekayaan yang wajib dizakatkan serta jenis kelompok Masyarakat yang berhak menerimanya, pada tahun ke 2 Hijriah ditentukan jenis dan jumlahnya. (Sabiq, 1983, p. h. 276) Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari, berasal dari Ibnu Umar disampaikan bahwa zakat adalah salah satu fondasi Islam yang lima yaitu fondasi ketiga setelah *syahadah* dan salat. Fondasi-fondasi lainnya adalah Puasa dan Haji.

حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Artinya: “Ubaidullah ibn Musa berkata, mengabarkan kepada kami Hanzhalah ibn Abi Sufyan dari Ikrimah ibn Khalid, dari Ibnu Umar R.A, Rasulullah Saw bersabda Islam dibangun atas lima hal: bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Swt dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari) (al-Bukhari, 2014, p. h.12)

Dengan demikian, bila zakat tidak dilaksanakan dalam masyarakat muslim, maka posisi Islam dalam masyarakat muslim tersebut akan menjadi oleng karena kehilangan salah satu fondasinya.

Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Harta) dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah

Zakat fitrah, artinya zakat bagi jiwa, karena diri kita dijadikan dari 4 *anasir*: Hawa-Nafsu-Dunia-Setan.

Syarat wajib Fitrah 5 perkara:

1. Mendapat Akhir Ramadhan
2. Islam
3. Merdeka
4. Kaya, makna kaya lebih nafkahnya sehari semalam, barangsiapa yang tidak cukup nafkahnya sehari semalam dinamakan miskin.
5. Lebih hartanya membayar hutang, maka tidak wajib fitrah atas orang yang berhutang.

Hukum Fitrah 5 perkara:

1. Harus, yaitu bila masuk bulan Ramadhan haruslah berfitrah, jika awal bulan sekalipun.
2. Wajib, malam hari raya
3. Sunnat, yaitu pagi-pagi hari raya
4. Makruh, tapi tunai jua fitrahnya daripada sembahyang hari raya itu
5. Haram, bila diterakhirkan daripada hari raya itu.

Zakat Mal atau Zakat Harta, fardhu masa, masa berhisab, masa berhitung sampai nisabnya, sampai hitungan wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh ditunggu sampai satu tahun⁵⁰. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah):

Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 396-399) Dasarnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada syafa’at, dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim.”⁵¹ (Q.S. Al-Baqarah : 254)

⁵⁰ Apabila hitungan wajib untuk berzakat telah tercapai, maka tidak perlu menunggu waktu satu tahun (haul) untuk menunaikannya. Sementara menurut jumhur ulama, sementara zakat Mal (harta), setidaknya mesti terpenuhi Nisab dan Haulnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Jam'iyatul Islamiyah dengan jumhur ulama.

⁵¹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا
أَنْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidaklah kewajiban atasmu menjadikan mereka mendapat petunjuk akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja yang kamu nafkahkan daripada harta, maka (kebaikannya) adalah untuk kebaikan kamu sendiri. Tidaklah kamu nafkahkan sesuatu melainkan karena mengharapkan ridha Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan diantara hartamu, niscaya disempurnakan Allah balasannya kepadamu, sedang kamu tidak dianiaya.”⁵² (Q.S. Al-Baqarah : 272)

Apabila zakatnya telah dibayar, maka fitrah itu satu gantang Baghdad⁵³, terbagi tiga pembagian, tiap pembagian terbagi atas empat cupak⁵⁴:

1. Sepertiga atas mengampuni dosa empat anasir (angin, air, tanah dan api). Satu cupak mengampuni dosa satu anasir, empat cupak mengampuni dosa empat anasir.
2. Sepertiga berikutnya, mendapatkan pahala dari Allah Swt. Satu cupak dipanjangkan Allah umurnya, satu cupak dimudahkan Allah rezekinya, satu cupak ditetapkan Allah imannya, dan satu cupak dijauhkan Allah dari segala bala’.
3. Sepertiga bawah, mendapat balasan dari Allah Swt. Satu cupak untuk Mahligai di Surga, satu cupak untuk pakaian, satu cupak untuk makanan dan satu cupak untuk minuman. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015)

Yang menerima Zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

⁵² Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁵³ Standar umum satu gantang Baghdad sekitar 2,7 Kilogram (kg) beras atau 3,5 liter beras.

⁵⁴ Satu cupak adalah satuan takar tradisional yang bervariasi tergantung daerah. Umumnya berkisar antara 0,5 liter hingga 2 liter.

orang-orang yang dalam perjalanan, merupakan suatu ketentuan dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁵ (Q.S. Al-Taubah : 60)

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْ لُونِ النَّاسِ الْخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “bersedekahlah bagi orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu mengira mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta, engkau dapat mengetahui dengan tanda-tanda mereka, tidak meminta kepada manusia berulang-ulang. Dan apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”⁵⁶ (Q.S. Al-Baqarah : 273)

Keterangan surah al-Taubah ayat 60 tersebut disebutkan jenis penerima zakat. Menggunakan kata *innama* di awal ayat itu berarti zakat hanya digunakan untuk 8 jenis itu saja dan yang lain dari itu tidak berhak menerima zakat (*mustahak*), dan tidak boleh zakat diberikan kepada selainnya. Di kalangan Jam’iyyatul Islamiyah yang berhak menerima zakat (*mustahak*) di antaranya ialah yatim piatu⁵⁷. Peneliti dapati melalui wawancara dengan salah seorang mantan pengikut Jam’iyyatul Islamiyah di Kerinci, Jambi. Bahwa di kalangan Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah pengajian di antara mereka terbagi beberapa kelompok atau tingkatan. Apakah seseorang tersebut sudah layak untuk naik tingkat yang lebih tinggi atau belum. Kadang ada sesuatu yang dari lisan Abdul Karim Jamak langsung tidak di dengar oleh sebagian jamaahnya, namun di kalangan sebagiannya berbeda. Seperti mengenai yang berhak menerima zakat yaitu yatim piatu, yang tidak ada Ayah dan tidak ada ibu, yaitu Abdul Karim Jamak, (Islamiyah M. d., 2025) hal ini berdampak kepada zakat di kalangan Jam’iyyatul Islamiyah. Abdul Karim Jamak pernah berpendapat bahwa:

1. Muhammad bin Abdullah (*nabiyil Ummi*) telah meninggal dunia dan kuburannya di Makkah.
2. Muhammad Abdi Rasulullah yang tidak laki-laki dan bukan perempuan, tidak binasa dan makamnya di Ka’bah. (Ahmad Zuhdi, Dinamika Intelektual dan Rohani K.H. Abdul Karim Jamak, 2015, p. h. 42)

⁵⁵ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

⁵⁶ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

⁵⁷ Yatim piatu di sini yang dimaksud ialah Abdul Karim Jamak, yang tidak memiliki ayah dan ibu.

Berdasarkan keterangan sebelumnya yang dimaksud yatim piatu ialah Abdul Karim Jamak, yang tidak ada Ayah dan tidak ada Ibu. Yang lahir adalah jasadnya sedangkan ruhnya tidak dilahirkan. Maka, yang disebut dengan Rasulullah itu ialah Abdul Karim Jamak, sedangkan yang meninggal itu ialah Muhammad yang lahir di Makkah dan meninggal di Madinah yang namanya Muhammad bin Abdullah tetapi Muhammad Rasulullah tidak pernah meninggal, ruhnyanya Abdul Karim Jamak pindah ke rahim ibu Abdul Karim Jamak, badannya orang Tanjung Rawang dan ruhnyanya Muhammad Rasulullah yang dianggap sebagai rasul. Maka, zakat yang paling *afdhol* (utama) ialah di kalangan Jam'iyatul Islamiyah. Sementara zakat di luar Jam'iyatul Islamiyah sebagai formalitas, untuk menjaga hubungan dengan sesama (حبل من الله و حبل من الناس). (Islamiyah M. d., 2025) ingin dikasihi, disayangi, diampuni dosa oleh Allah, ikut Rasul Saw. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, ikut rasul Saw. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 584) Jika, ditelusuri surah al-Taubah ayat 60 anak yatim piatu tidak termasuk penerima zakat, kecuali anak yatim tersebut memang *fakir miskin*.

6.1.7. Haji dan Umrah

Setiap tahun, umat Islam dari segala penjuru melaksanakan ibadah haji. Ibadah Haji salah satu rukun Islam yang lima. Sebagaimana terdapat di dalam hadis al-Bukhari. Haji secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab حَجَّ حَجًّا yang berarti bersengaja, naik haji, berziarah ke *baitullah*. (Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia , 1997, p. h. 237) Ali Ibn Muhammad al-Jurjaniy menyebutkan di dalam kitab *al-Ta'rifat*, الحج ialah bermaksud atau menyengaja kepada sesuatu yang mulia. (al-Jurjaniy, t. th, p. h. 80) secara terminologis haji ialah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram. Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi, dan melaksanakan beberapa

kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Secara etimologi (bahasa), haji berarti niat (*al-qasdu*), sedangkan menurut syara' berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 418-419) Dapatlah difahamkan, bahwasanya ibadah haji hendaklah diniatkan dengan benar-benar, disediakan benar-benar diri untukNya yaitu hendak menuju karena Allah Swt semata-mata. Hal ini dikuatkan dengan hadis dari Rasulullah Saw:

الحميدي قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِجْرَتَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ مِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Al-Khumaidi berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, Yahya Ibn Sa'id al-Anshoriy berkata, telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Alqamah Ibn Waqqash al-Laitsiy berkata, Aku mendengar Umar Ibn al-Khattab R.A. atas minbar, bahwasanya aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya sestuap amal itu tergantung dengan niat, dan setiap seseorang itu tergantung dengan niatnya. Maka, siapa hijrahnya karena Allah Swt dan RasulNya, maka hijrahnya karena Allah Swt dan RasulNya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena Wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya Kembali terhadap apa yang telah ia niatkan.” (al-Bukhari, 2014)

Jadi, pengertian haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berhaji meliputi amalan-amalan yang dikelompokkan dalam rukun, wajib dan sunnah haji. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015) pandangan Jam'iyatul Islamiyah Baitullah ada empat macam, diantaranya:

1. Negeri Bakkah yang mana tempat asal muasal segala manusia, yang di sini ada Baitullah. Berdasarkan dalil dari Kitab al-Qur'an Ali Imran ayat 96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “sesungguhnya ini mula-mula rumah yang kami nyatakan bagi manusia (Baitullah) berkat untuk ibadah dan petunjuk se-isi alam.”⁵⁸ (Q.S. Ali Imran: 96)

2. Yang ada di Kota Makkah hari ini yaitu Masjidil Haram
3. Masjid-masjid atau Mushalla yang ada di Bumi ini
4. Ada di dalam dada masing-masing, tempatnya di hati. Berdasarkan dalil dari Kitab al-Qur'an:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “Dan ingatlah ketika kami menjadikan Rumah itu Baitullah (bukan Ka'bah), untuk pulang pergi manusia, dan tempat yang aman. Dan ambillah sebagian maqam Ibrahim itu tempat salat. Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang ya g tawaf, iktikaf, rukuk, dan sujud⁵⁹.” (Q.S. Al-Baqarah: 125)

Adapun syarat, rukun dan wajib haji dalam pandangan Jam'iyatul

Islamiyah, diantaranya:

Syarat haji :

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

Rukun haji :

1. Ihram
2. Tawaf ziyarah (disebut juga dengan tawaf ifadah)
3. Sa'i
4. Wukuf di Padang Arafah

Wajib haji :

1. Ihram dimulai dari *miqat* yang telah ditentukan
2. Wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam
3. *Mabit* di Mina
4. *Mabit* di Muzdalifah hingga lewat setengah malam
5. Melempar Jumrah
6. Mencukur rambut
7. Tawaf Wada'

Pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan 3 cara:

1. Haji Tamattu', melaksanakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian haji. Cara ini wajib bayar *dam*.

⁵⁸ Terjemahan Jam'iyatul Islamiyah

⁵⁹ Terjemahan Jam'iyatul Islamiyah

2. Haji Ifrad, melaksanakan haji lebih dahulu, baru kemudian umrah. Cara ini tidak wajib membayar *dam*.
3. Haji Qiran, melaksanakan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib juga membayar *dam*. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 429)

Diantara kewajiban haji, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: “dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah Swt adalah melaksanakan ibadah Haji ke baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana.”⁶⁰ (Q.S. Ali Imran : 97)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّٰى وَعٰهَدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

Artinya: “Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah (bukan Ka’bah), untuk pulang pergi manusia dan tempat yang aman. Dan ambillah Baitullah itu untuk tempat shalat, bersihkanlah rumah-Ku untuk orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.”⁶¹ (Q.S. Al-Baqarah : 125)

Umrah adalah berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umrah disunnahkan bagi muslim yang mampu. Umrah dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 zulhijjah dan hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Definisi Umrah adalah dengan sengaja mendatangi Ka’bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri atas tawaf, sa’i dan bercukur. Jadi, pengertian Umrah adalah mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syara’. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015)

Syarat umrah, rukun umrah dan wajib umrah.

Syarat umrah:

1. Islam
2. Baligh

⁶⁰ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁶¹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

3. Merdeka
4. Akal sehat
5. *Istiitha'ah* (mampu)

Rukun umrah:

1. Ihram
2. Tawaf umrah
3. Sa'i
4. Tahalul (ihlan/kebersihan)
5. Tertib.

Wajib umrah:

1. Niat umrah dari *miqat*
2. Tidak berbuat yang diharamkan
3. Menjaga kehormatan dalam berumrah.

Ibadah umrah dibedakan menjadi dua macam, yaitu umrah yang dilakukan sewaktu-waktu dan umrah yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji pula. Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim a.s. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. untuk meninggikannya sebagai tanda dari Baitullah yang ghaib.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah bersama Isma’il seraya berdoa “ Ya Tuhan kami terimalah amal kami, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁶² (Q.S. Al-Baqarah : 127)

Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim a.s. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s. untuk meninggikannya sebagai tanda dari Baitullah yang ghaib⁶³. Ibrahim a.s. orang Ka'ab, maka bangunan itu disebut Ka'bah⁶⁴ artinya pembinaan. Di Baitullah itulah, Allah membina hati semua manusia secara Hakekat, supaya “elok” (baik), jauh dari ‘ajib-riya’-takabur-iri-dengki-hasut-fitnah-tamak-loba, dan sombong supaya tidak pendusta, pembohong, dendam, benci dan lain-lain. Sebaliknya Baitullah telah ada sejak Nabi Adam a.s, sebelum perintah mengerjakan Haji-Umrah. Di situlah tempat Kita menyembah Allah secara Hakekat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan

⁶² Terjemahan dari Jam'iiyyatul Islamiyah

⁶³ Peneliti juga menanyakan mengenai Baitullah kepada da'i Jam'iiyyatul Islamiyah, jawabannya bahwa mengenai pembahasan Baitullah yang ghaib itu perlu penjelasan yang lama atau dalam.

⁶⁴ Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s. guna menjadi simbol atau tanda Baitullah yang ghaib.

Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. 45-47)

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “sesungguhnya aku diperintah menyembah tuhan di negeri yang terhormat (Baitullah), dan kepunyaannyalah segala sesuatu. Dan aku diperintah supaya aku termasuk orang Islam di tempat itu.”⁶⁵ (Q.S. Al-Naml : 91)

Ka'bah dibangun di zaman Nabi Ibrahim a.s. sebagai tanda Baitullah yang ghaib.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah bersama Ismail seraya berdo'a: ya Tuhan Kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶⁶ (Q.S. Al-Baqarah: 127)

Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim a.s Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s untuk meninggikannya sebagai tanda Baitullah. Ibrahim a.s orang Ka'ab, maka bangunan itu disebut Ka'bah artinya pembinaan. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 45) Berdasarkan firman Tuhan,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah bersama Isma'il seraya berdoa, “Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁶⁷ (Q.S. Al-Baqarah: 127)

Di Baitullah itulah, Allah membina hati semua manusia secara hakekat. Ka'bah sebagai tanda Baitullah yang ghaib, Baitullah disebut juga Masjidil Haram. Fisik tidak perlu masuk Ka'bah melainkan pandangan hati (ruh). (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, pp. h. 37- 44) Abdul Karim Jamak mengatakan yang dapat dilihat hanya Ka'bah, sedangkan

⁶⁵ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁶⁶ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁶⁷ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Baitullah belum dapat dilihat. Tapi, apabila sampai di Ka'bah atau tidak di Ka'bah pada hakekat. dapat diketahui pada salah seorang yang di beri tahu oleh Allah. Di dasarnya pada dalil sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: “Darimana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram.”

وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

Artinya: “sesungguhnya kebenaran pada Tuhan engkau, yang ada di dalam dada engkau.”⁶⁸ (Q.S. Al-Baqarah : 149)

Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah menjelaskan beberapa pokok materi fikih yang merupakan tuntunan ibadah bagi jamaah Jam'iyatul Islamiyah. Pada Bab VI membahas persoalan haji dan umrah. Menjelaskan tentang rukun dan wajib haji, walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi secara implisit bisa dikatakan bahwa bab tersebut merupakan salah satu cara pembuktian tata cara melaksanakan haji jamaah jam'iyatul islamiyah sama dengan umat Islam lainnya. Isu yang berkembang di masyarakat luas khususnya mengenai jamaah Jam'iyatul Islamiyah yang melakukan haji ke Kerinci, jambi. Wawancara peneliti dengan Audal Amli, beliau menyampaikan tuduhan/isu tersebut tidaklah benar, dan tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun Hadis *qudus*⁶⁹ yang memerintahkan pergi haji ke Kerinci. (Islamiyah A. A., 2025) dikarenakan, sebagian orang salah atau keliru memahami ucapan Abdul Karim Jamak, sebagaimana beliau mengatakan “Sebelum naik Haji, naik Kerinci dulu.” Di karenakan Kerinci salah satu dataran tinggi di Sumatra, maka dari manapun orang ke Kerinci, orang akan naik. Maksudnya ialah sebelum naik Haji, maka ambil ilmunya terlebih dahulu (ilmu tentang Haji), baru melaksanakan naik Haji.

Kisahnya; dulu, beberapa hari sebelum Idul Adha, jamaah dari Palembang banyak yang akan datang ke Kerinci, ada yang menaiki kendaraan Bus, mobil *pick up* dan lain sebagainya. Lalu berhenti di salah suatu tempat, jamaah tersebut ditanyai orang, maka dijawabnya mau Haji ke Kerinci. (Islamiyah M. D., 2025)

⁶⁸ Terjemahan keterangan dari Video Abdul Karim Jamak

⁶⁹ Selama peneliti wawancara dengan beliau, beliau lebih cenderung menyebutkan hadis *qudus*, semisal beliau tidak menyebutkan hadis al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain sebagainya.

Pesan utama yang ingin disampaikan Jam'iyatul Islamiyah kepada masyarakat luas adalah bahwa ajaran Jam'iyatul Islamiyah tidak berbeda dengan ajaran umat Islam lainnya. BAB IV Kitab Ibadah, misalnya antara lain menjelaskan tentang haji dan umrah. Pada halaman 126-127 menjelaskan tentang Rukun haji dan Wajib haji. Walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi secara implisit bisa dikatakan bahwa bab tersebut merupakan salah satu cara pembuktian bahwa tata cara melakukan ibadah haji warga Jam'iyatul Islamiyah tidak berbeda dengan umat Islam lainnya. Hal ini sekaligus untuk membantah tuduhan bahwa warga Jam'iyatul Islamiyah melakukan ibadah haji ke Kerinci, bukan ke Saudi Arabia. (Abidin, 2009) Jamaah Jam'iyatul Islamiyah yang datang pada waktu idul Adha di Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah, bisa diumpamakan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak mengatakan yang benar dari saya, jika kita buka sumber hukum Islam secara seksama maka akan terjadi perbedaan pandangan, misalkan Muhammadiyah akan mengatakan mereka yang benar, Nahdhatul Ulama akan mengatakan mereka yang benar. Sedangkan di dalam al-Qur'an tidak disebutkan naik haji ke Kerinci, lalu kenapa kita mudah terpancing dengan isu yang demikian. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) pada idul Adha setiap cabang/ranting jamaah Jam'iyatul Islamiyah yang dari luar kota ke Kerinci, Sungai Penuh, mereka menggunakan kartu identitas/pengenal dari cabang/ranting mana.

6.1.8. Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dalam arti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalil disyariatkannya nikah terdapat di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'. Dalil dari al-Qur'an diantaranya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. Al-Nisa : 3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.” (Q.S. Al-Nur : 32)

Dalil dari al-Sunnah

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah karena sesungguhnya (nikah) dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa sebagai tameng menahan syahwat.” (Dawud, 2009)

Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah di saat prosesi akad nikah, kedua pasangan wajib berhakekat ke Baitullah. Karena nikah itu adalah *Ruhaniah* yang bersifat *siddiq, amanah, tabligh, fatanah*, itulah Sunnahnya Abadi di Baitullah; Qur’an dan Sunnahnya.

Syarat Pernikahan, wajib ada:

1. Kedua Mempelai yang Seiman
2. Dimerdekakan oleh orang tua Kandung atau wali Nikah
3. Saksi-saksi, ada yang menyaksikan
4. Mahar (Mas Kawin)

Rasul menjadi saksi secara hakekat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam’iyyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 273)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: “sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa kabar suka, kabar takut.”⁷⁰ (Q.S. Al-Fath : 8)

⁷⁰ Terjemahan dari Pembina Jam’iyyatul Islamiyah

Adapun ciri Rasul Saw menurut Jam'iyatul Islamiyah ada lima, diantaranya:

1. Membacakan ayat-ayat kami, bukan membaca tulisan. Ayat itu artinya tanda, tanda itu ada di dalam dada kita.
2. Membersihkan kamu dari perbuatan yang tidak senonoh, karena dia tahu mana yang senonoh dan mana yang tidak.
3. Mengajarkan kitab, bukan kitab yang ditulis oleh manusia, akan tetapi kitab yang tidak diragukan. Artinya, kitab itu catatan yang dapat kita menoleh ke dalam dada kita.
4. Mengajarkan ilmu pengetahuan, yang diketahui pengetahuan tentang ilmu.
5. Mengajarkan ilmu hikmah, hikmah artinya berguna bagi diri kita masing-masing. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 141)

Kewajiban Mahar (Mas Kawin) dalam Pernikahan, didasarkan pada:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin sebagai satu pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian itu dengan senang hati maka makanlah dengan baik lagi senang.”⁷¹ (Q.S. Al-Nisa : 4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتِيلَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرُبُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan diharamkan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi milikmu sebagai ketentuan dari Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu jika kamu menghendaki mereka dengan hartamu (mas kawin) melalui pernikahan bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri diantara mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidak berdosa atas kamu

⁷¹ Terjemahan dari Pembina Jam'iyatul Islamiyah

apabila kamu saling merelakannya, sesudah ada ketentuan mas kawin, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan barangsiapa diantara kamu tidak mampu dalam pembiayaan untuk kawin dengan perempuan merdeka lagi beriman, maka boleh kamu kawini perempuan yang beriman dari hamba sahayamu. Dan Allah mengetahui keimanan kamu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. sebab itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin menurut yang patut, karena merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Dan apabila mereka menjaga diri dengan melakukan perkawinan kemudian mereka berbuat zina, maka atas mereka itu hukuman seperdua hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah bersuami. Yang demikian itu adalah buat orang yang takut berbuat jahat diantara kamu, dan bersabar adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷² (Q.S. Al-Nisa : 24-25)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “ pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita yang mukmin dan wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi.”⁷³ (Q.S. Al-Maidah : 5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوْ مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخَكُّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁷² Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁷³ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Artinya :“hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukmin berhijrah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir dan orang kafir tiada halal bagi mereka. Dan kembalikanlah kepada suami-suami mereka apa yang telah mereka berikan (Mahar). Dan tiada dosa atas kamu mengawininya apabila kamu berikan maharnya. Dan janganlah kamu berpegang dengan tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali apa yang telah kamu berikan, dan biarkanlah mereka meminta apa yang telah mereka berikan. Demikian itu adalah hukum Allah. Dia hukumkan diantara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁴ (Q.S. Al-Mumtahanah : 10)

6.2. Pengamalan Ajaran Jam’iyyatul Islamiyah oleh Pengikutnya di Kerinci

Ibadah tidak hanya berfungsi sebagai hubungan hamba dengan penciptaNya, akan tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Abdul Karim Jamak, menekankan kepada jamaahnya betapa penting menjaga kualitas ibadahnya kepada Allah Swt, apalagi dalam kegiatan salat lima waktu sehari semalam. Karena ajaran Islam tidak hanya untuk didiskusikan, diseminarkan namun kedudukan dan pengamalan jauh lebih penting. (Ahmad Zuhdi, Dinamika Intelektual dan Rohani K.H. Abdul Karim Jamak, 2015, p. h. 102) menurut Yusuf al-Qardhawi, diantara amalan yang sangat dianjurkan menurut pertimbangan agama ialah amalan *batiniah* yang dilakukan oleh hati manusia. Ia lebih diutamakan dari pada amalan *lahiriah* yang dilakukan oleh anggota badan, dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena sesungguhnya amalan *lahiriah* itu tidak akan diterima oleh Allah Swt, selama tidak disertai dengan amalan batin yang merupakan dasar bagi diterimanya amalan *lahiriah* itu, yaitu niat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Saw:

الحَمِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ

⁷⁴ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله هجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

“sesungguhnya sestuap amal itu tergantung dengan niat, dan setiap seseorang itu tergantung dengan niatnya. Maka, siapa hijrahnya karena Allah Swt dan RasulNya, maka hijrahnya karena Allah Swt dan RasulNya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena Wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya Kembali terhadap apa yang telah ia niatkan.” (al-Bukhari, 2014)

Arti niat ini ialah niat yang terlepas dari cinta diri dan dunia, niat yang murni hanya semata untuk Allah Swt. Dia tidak akan menerima amalan seseorang kecuali amalan itu murni untukNya. (Tamhid, 1998, p. h. 155) Niat dengan tertib, termasuk dalam 13 rukun sembahyang/salat dikalangan Jam'iyatul Islamiyah. Niat memerintah, tertib mengatur. Maksudnya sebelum dia mengangkat takbir, niatnya sudah ada di Baitullah. Karena, Allah memerintahkan menyembah Tuhan pada hakekat di Baitullah. Penolakan terhadap keberadaan Jam'iyatul Islamiyah yang dilatarbelakangi adanya dugaan sesat yang disebarkan Jam'iyatul Islamiyah, telah mendorong para pemimpin Jam'iyatul Islamiyah untuk berbenah dan membuktikan bahwa dugaan-dugaan sesat tersebut tidak benar. Setelah melalui berbagai pertimbangan DPP Jam'iyatul Islamiyah menyadari perlunya perubahan Paradigma baru organisasi, meninggalkan paradigma lama dan menyongsong paradigma baru.

Perubahan paradigma dalam organisasi Jam'iyatul Islamiyah juga terlihat dari penyusunan Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jam'iyatul Islamiyah. Bahwa salah satu faktor yang menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap ajaran Jam'iyatul Islamiyah adalah karena tidak ada pedoman atau buku yang menjelaskan ajaran Jam'iyatul Islamiyah. (Abidin, 2009) maka ditulislah buku dengan mengumpulkan akademisi yang berlatar belakang agama. Isi pokok buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah adalah menjelaskan ajaran-ajaran Jam'iyatul Islamiyah. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB I pendahuluan, buku pedoman tersebut dimaksudkan antara lain untuk menepis berbagai fitnah dan hujatan masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan Jam'iyatul Islamiyah sebagai kelompok sesat. Melalui

Buku Pedoman tersebut diharapkan segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan buku Pedoman dianggap sebagai hal yang tidak benar. (Buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah, 2010, h. 1-2) Bagian pendahuluan diawali dengan uraian singkat tentang tujuan penerbitan Buku Pedoman, antara lain disebutkan:

“Pedoman ini juga dimaksudkan untuk menepis berbagai fitnah dan hujatan yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan dasar untuk menggolongkan Jam'iyatul Islamiyah sebagai kelompok sesat. Dengan demikian harapan Kami, dengan terbitnya buku ini maka segala fitnah dan hujatan yang tidak sesuai dengan buku pedoman ini adalah tidak benar dan dengan demikian Organisasi Jam'iyatul Islamiyah dituntut tidak bertanggungjawab.”

Mengutip pernyataan Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat pada tahun 2008:

“isi buku pedoman tersebut tidak ada sesuatu yang khusus. Buku tersebut seperti buku fiqh, sesuai dengan standar mazhab yang berkembang di Indonesia. Satu ciri yang membedakan buku tersebut dengan buku fiqh lainnya adalah di bagian depan yaitu kata pengantar yang di dalamnya memuat 6 butir perintah ketua Jam'iyatul Islamiyah yang intinya perintah untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.” (Abidin, 2009)

Secara singkat isi buku terdiri atas 7 bab yaitu secara berturut-turut: Pendahuluan, Kitab Tauhid, Kitab Thaharah, Kitab Ibadah, Kitab *Tathawwu'* (salat sunat), Kitab Jenazah, dan Kitab do'a. BAB II, Kitab Tauhid, terdiri atas sub bab Pengertian Tauhid dan mengenai Sifat 20 bagi Allah. Yang diuraikan lebih lanjut dengan menjelaskan rukun Iman yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada para MalaikatNya, iman kepada kitab-kitabNya, iman kepada Rasul-rasulNya, iman kepada hari akhir dan iman kepada *qadha* dan *qadhar*. BAB III, Kitab *Thaharah*, berisi sub bab yaitu tentang mandi wajib, istinja', menghilangkan najis, wudhu' dan *tayammum*. BAB IV, Kitab Ibadah, menjelaskan tentang salat, puasa, zakat, haji dan umrah. BAB V, *Tathawwu'* (salat sunat) menjelaskan tentang faidah salat sunat, salat sunnat rawatib, salat hari raya Idul fitri dan Idul Adha serta salat sunat berkaitan dengan waktu tertentu, seperti salat dhuha, salat lail, tarawih, witir, istikarah, istisqa' dan salat Gerhana. Dijelaskan pula tentang tata cara dan bacaan salat tahiyatul Masjid, salat tasbih dan salat gerhana. BAB VI, Kitab Jenazah menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah, mengafani, mensalatkan dan menguburkan. Bab terakhir yaitu BAB VII, Kitab Doa memberikan uraian tentang

bacaan bermacam-macam doa antara lain doa setelah wirid, doa setelah wudhu dan doa setelah mendengar adzan, doa sesudah salat, doa salat tarawih, dan doa salat witir dan sebagainya. (Abidin, 2009) Cara-cara pelaksanaan salat secara sistematis tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara sekilas tentang ruku', sujud dan duduk mengucapkan takbir, *tasbih*, *tahmid*, dan zikir. Adapun bentuknya yang tertentu dan sistematis ditemukan dalam hadis Nabi Saw. Nabi melakukan salat dan menyuruh pengikutnya untuk mengikuti cara-cara salat yang dilakukannya, sebagaimana terdapat di dalam hadisnya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

“lakukanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat.”

6.2.1. Thaharah

Abdul Karim Jamak, menjelaskan bahwa manusia hendaknya senantiasa dalam keadaan bersih, yang selalu disebut suci dari *hadas*. Oleh sebab itu, dalam buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah menjelaskan beberapa pokok fikih yang merupakan satu tuntunan ibadah bagi Jam'iyatul Islamiyah.

Pada BAB III tentang *thaharah* membicarakan persoalan:

1. Mandi Wajib
2. *Istinja'*
3. Menghilangkan Najis
4. Wudhu'
5. Tayamum. (Ahmad Zuhdi, Dinamika Intelektual dan Rohani K.H. Abdul Karim Jamak, 2015, p. hlm. 108)

Pada BAB III ini buku Pedoman Jam'iyatul Islamiyah, tidak ada perbedaan yang signifikan, sebagaimana yang diamalkan oleh umat muslim lainnya. Baik itu, dalam hal mandi wajib, *istinja'* menghilangkan najis, *wudhu'*, *tayamum* dan lain sebagainya. Abdul Karim Jamak menjelaskan bahwa manusia hendaknya senantiasa dalam keadaan bersih, yakni suci dari *hadas*. (Ahmad Zudi, 2015)

Yang wajib di cuci, 6 anggota, diantaranya:

1. Niat sebelum mencuci muka/wajah
2. Mencuci muka/wajah
3. Mencuci kedua tangan sampai ke siku

4. Mengusap sebagian kepala
5. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki
6. Tertib

Yang disunnahkan, diantaranya:

1. Membaca *bismillah*
2. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana
3. Berkumur-kumur
4. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali
5. Mengusap keseluruhan kepala
6. Mengusap kedua telinga
7. Menyela jenggot yang lebat
8. Menyela jari-jari tangan dan kaki
9. Mendahulukan yang kanan pada yang kiri
10. Sebanyak tiga kali, tiga kali
11. Tertib. (Bagha, 2019, pp. h. 14-17)

Wawancara peneliti dengan Audal Amli, menyebut baik itu wudhu', mandi wajib, *tayamum* secara syariat sama dengan umat muslim lainnya. Yang membedakan ialah esensi dalam berwudhu' tersebut. Seperti wajah, tangan dan lainnya yang dicuci ketika berwudhu' apa yang telah diperbuat sebelumnya. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) oleh sebab itu, tata cara berwudhu' jamaah Jam'iyatul Islamiyah secara syariat sama dengan yang dipraktikkan oleh umat muslim lainnya.

6.2.2. Salat

Pandangan Jam'iyatul Islamiyah, cara menyelesaikan atas akhlak-budi manusia yang rusak adalah dengan mendirikan salat, mendirikan salat harus disertai dengan mendirikan rukun *qalbi*, rukun *qauli* dan rukun *fi'li*. Salat itu hukumnya *fardhu 'ain*, artinya *fardhu 'ain* adalah amalan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, wajib atas dirinya masing-masing, karena itu salatlah yang dihisab pertama kali. Bila salatnya baik tentu baik pula amalannya.

Diantara hadis-hadis tentang salat, diantaranya:

أَوَّلُ مَا يَحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةَ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

“pertama-tama yang dihisab mengenai amal manusia di hari kiamat ialah salat, apabila shalatnya baik, maka amal yang lainnya pun menjadi baik, dan apabila shalatnya buruk, maka seluruh amalannya pun menjadi buruk.” (H.R. Thabrani)

الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين و من هدمها فقد هدم الدين

“salat ialah tiang agama, maka barangsiapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh mereka telah meruntuhkan agama.” (al-Bukhari, 2014)

بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة

“batas antara Islam dan (substansi) kafir (hawa, nafsu, dunia, setan) adalah salat.”
“sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran (yang ada pada diri kita sendiri) adalah meninggalkan salat.” (H.R. Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa’i)

فرق بين المؤمن و الكافر صلاة

“perbedaan antara mukmin dan kafir (hawa, nafsu, dunia, setan) adalah salat.”

الصلاة معراج المؤمن

“salat itu mikrajnya orang mukmin.”

“salat itu tidak lain dari pada aku, salat itu ghaib pada tiap-tiap kamu.”

صلّوا كما رأيتموني أصلي

“salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat.”

Wawancara peneliti dengan Audal Amli⁷⁵ mengenai rukun salat di kalangan Jam’iyyatul Islamiyah, Kerinci Jambi, ia menyampaikan rukun/fardhu salat di Jam’iyyatul Islamiyah, syari’atnya pada umumnya sama dengan muslim lainnya. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) rukun/fardhu salat itu ada 13, sesuai perbuatan yang dikerjakan ketika salat, maka inilah yang dijabarkan/dijelaskan oleh Abdul Karim Jamak kepada pengikutnya. Membagi rukun/fardhu salat yang 13, diantaranya:

1. Niat
2. Tegak berdiri betul⁷⁶
3. *Takbiratul Ihram*
4. Membaca Fatihah
5. Ruku’
6. Bangkit dari Ruku’
7. I’tidal
8. Sujud diantara dua sujud

⁷⁵ Beliau merupakan Imam tetap Masjid Raya Jam’iyyatul Islamiyah Kerinci, Jambi dan juga merupakan seorang penceramah di Kalangan Jam’iyyatul Islamiyah.

⁷⁶ Betul-betul menghadapkan dan yang disembah benar Allah, bukan hanya sebatas salat saja, namun ada esensi di balik itu.

9. Duduk diantara dua sujud
10. Duduk akhir beserta membaca *Tahiyat*
11. Shalawat pada Nabi
12. Mengucap salam pertama
13. Tertib. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025)

Dalam 13 perbuatan di dalam salat ini, maka di kalangan Jam'iyyatul Islamiyah dibagi pada tiga pembagian:

1. Perbuatan hati (*qolbi*) yaitu niat dan tertib
2. Perbuatan lidah/lisan (*qauli*) yaitu membaca Takbiratul Ihram, membaca Fatihah, membaca *tahiyat*, membaca shalawat, dan salam.
3. Perbuatan Anggota (*fi'li*) yaitu tegak berdiri betul, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk akhir.

Dari segi perbuatan yang dikerjakan di dalam salat. Maka, 2 amalan hati (*qolbi*), 5 amalan lisan (*qauli*) dan 6 amalan perbuatan (*fi'li*), dan dijabarkanlah oleh Abdul Karim Jamak⁷⁷ pada pengikutnya menjadi rukun/fardhu 13 rukun di dalam salat. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) praktik salat yang dilakukan jamaah Jam'iyyatul Islamiyah, pada umumnya sama dengan umat muslim lainnya. Salat subuh ber*qunut*, setelah salat berdzikir (*jahr*), rakaat-rakaat salat subuh, zuhur, ashar, magrib dan Isya, juga sama. Sembahyang zuhur 4 rakaat dan ashar 4 rakaat, disunnatkan untuk disirkan (tidak dinyaringkan). Karena, dia keluar atas nama Allah Swt. Sebab, Allah itu ghaib zat, Muhammad itu nyata sifat. Maghrib 3 rakaat, Isya' 4 rakaat dan subuh 2 rakaat, disunnatkan pula untuk dizahirkan atau dinyaringkan, karena dia keluar atas nama Muhammad Saw.

Praktik salat jamaah Jam'iyyatul Islamiyah, diantaranya:

1. Takbiratul Ihram dengan bacaan
"Allahu Akbar" (Allah Maha Besar)
2. Rukuk dengan bacaan
"Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi"
Artinya: "Maha Suci Allah yang Maha besar dengan kesuciannya."
3. I'tidal dengan bacaan
"Rabbana lakal hamdu"
Artinya: "Hai Tuhanku *hamdu*, bagi engkau puji sepenuh-penuh langit, sepenuh bumi, sebelum dan sesudahnya bagi engkau *hamdu*, asal kejadian manusia dari setetes air menjadi gagah."

⁷⁷ Menurut Audal Amli, manuskrip/buku rukun sembahyang 13 bukanlah tulisan dari Abdul Karim Jamak, sebab beliau tidak mempunyai tulisan itu. Dan boleh jadi, inisiatif dari pengikut beliau untuk merangkum penjabaran yang dijelaskan oleh Abdul Karim Jamak. Audal Amli menyampaikan juga, kadang ada sesuatu yang disampaikan oleh penceramah/pengikutnya, namun ketika ditanyakan kembali hal tersebut kepada Abdul Karim Jamak, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Abdul Karim Jamak.

4. Sujud dengan bacaan
"Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi"
 Artinya: "Maha suci Allah yang Maha tinggi dengan kesuciannya."
5. Duduk *Iftirasy* dengan bacaan
"Rabbighfirli warhamniy wajburniy warfa'niy warzuqniy, wahdiniy wa'fuanni wa'fuanni"
 Artinya: "Ya Tuhan ampunilah aku, Ya Tuhan berilah rahmat engkau akan aku, dan hampirlah di engkau akan aku, dekatlah. Dan tinggikan di engkau akan aku, dan tunjuki olehmu akan daku, dan senangkanlah olehmu akan daku dengan sesenang-senangnya, dan maafkanlah aku."
6. Duduk *tahyat* dengan bacaan
"At-tahiyyah al-mubarakah al-salawat at-tayyibah lillah, As-salamu alaika ayyuha an-nabiyyu warahmatullah wa barakatuh, as-salamu 'alaina wa ala 'ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah."
 Artinya: "Pemberian yang berkat, salat yang baik-baik bagi engkau hai Allah, keselamatan atas engkau hai nabi, rahmat dan berkatnya, keselamatan atas kami dan hamba-hamba kami yang saleh-saleh, naik saksi aku tiada tuhan yang aku sembah melainkan Allah, naik saksi aku bahwa Muhammad itu pesuruh Allah."

Pemantauan (observasi) peneliti pada pelaksanaan salat Jum'at di Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah, jumlah jamaah yang melaksanakan salat jum'at tidak begitu banyak, mimbar Masjid menggunakan logo Jam'iyatul Islamiyah, lambang padi. Pada waktu khutbah dibacakan tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan salat di masjid-masjid yang lain. Di mana adzan dikumandangkan sebanyak 1 kali dan tidak terlihat adanya foto Abdul Karim Jamak di masjid tersebut. Audal Amli⁷⁸ menyampaikan bahwa khutbah atau khatib di Masjid Raya Jam'iyatul Islamiyah dalam isi khutbahnya tidak boleh menyinggung orang lain, tidak boleh mencaci pemerintah, penceramah Jam'iyatul Islamiyah telah ditetapkan jadwal dan penceramah dari kalangan Jam'iyatul Islamiyah. (Amli A. (., 2025)

6.2.3. Zikir dan Do'a

Zikir dapat dimaknai juga dengan berlandung kepada Allah Swt, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa zikir itu mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan diam-diam atau bersuara.

Zikir itu dapat di bagi pada dua macam:

⁷⁸ Da'i atau Imam Masjid Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci

1. *Zikr bi al-Lisan* yaitu mengucapkan lafazh-lafazh (redaksi) yang dapat menggerakkan hati untuk mengingat Allah Swt. Zikir dengan pola ini dapat dilakukan pada saat-saat tertentu dan tempat tertentu. Seperti berzikir di Masjid pada saat selesai shalat.
2. *Zikr bi al-Qolbi* yaitu keterjagaan hati untuk selalu mengingat Allah Swt. Zikir ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 184)

Zikir setelah salat, dibaca secara *jahr* (keras) redaksi yang di baca oleh Imam/jamaah Jam'iiyyatul Islamiyah, diantaranya sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ
 أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ
 أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ
 السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
 اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
 مِنْ فَضْلِكَ

سُبْحَانَ اللَّهِ (x 33)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ دَائِمًا أَبَدًا

الْحَمْدُ لِلَّهِ (x 33)

الحمد لله رب العالمين على كلِّ حالٍ و نعمت الله أكبر

الله أكبر (33 x)

الله أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

Zikir yang dipraktikkan oleh jama'ah Jam'iyatul Islamiyah selesai salat, terdapat perbedaan dengan umat Muslim pada umumnya. Di antara keganjilan redaksi zikir Jam'iyatul Islamiyah ialah:

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله هو الله محمد، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي
العظيم

“Maha Suci Allah dan segala puji milik Allah dan tidak ada yang disembah melainkan Allah, Dia (Allah) itu ada Muhammad. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha Agung.”

Selesai zikir berjamaah, dilanjutkan dengan do'a bersama. Salah satu kekuatan terpenting untuk lebih dekat dengan sang Khaliq, menurut Abdul Karim Jamak adalah dengan cara berdo'a. Sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan:

الدعاء مخّ العبادة
“doa itu merupakan intisari dari ibadah.”

الدعاء سلاح المؤمن
“doa itu senjata bagi orang mukmin.”

Abdul Karim Jamak, dengan memiliki keyakinan dan kekuatan akan bagaimana dahsyatnya doa bagi hamba yang selalu mengharapkan agar ia tidak pernah berpisah dengan Tuhannya. Ia akan selalu ingat di mana dan kapan saja. Itulah ciri-ciri mereka yang yakin akan melihat dan bertemu dengan yang dirindukannya yaitu Allah Swt. Abdul Karim Jamak, menjelaskan umat Islam tidak pernah lepas dari tiga hal; yakni do'a, wirid dan zikir yaitu segala gerak gerik dan

aktivitas yang berobsesi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 183)

Allah Swt berfirman di dalam al-Qur'an:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: “maka ingatlah kalian kepadaKu, niscaya Aku ingat kepada Kalian dan bersyukurah kalian kepadaKu, dan janganlah kalian ingkar atas nikmatKu.” (Q.S. Al-Baqarah: 152)

Ayat di atas mengingatkan bahwa dalam setiap tarikan nafas dan kesadaran manusia, seyogyanya selalu menempatkan Allah Swt sebagai pelabuhan terakhir. Berarti manusia dapat mengingat Allah Swt di mana saja dan kapan saja selama ia masih berada di atas Buminya Allah Swt. Seseorang sering melihat bermacam-macam ekspresi manusia dalam mengingat Allah Swt, menangis, berdiam diri, menyanyi, menari dan berkata-kata. (Ahmad Zudi, 2015, p. h. 183) Abdul Karim Jamak setiap selesai salat lima waktu senantiasa berzikir dan berdoa, zikir tersebut menjadi amalan rutin. Dan do'a merupakan salah satu tempat dan media seseorang untuk berharap bantuan, pertolongan serta perlindungan dari Allah Swt.

6.2.4. Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Puasa adalah suatu ibadah atau ritual yang lazim ada di hampir semua agama yang ada. Puasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan puasa dengan tidak makan dan tidak minum dengan sengaja (terutama yang berhubungan dengan keagamaan). Ada juga yang menyebut puasa diserap dari bahasa *Sanskerta Upawasa* yang berarti cara atau metode mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam puasa disebut dengan *shaum* atau jamaknya *shiyam* yang berarti menahan diri, mencegah, dan menjauhkan diri dari sesuatu. Puasa artinya menahan, kemana kita baca niat, yang berpuasa yang diwajibkan itu ruh. (Nurdin, Puasa, 2025) Tujuan puasa yaitu Taqwa artinya hendaknya bila akan melakukan sesuatu wajib terbit dari hati yang taqwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (Q.S. Al-Baqarah : 183)

Secara istilah puasa diartikan dengan menahan diri makan, minum, berhubungan dengan istri, serta hal-hal yang dapat membatalkannya mulai dari terbit matahari sampai matahari sampai terbenam. Dalam Islam terdapat puasa yang wajib dan sunnah. Di antara puasa wajib adalah puasa Ramadhan yang setiap tahun dilakukan oleh seluruh umat Muslim di dunia, tanpa terkecuali.

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و سُلبت الشياطين

Artinya: “apabila datang bulan Ramadhan, terbuka semua pintu Surga, terkunci pintu Jahannam dan dibelenggu Setan-setan.”

Bagi orang-orang yang berpuasa di Bulan Ramadhan, yang mengikut syariat Nabi Muhammad Saw, itulah orang-orang yang bakar hawa nafsunya, diampuni dosanya, tentu disucikan oleh Allah hatinya, itulah yang dimuliakan, yang ditinggikan serta mendapat kemenangan, ketenteraman, keamanan dan kedamaian dalam hidupnya. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 356) Ada juga puasa sunnah seperti puasa hari senin dan kamis. Puasa dalam bahasa arab disebut, yang berasal dari kata صام يصوم صيام yang berarti menahan diri dari sesuatu, diam, berhenti, atau berada di suatu tempat. Sedangkan secara terminologi puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam dengan niat dan syarat tertentu. Para sufi memberikan pengertian yang lebih luas mengenai puasa. Menurut para sufi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak matahari terbit hingga maghrib karena mengharap ridha Allah Swt dan untuk menyiapkan diri untuk bertakwa kepada-Nya, dengan cara memperhatikan Allah dan mendidik nafsu sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengundang fitnah, serta perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh,

serta godaan nafsu untuk berbuat buruk atau maksiat sejak matahari terbit hingga matahari terbenam karena semata-mata mengharap ridha Allah Swt.

6.2.5. Zakat

Zakat secara bahasa ialah *al-Ziyadah* (tambahan), *al-Nima'un*. Zakat adalah nama atas sesuatu yang manusia keluarkan dari hak Allah Swt kepada fakir miskin (*al-fuqara'*). Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat keberkahan, mensucikan diri dan mengharapkan kebaikan. Karena zakat itu untuk memperoleh pertumbuhan, kebersihan (*thaharah*), dan keberkahan. (Sabiq, 1983, p. h. 272) Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah al-Taubah ayat 103, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Taubah : 103)

Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci, firman Allah Swt:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu). (Q.S. Al-Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” (Q.S. Al-A'la: 14)

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut. Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta.

Yang menerima Zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, merupakan suatu ketentuan dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁹ (Q.S. Al-Taubah : 60)

Dari keterangan ayat di atas, praktik penerima zakat di kalangan Jam’iyyatul Islamiyah, salah satunya ialah yatim piatu, yatim piatu yang dimaksud di sini ialah Abdul Karim Jamak. Hal ini diketahui bahwa di setiap cabang ranting setiap desa kalangan Jam’iyyatul Islamiyah ada yang menerimanya, yang nanti akan di serahkan ke Jam’iyyatul Islamiyah.

6.2.6. Haji dan Umrah

Secara umum, ibadah haji yang diamalkan oleh jamaah jam’iyyatul Islamiyah Kerinci, Jambi. Terlihat sama dengan umat Islam pada umumnya yang melaksanakan haji ke Baitullah⁸⁰. Ini dapat dilihat pada buku Pedoman Jam’iyyatul Islamiyah BAB IV Kitab Ibadah, misalnya antara lain menjelaskan tentang haji dan umrah. Pada halaman 126-127 menjelaskan tentang Rukun haji dan wajib haji. Walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi secara implisit bisa dikatakan bahwa bab tersebut merupakan salah satu cara pembuktian bahwa tata cara melakukan ibadah haji warga Jam’iyyatul Islamiyah tidak berbeda dengan umat Islam lainnya. Hal ini sekaligus untuk membantah tuduhan bahwa warga Jam’iyyatul Islamiyah melakukan ibadah haji ke Kerinci, bukan ke Saudi Arabia. (Abidin, 2009) Jamaah Jam’iyyatul Islamiyah yang datang pada waktu idul Adha di Masjid Raya Jam’iyyatul Islamiyah, bisa diumpamakan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak mengatakan yang benar dari saya, jika kita buka sumber hukum Islam secara seksama maka akan terjadi perbedaan pandangan, misalkan Muhammadiyah akan mengatakan mereka yang benar, Nahdhatul Ulama akan mengatakan mereka yang benar. Sedangkan di dalam al-Qur’an tidak disebutkan naik haji ke Kerinci, lalu kenapa kita mudah terpancing dengan isu yang

⁷⁹ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

⁸⁰ Yang membedakan dengan umat Islam pada umumnya, Baitullah dalam pandangan Jam’iyyatul Islamiyah terbagi pada empat macam.

demikian. (Amli A. , Rukun Salat dan Rujukan, 2025) pandangan Jam'iyatul Islamiyah membagi Baitullah ada empat macam, diantaranya:

1. Negeri Bakkah yang mana tempat asal muasal segala manusia, yang di sini ada Baitullah. Berdasarkan dalil dari Kitab al-Qur'an Ali Imran ayat 96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “sesungguhnya ini mula-mula rumah yang kami nyatakan bagi manusia (Baitullah) berkat untuk ibadah dan petunjuk se-isi alam.”⁸¹ (Q.S. Ali Imran: 96)

2. Yang ada di Kota Makkah hari ini yaitu Masjidil Haram
3. Masjid-masjid atau Mushalla yang ada di Bumi ini
4. Ada di dalam dada masing-masing, tempatnya di hati. Berdasarkan dalil dari Kitab al-Qur'an:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “Dan ingatlah ketika kami menjadikan Rumah itu Baitullah (bukan Ka'bah), untuk pulang pergi manusia, dan tempat yang aman. Dan ambillah sebagian maqam Ibrahim itu tempat salat. Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang ya g tawaf, iktikaf, rukuk, dan sujud⁸².” (Q.S. Al-Baqarah: 125)

Pengertian mengenai Baitullah ini yang membedakan antara Jam'iyatul Islamiyah dengan umat muslim lainnya.

6.2.7. Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dalam arti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah *ijab* dan *kabul*. Oleh, karena itu *ijab* dan *kabul* adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Oleh karena ruh itu kepunyaan Allah, maka di saat prosesi akad nikah, kedua pasangan wajib berhakekat ke Baitullah. Karena nikah itu adalah *Ruhaniah* yang bersifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fatamah*, itulah Sunnahnya Abadi di Baitullah; Qur'an dan Sunnahnya.

⁸¹ Terjemahan Jam'iyatul Islamiyah

⁸² Terjemahan Jam'iyatul Islamiyah

Syarat Pernikahan, wajib ada di kalangan Jam'iyatul Islamiyah:

1. Kedua Mempelai yang seiman
2. Dimerdekakan oleh orang tua Kandung atau wali Nikah
3. Saksi-saksi, ada yang menyaksikan
4. Mahar (Mas Kawin)

Rasul menjadi saksi secara hakekat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. hlm. 273)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: “sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa kabar suka, kabar takut.”⁸³ (Q.S. Al-Fath : 8)

Kewajiban Mahar (Mas Kawin) dalam Pernikahan.

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin sebagai satu pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian itu dengan senang hati maka makanlah dengan baik lagi senang.”⁸⁴ (Q.S. Al-Nisa : 4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan diharamkan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi milikmu sebagai ketentuan dari Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu jika kamu menghendaki mereka dengan hartamu (mas kawin) melalui pernikahan bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri diantara mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidak berdosa atas kamu apabila kamu saling merelakannya, sesudah ada ketentuan mas kawin, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁸³ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁸⁴ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Dan barangsiapa diantara kamu tidak mampu dalam pembiayaan untuk kawin dengan perempuan merdeka lagi beriman, maka boleh kamu kawini perempuan yang beriman dari hamba sahayamu. Dan Allah mengetahui keimanan kamu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. sebab itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin menurut yang patut, karena merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Dan apabila mereka menjaga diri dengan melakukan perkawinan kemudian mereka berbuat zina, maka atas mereka itu hukuman seperdua hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah bersuami. Yang demikian itu adalah buat orang yang takut berbuat jahat diantara kamu, dan bersabar adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁵ (Q.S. Al-Nisa : 24-25)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita yang mukmin dan wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi.”⁸⁶ (Q.S. Al-Maidah : 5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَ ء لَوْ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوْ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :“hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukmin berhijrah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah

⁸⁵ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁸⁶ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

lebih mengetahui keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir dan orang kafir tiada halal bagi mereka. Dan kembalikanlah kepada suami-suami mereka apa yang telah mereka berikan (Mahar). Dan tiada dosa atas kamu mengawininya apabila kamu berikan maharnya. Dan janganlah kamu berpegang dengan tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali apa yang telah kamu berikan, dan biarkanlah mereka meminta apa yang telah mereka berikan. Demikian itu adalah hukum Allah. Dia hukuman diantara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸⁷ (Q.S. Al-Mumtahanah : 10)

6.3. Analisis

Islam memiliki tiga pilar utama yang saling terkait erat, diantaranya:

1. Akidah (keyakinan/iman)

Inti keimanan yang tertanam di dalam hati meliputi keesaan Allah Swt (tauhid), hari akhir, malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul serta qada dan qadar.

2. Syariah (Hukum/aturan)

Ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat dan sebagainya, muamalah seperti hubungan antar manusia, ekonomi sosial dan pernikahan

3. Akhlak atau moral

Perwujudan dari akidah dan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tiga pilar tersebut, jika salah satu diantaranya keliru maka akan berdampak pada amalan yang lain. Suatu paham atau aliran keagamaan yang dinyatakan sesat MUI apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. mengingkari dari salah satu rukun Iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada MalaikatNya, kepada Kitab-kitabNya, kepada Rasul-rasulNya, kepada hari Akhirat, kepada Qadha dan Qadar dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (Al-Qur’an dan al-Sunnah)
3. Menyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an.

⁸⁷ Terjemahan dari Jam’iyyatul Islamiyah

4. Mengingkari orientasi dan atau kebenaran isi al-Qur'an
5. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir
9. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardhu tidak 5 waktu
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan, muslim hanya karena bukan kelompoknya. (RI D. K., 2011, pp. h. 8-9)

6.3.1. Salat

Salat sebagai ibadah yang paling awal disyariatkan, memiliki kedudukan yang paling penting dari rukun Islam yang lima. Salat merupakan satu-satunya ibadah yang paling banyak disebutkan di dalam al-Qur'an. Praktik salat jamaah Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya:

1. Takbiratul Ihram dengan bacaan
"Allahu Akbar" (Allah Maha Besar)
2. Rukuk dengan bacaan
"Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi"
Artinya: "Maha Suci Allah yang Maha besar dengan kesuciannya."
3. I'tidal dengan bacaan
"Rabbana lakal hamdu"
Artinya: "Hai Tuhanku *hamdu*, bagi engkau puji sepenuh-penuh langit, sepenuh bumi, sebelum dan sesudahnya bagi engkau *hamdu*, asal kejadian manusia dari setetes air menjadi gagah."
4. Sujud dengan bacaan
"Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi"
Artinya: "Maha suci Allah yang Maha tinggi dengan kesuciannya."
5. Duduk *Iftirasy* dengan bacaan
"Rabbighfirlil warhamniy wajburniy warfa'niy warzuqniy, wahdiniy wa'fuanniy wa'fuanniy"
Artinya: "Ya Tuhan ampunilah aku, Ya Tuhan berilah rahmat engkau akan aku, dan hampirlah di engkau akan aku, dekatlah. Dan tinggikan di engkau akan aku, dan tunjuki olehmu akan daku, dan senangkanlah olehmu akan daku dengan sesenang-senangnyanya, dan maafkanlah aku."
6. Duduk *tahyat* dengan bacaan
"At-tahiyah al-mubarakah al-salawat at-tayyibah lillah, As-salamu alaika ayyuha an-nabiyyu warahmatullah wa barakatuh, as-salamu 'alaina wa ala 'ibadillahi salihin. Asyhadu alla ilaha illa Allah, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah."

Artinya: “Pemberian yang berkat, salat yang baik-baik bagi engkau hai Allah, keselamatan atas engkau hai nabi, rahmat dan berkatnya, keselamatan atas kami dan hamba-hamba kami yang saleh-saleh, naik saksi aku tiada tuhan yang aku sembah melainkan Allah, naik saksi aku bahwa Muhammad itu pesuruh Allah.”

Para ulama telah membahas permasalahan salat dalam sebuah tema yang berjudul sifat-sifat dan tata cara salat. Tema tersebut memuat pembahasan rukun, syarat dan sunnah-sunnah salat, baik sunnah yang bersifat *ab'adh* yaitu sunnah-sunnah yang bisa digantikan dengan sujud sahwi. Maupun sunnah yang bersifat *hai'at* yaitu sunnah-sunnah yang tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. (Wahbah al-Zuhaili, 2010, p. h. 21) rukun salat menurut Malikiyah ada 14, yaitu :

1. Niat
2. Takbiratul Ihram
3. Posisi berdiri dalam salat fardhu
4. Membaca al-Fatihah bagi Imam dan Makmum
5. Posisi berdiri saat membaca al-Fatihah
6. Ruku'
7. Bangkit dari ruku'
8. Sujud
9. Duduk antara dua sujud
10. Salam
11. Salam dalam posisi duduk
12. Tuma'ninah dalam semua rukunnya
13. I'tidal setelah ruku' dan sujud
14. Berurutan dalam pelaksanaan salat. (al-Dardir, t.th, pp. h. 303-317)

Rukun salat menurut Hanabilah ada 14, yaitu

1. Takbiratul Ihram
2. Berdiri bagi yang mampu
3. Membaca al-Fatihah
4. Ruku'
5. I'tidal setelah ruku'
6. Sujud

7. I'tidal setelah sujud
8. Duduk diantara dua sujud
9. Tuma'ninah pada tiap ruku'
10. Membaca tasyadud akhir
11. Membaca salawat atas Nabi
12. Duduk untuk membaca dua salam
13. Membaca dua salam
14. Tertib.

Rukun salat menurut syafi'iyah⁸⁸ diantaranya;

1. Niat
2. Takbiratul Ihram
3. Berdiri bagi yang mampu
4. Membaca al-Fatihah
5. Ruku'
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk diantara dua sujud
9. Duduk tasyadud akhir
10. Membaca tasyadud akhir
11. Membaca salawat (setelah tasyadud akhir)
12. Salam pertama
13. Tertib. (Bagha, 2019, p. h. 56)

Jika diperhatikan lebih mendalam, maka kita akan menemukan kesepakatan para ulama fikih (*fuqaha*'). Mereka sepakat dalam enam rukun, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat, ruku', sujud dan duduk terakhir selama kadar bacaan tasyadud sampai pada bacaan, *Abduhu wa rasuluhu*. (Wahbah al-Zuhaili, 2010) berdasarkan keterangan ulama fikih tentang rukun salat. Jam'iyatul Islamiyah secara umum lebih dekat pada syafi'iyah, namun berbeda secara hakikat. Berkaitan dengan isu yang mengatakan di kalangan Jam'iyatul Islamiyah dalam

⁸⁸ Jumlahnya bervariasi antara 13, 14 atau 18 rukun tergantung cara perhitungannya terutama perbedaan memasukkan *tuma'ninah*.

salat, sebagian jamaahnya salat dengan membayangkan/melihat foto Abdul Karim Jamak. Sejauh penelusuran peneliti, mengikuti praktik salat di masjid-masjid Jam'iyatul Islamiyah tidak peneliti temui foto Abdul Karim Jamak, mimbar Masjid menggunakan logo Jam'iyatul Islamiyah. Secara zhahir, jamaah Jam'iyatul Islamiyah salat yang dipraktikkannya secara zahir sama dengan umat Muslim lainnya. Salat subuhnya ber*qunut*, bacaan *bismillah* di*jaharkan*. Maupun berwudhu' (*thaharah*) dan lain sebagainya. Wawancara peneliti dengan mantan da'i/pengikut Abdul Karim Jamak, kerinci, Jambi menyampaikan:

"...Abdul Karim Jamak pernah menyampaikan di muka umum "ada anak Ayah, salat dengan meletakkan foto Ayah di depannya, beliau menyampaikan jangan lakukan hal seperti itu, perbuatan adalah penyimpangan." (Islamiyah M. D., 2025)

Dikarenakan, sebagian kalangan pengajian kajiannya dirasa telah tinggi, ada sebagian yang membayangkan wajah Abdul Karim Jamak ketika salat. Secara syariat, salat di Masjid, secara hakikat, seakan berada di Baitullah dan membayangkan Allah.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "sesungguhnya kami melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami palingkan engkau (ke arah) kiblat yang engkau sukainya. Maka, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) mengetahui bahwa, (berkiblat ke Masjidil Haram) adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan."⁸⁹ (Q.S. Al-Baqarah : 144)

Jika sudah, baru bertemu atau di depan rumah Allah, belum bertemu dengan pemilik rumah. Allah dan Muhammad tidak terpisah. Di mana ada Allah di sana ada Muhammad, kebesaran Allah itu nyata pada nur Rasulullah yaitu Abdul Karim Jamak, maka salatlah dihadapan Abdul Karim Jamak. (Islamiyah M. D., 2025) bacaan *takbiratul Ihram* dengan bacaan *Allahu Wo Akbar*, tidak benar karena yang di baca oleh jamaah Jam'iyatul Islamiyah ialah *Allahu Akbar* "Allah Maha Besar".

⁸⁹ Terjemahan dari pembina Jam'iyatul Islamiyah

Membayangkan wajah Abdul Karim Jamak, tidak peneliti temui karena di masjid tersebut tidak terdapat foto Abdul Karim Jamak. Namun, dalam pandangan mereka sebelum mengangkat takbir, ingatan pada hakikatnya terlebih dahulu telah berada di Baitullah dan yang dibayangkan ialah Allah.

6.3.2. Zikir setelah Salat

Asal arti daripada zikir ialah ingat, tapi di dalam mengingat Allah Swt di dalam hati, diikrarkan pula ucapan itu dengan ucapan lidah. Sembahyangpun adalah zikir juga, Allah Swt berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sembahyang karena untuk mengingat Aku.” (Q.S. Tha-ha: 14)

Setelah salat disunnahkan untuk membaca zikir dan do'a. zikir dibaca dengan suara rendah sesuai dengan urutan, kecuali bagi Imam yang hendak mendidik para makmum. Maka boleh, baginya berzikir dengan suara keras dengan menghadap kepada para makmum. Zikir setelah salat, dibaca secara *jahr* (keras) redaksi yang di baca oleh Imam/jamaah Jam'iyatul Islamiyah, diantaranya sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ
السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
مِنْ فَضْلِكَ

سبحان الله (33 x)

سبحان الله و بحمده دائما أبدا

الحمد لله (33 x)

الحمد لله رب العالمين على كلِّ حالٍ و نعمت الله أكبر

الله أكبر (33 x)

الله أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم

Setelah Zikir ditutup dengan doa (secara *jahr* dan diimami oleh imam).

Abdul Karim Jamak, menyebutkan zikir ada dua macam; *zikir bi lisan* dan *zikir bi qolbi*. Zikir yang dipraktikkan oleh Jama'ah Jam'iyatul Islamiyah, terdapat perbedaan. Zikir yang dibaca berbeda dari yang dipraktikkan oleh umat muslim pada umumnya, redaksi keganjilan zikir tersebut, diantaranya ialah:

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلاّ الله هو الله محمد, لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العلي
العظيم

“Maha Suci Allah dan segala puji milik Allah dan tidak ada yang disembah melainkan Allah, Dia (Allah) itu ada Muhammad. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha Agung.”

Hubungan Muhammad Rasulullah dengan Allah adalah hubungan dalam dimensi Imsakiyah (*Nurun ala Nur*). Karena Allah itu Zat dan Muhammad sifat.

Abdul Karim Jamak pernah berpendapat bahwa:

1. Muhammad bin Abdullah (*nabiyil Ummi*) telah meninggal dunia dan kuburannya di Makkah.
2. Muhammad Abdi Rasulullah yang tidak laki-laki dan bukan perempuan, tidak binasa dan makamnya di Ka'bah.

Melalui wawancara peneliti dengan mantan da'i/pengikut Abdul Karim Jamak, mengatakan:

“Allah dan Muhammad tidak terpisah. Di mana ada Allah di sana ada Muhammad, kebesaran Allah itu nyata pada nur Rasulullah yaitu Abdul Karim Jamak, maka salatlah di hadapan Abdul Karim Jamak.”

Berdasarkan keterangan di atas, bahwasanya praktik zikir yang dikerjakan oleh jamaah Jam'iyatul Islamiyah berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Diantaranya redaksi *Akbar* diganti dengan Muhammad.

6.3.3. Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Puasa adalah suatu ibadah atau ritual yang lazim ada di hampir semua agama yang ada. Puasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan puasa dengan tidak makan dan tidak minum dengan sengaja (terutama yang berhubungan dengan keagamaan). Ada juga yang menyebut puasa diserap dari bahasa *Sanskerta Upawasa* yang berarti cara atau metode mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam puasa disebut dengan *shaum* atau jamaknya *shiyam* yang berarti menahan diri, mencegah, dan menjauhkan diri dari sesuatu. Puasa artinya menahan, kemana kita baca niat, yang berpuasa yang diwajibkan itu ruh. (Nurdin, Puasa, 2025) Tujuan puasa yaitu Taqwa artinya hendaknya bila akan melakukan sesuatu wajib terbit dari hati yang taqwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (Q.S. Al-Baqarah : 183)

Adapun secara istilah puasa diartikan dengan menahan diri makan, minum, berhubungan dengan istri, serta hal-hal yang dapat membatalkannya mulai dari terbit matahari sampai matahari sampai terbenam. Dalam Islam terdapat puasa yang wajib dan sunnah. Di antara puasa wajib adalah puasa Ramadhan yang setiap tahun

dilakukan oleh seluruh umat Muslim di dunia, tanpa terkecuali. Puasa bulan Ramadhan telah termasuk salah satu dari rukun Islam. Dalam bahasa Arab puasa disebut *shiyam* atau *Shaum* yang pokok artinya ialah menahan. Ada juga puasa sunnah seperti puasa hari senin dan kamis.

Puasa dalam bahasa arab berasal dari kata صام يصوم صوم و صيام yang berarti menahan diri dari sesuatu, diam, berhenti, atau berada di suatu tempat. Sedangkan secara terminologi puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam dengan niat dan syarat tertentu. Para sufi memberikan pengertian yang lebih luas mengenai puasa. Menurut para sufi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak matahari terbit hingga maghrib karena mengharap ridha Allah Swt dan untuk menyiapkan diri untuk bertakwa kepada-Nya, dengan cara memperhatikan Allah dan mendidik nafsu sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengundang fitnah, serta perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, serta godaan nafsu untuk berbuat buruk atau maksiat sejak matahari terbit hingga matahari terbenam karena semata-mata mengharap ridha Allah Swt.

Jenis-jenis puasa wajib diantaranya:

1. Puasa Ramadhan yaitu puasa yang diwajibkan Allah pada waktu tertentu kepada seluruh umat Islam pada bulan Ramadhan yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam setiap tahunnya.
2. Puasa Nazar, yaitu wajib ditunaikan jika seseorang bernazar atau berjanji pada Allah Swt untuk berpuasa jika tercapai sesuatu hal.
3. Puasa kafarat (denda) yakni puasa sebagai tebusan atas pelanggaran syariat, atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, yang mengharuskan seorang mukmin melakukannya agar dosa atau kelalaian yang dilakukan dapat dihapuskan. Kafarat melanggar sumpah adalah puasa tiga hari, kafarat Jima' di siang Ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut, kafarat karena zihar

adalah puasa dua bulan berturut-turut, dan kafarat haji adalah puasa selama sepuluh hari dengan 3 hari di lokasi haji dan 7 hari ketika pulang dari haji.

6.3.4. Haji dan Umrah

Asal arti *hajj* ialah *qashad* yaitu sengaja menuju sesuatu. Dengan demikian dapatlah difahamkan bahwasanya ibadah haji hendak diniatkan benar-benar, disediakan diri benar-benar untuknya, bukan main-main. Oleh sebab itu, hendaklah kaum muslimin terus memasang niat bahwa agar sekali seumur hidup dapatlah hendaknya naik haji. Haji adalah puncak tertinggi, tanda bahwa kita orang Islam. (HAMKA, Tafsir al-Azhar juzu' 4,5,6, 1983, p. h. 19)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia ialah Bakkah itu, sebagai (rumah) yang diberi berkat dan petunjuk bagi si Alam.” (Q.S. Ali Imran : 96)

Yang dahulu sekali didirikan buat manusia beribadat kepada Allah Yang Maha Esa sebagai lambang Tauhid ialah yang di Bakkah itu. Bakkah adalah nama yang lain dari negeri Makkah. Rumah itu ialah Ka’bah, yang disebut pula Bait Allah (Rumah Allah), bukan karena Allah Swt bertempat disitu, melainkan karena didirikan semata-mata untuk menyembah Allah yang Tunggal. (HAMKA, Tafsir al-Azhar juzu' 4,5,6, 1983, p. h. 15) Ka’bah berasal dari kata ka’ab yang berarti dadu atau bentuk kubus, karena bangunannya berbentuk kubus. Kiblat atau arah yang dihadapkan oleh umat Islam seluruh dunia saat salat. Sementara Baitullah, Ibnu Katsir memaknai sebagai tempat berkumpulnya manusia untuk beribadah Haji. At Thabari menyebutnya sebagai tempat kembalinya manusia untuk beribadah.

Dari berbagai jenis ibadah *mahdhah* dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan

simbol-simbol yang harus dihayati, bukan sekedar kegiatan gerak-gerik tanpa makna. Kegiatan dan gerak tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang benar, sesuai ketentuan yang diajarkan. Tanpa kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkanNya, maka ibadah tersebut tidak akan berarti di sisinya. (Shihab, 2018, p. h. 179) Haji merupakan syari'at umat terdahulu (*syar'u man qablana*). Dalam lintasan sejarah, Nabi Adam tercatat sebagai manusia pertama yang melaksanakan ibadah haji. Beliau menjalankan ritual ibadah haji di Makkah setiap tahun dengan berjalan kaki dari tanah India. Ibadah ini beliau laksanakan selama empat puluh tahun. Semua utusan Allah yang datang setelah Nabi Ibrahim pernah menjalankan ibadah haji ke Makkah. (Sulaiman Al-Jamal, T.Tt) Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, dalam hal finansial ataupun fisik juga jalannya aman. Jadi, setiap muslim yang sudah memenuhi semua persyaratan haji diwajibkan untuk melaksanakannya.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Artinya: “Musim haji itu (berlangsung) pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat *rafas*. Berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepadaNya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah : 197-198) (RI, 2022)

Haji merupakan ibadah *mahdah*. Oleh karena itu, hal ihwal mengenai tatacara dan persyaratan yang lain harus datang dari Allah sendiri. Manusia tidak bisa merubahnya. Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

الأصل في العبادة التوقيف و الإلتباع

“Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.”

Allah tidak bisa disembah dengan sembarangan atau dengan kreasi manusia, kecuali harus dengan tatacara yang telah ditentukannya. Selain itu penghambaan kepada Allah haruslah ekstra hati-hati (*ihhtiyat*), karena hubungan muslim dengan Allah akan memberikan kepuasan batin, dan kepuasan batin hanya bisa dicapai ketika penghambaan itu dilaksanakan secara benar, baik dan hati-hati. (A. Djazuli, 2006) Selain kaidah diatas, juga terdapat kaidah yang lain memperkuat bahwa pelaksanaan ibadah *mahdah* haruslah ada dalil yang menuntunnya.

الأصل في العبادة حتى يقوم دليل على الأمر

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal, hingga ada dalil yang memerintahkannya.”

Nabi Saw, telah mencontohkan dan memberi teladan kepada umatnya, yaitu

خذوا عني مناسككم

“Ambil dariku (teladani) caraku melaksanakan ibadah (haji) kalian.”

Diantara aturan-aturan tersebut:

1. Niat beribadah haji
2. Berbekal ke Rumah Allah

Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah. Dia yang mengundang kaum muslimin melalui pesuruhNya, Ibrahim. Adapun pesanNya kepada para undangan adalah

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

“musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal.” (Q.S. Al-Baqarah: 197)

3. Keberangkatan
4. Thawaf, thawaf adalah ibadah badan dan pikiran. Dari segi jasmani, badan harus bersih dari segala najis, aurat harus tertutup dengan dua helai kain yang tak berjahit, yakni pakaian ihram dan harus berwudhu’.
5. Sa’i antara Shafa dan Marwah
6. Mina dan ‘Arafah
7. Muzdhalifah
8. Melontar Jamarat
9. Thawaf *Ifadhah*
10. Thawaf *Wada’* (Shihab, 2018)

Tuduhan yang berkembang di masyarakat luas khususnya mengenai Jamaah Jam'iyatul Islamiyah yang melakukan Haji ke Kerinci, Jambi. Melalui pemantauan, informasi yang peneliti temui dan observasi peneliti langsung⁹⁰ hal ini dapat dicermati dan dipahami melalui pandangan Jam'iyatul Islamiyah itu sendiri mengenai pengertian dari Baitullah (bukan Ka'bah) itu yang dibagi pada empat macam, diantaranya:

1. Negeri Bakkah
2. Kota Makkah yaitu Masjidil Haram
3. Masjid-masjid atau Mushalla yang ada di muka bumi
4. Di dalam dada masing-masing, tempatnya di dalam hati.

Abdul Karim Jamak pernah berhaji demikian Aswin Rose Yusuf murid Abdul Karim Jamak, sekarang sebagai Pembina Jam'iyatul Islamiyah sudah dua kali berhaji. Demikian pula dengan pengikut Jam'iyatul Islamiyah yang di Kerinci banyak yang berhaji dan juga membuka travel Umrah. Jika diperhatikan perbandingan terjemahan dari pembina Jam'iyatul Islamiyah dan terjemahan Kementerian Agama RI, terdapat perbedaan dalam memaknai *al-Bait* diantaranya:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah (bukan Ka'bah), untuk pulang pergi manusia dan tempat yang aman. Dan ambillah Baitullah itu tempat salat. Bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud.”⁹¹ (Q.S. Al-Baqarah : 125)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: “(Ingatlah) ketika kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (ingatlah ketika Aku katakan) “jadikannlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat.” (Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumahKu untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat).” (Q.S. Al-Baqarah : 125) (RI, 2022)

⁹⁰ Pada idhul Adha tanggal 4 Juni 2025, peneliti sengaja melintas dan lewat di Masjid Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Sungai Penuh. Memang banyak jamaah yang datang ke Masjid tersebut. Ada dari DPP Jambi, Riau dan lain sebagainya. Hanya saja, kunjungan tersebut hanya sebagai berkunjung ke Masjid tersebut dalam melaksanakan hari Raya bersama dan juga menziarahi Kurban Abdul Karim Jamak yang terletak di dekat masjid Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Sungai Penuh di Desa Lawang Agung.

⁹¹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

Bahwa yang dimaksud dengan *al-Bait* itu ialah masjid Haram⁹² kemudian Baitul Maqdis. Al Qurthubi memaknai *al-Bait* tersebut ialah Ka'bah. Sementara Jam'iyatul Islamiyah menyebut *al-Bait* pada ayat tersebut bukan Ka'bah. Secara syariat haji dan umrah di kalangan Jam'iyatul Islamiyah disebutkan haji ke Baitullah (bukan Ka'bah)⁹³. Namun, secara hakikat haji dan umrah berlainan dengan umat muslim lainnya. Terdapatnya perbedaan Jam'iyatul Islamiyah dalam memahami Baitullah dan Ka'bah dengan ulama lainnya. hal ini dapat dicermati dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah itu sendiri mengenai pengertian dari Baitullah (bukan Ka'bah) itu dibagi pada empat macam, diantaranya:

1. Negeri Bakkah
2. Kota Makkah yaitu Masjidil Haram
3. Masjid-masjid atau Mushalla yang ada di muka bumi
4. Di dalam dada masing-masing, tempatnya di dalam hati.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang selama ini mengenai Jam'iyatul Islamiyah berhaji ke Kerinci, dapat dipahami tergantung pemaknaan yang digunakan dari kalangan Jam'iyatul Islamiyah mengenai Baitullah yang dibagi pada empat macam tersebut.

Doa pada tawaf kedua berdoa:

"Allahumma inna haza al-Baita baituka wa al-harama haramuka wa al-amna amnuka wa al-'abda 'abduka wa ana 'abduka wabnu 'abdika wa haza maqam al-aizibika min an-nar, faharrim luhumana wabasyaratana 'ala an-nar."

Artinya: "ya Allah, sesungguhnya rumah ini rumahMu ya Allah, tanah haram ini tanah muliaMu ya Allah, negeri aman ini negeri amanMu ya Allah, aku ini hambaMu ya Allah (*'abdi fi al-qalb al-mu'minin*, hambaku dalam hati mereka namanya mukmin), anak daripada hambamu, adalah tempat ini tempat orang berlindung kepadaMu dari neraka, peliharalah daging dan kulitku dari api neraka."

"La ilaha illa Allahu Wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wanasara'abdahu wahazama al-ahzaba wahdah."

Artinya: "tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada berserikat bagiNya, dan tiada menyalahi janji. Yang menolong hambanya mendapat kemenangan di dalam

⁹² Umumnya dalam tafsir dengan beragam nama, diantaranya: Ka'bah, Masjid keseluruhannya dan Makkah al-Mukarramah

⁹³ Lihat terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

peperangan.” (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 379)

6.3.5. Zakat

Dalam perspektif ulama fikih, anak yatim adalah anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh ayahnya. Sedangkan anak piatu adalah anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh ibunya. Anak yatim piatu adalah gabungan dari keduanya, yaitu anak yang belum baligh dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Di kalangan Jam'iyatul Islamiyah beranggapan bahwa Abdul Karim Jamak adalah Yatim Piatu. Maka dalam hal ini, tidaklah tepat menurut peneliti, bahwa bagi Kelompok Jam'iyatul Islamiyah, yang menganggap berzakat mesti di sandarkan kepada yatim piatu. Terlebih yang beranggapan bahwa Abdul Karim Jamak ialah yatim piatu. Sehingga di haruskan bagi kalangan Jam'iyatul Islamiyah, untuk berzakat di kelompoknya tersebut. Adakah kalangan Jam'iyatul Islamiyah berzakat di luarnya? Ada, namun ini hanya sebagai formalitas semata, namun yang diharuskan ialah di Jam'iyatul Islamiyah. Berbeda dari apa yang telah dipahami oleh fuqaha' sebagaimana terdapat di dalam surah al-Taubah ayat 60.

Dalam agama Islam mengenal zakat yang diwajibkan kepada orang-orang kaya ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan (Fadillah, 2018). Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti salat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (*al-dhamaan al-ijtima'i*). Zakat juga mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata زكاة berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. (Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, 1997, p. h. 577) Sedangkan secara bahasa, berarti nama (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan). (Shiddiqy, 2006, p. h. 3) Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah

pelaksanaan kewajiban membayar zakat. (Nastangin, 1996) Multi tafsir arti kata zakat secara bahasa juga dibenarkan oleh Yusuf Qardawi yang memaknai arti dasar kata zakat menurut segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji di mana semuanya disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Namun menurut beliau, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat. (Yusuf Qardawi, 2007, p. h. 34) Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Swt yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Sabiq, 1983) Pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu. (Nastangin, 1996, p. h. 235) Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁹⁴ Sedangkan pengertian zakat secara istilah di lingkaran mazhab, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Wahbah al-Zuhaili, 2010) Perspektif ulama fikih, anak yatim adalah anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh ayahnya. Sedangkan anak piatu adalah anak

⁹⁴ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

yang belum baligh dan ditinggal mati oleh ibunya. Anak yatim piatu adalah gabungan dari keduanya, yaitu anak yang belum baligh dan telah kehilangan kedua orang tuanya. Syekh Sulaiman al-Jamal (wafat 1024 H) dalam karyanya mengatakan bahwa yatim adalah anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sekalipun ia masih memiliki ibu atau kakek dan nenek,

وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدُّ، وَمَنْ فَقَدَ أُمَّهُ فَقَطُّ مِنَ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ

Artinya, “Yatim adalah anak kecil yang tidak memiliki ayah (wafat), sekalipun memiliki ibu dan kakek. Dan siapa saja yang kehilangan (ditinggal wafat) oleh ibunya dari kalangan manusia, maka dia dikatakan munqathi’ (orang yang dipisah).” (Jamal, t.th, p. h. 88)

Sedangkan batas seseorang disebut sebagai yatim adalah sebagaimana disebutkan oleh nabi dalam salah satu haditsnya, yaitu sampai usia baligh. Artinya, anak yatim yang sudah baligh tidak lagi disebut anak yatim. Rasulullah saw bersabda:

لَا يُتِمُّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ

Artinya, “Tidak dikatakan yatim orang yang sudah mimpi basah (baligh).” (HR al-Baihaqi).

Secara bahasa yatim berarti artinya *infirad* atau sendiri. Setiap yang sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan yatim, termasuk juga makna *al-yatimah* adalah janda yang sendiri. (al-Harawi, t.t, p. h. 14), Yatim untuk manusia, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya *at-Ta’rifat*:

اليَتِيمُ: هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأَبِ؛ لِأَن نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأُمِّ، وَفِي الْبَهَائِمِ: الْيَتِيمُ: هُوَ الْمُنْفَرِدُ عَنِ الْأُمِّ؛ لِأَن اللَّبَنَ وَالْأَطْعِمَةَ مِنْهَا

Artinya: “yatim artinya seseorang yang bapaknya wafat. Sedangkan untuk hewan adalah yang ibunya mati.” (al-Jurjaniy, t. th, p. h. 258)

Sedangkan seseorang yang belum baligh dan ditinggal wafat ibunya disebut dengan *muqtha’* (Abu al-Hasan Ali bin Ismail w. 458 H, *al-Muhkam wa al-Muhith al-A’dzam*, h. 9/ 529). Seseorang yang meninggal bapak dan ibunya biasa di

Indonesia disebut dengan istilah yatim piatu. Dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *lathim*. (Mandzur, t.t) Sedangkan kata yatim untuk hewan adalah hewan masih kecil yang ditinggal mati ibunya. Kadang kata yatim juga dipakai dalam makna *majazi* atau bukan makna sebenarnya. Contohnya adalah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* disebut dengan *yatimu Abi Thalib*; meskipun beliau sudah baligh. Contoh lain adalah dalam sebuah hadits disebutkan:

تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكنت فهو إذنها (رواه الحاكم وأحمد)

“Seorang wanita yatim dimintai pertimbangan terhadap dirinya, apabila ia diam maka hal itu adalah izinnya.” (H.R. Al-Hakim dan Ahmad).

Tentu maksud yatim dalam hadis ini bukanlah wanita yang belum baligh, hanya saja disebut yatim secara *majazi*. Pengertian yatim dalam syariah tak jauh beda dengan makna secara bahasa, yaitu seseorang yang ditinggal wafat ayahnya dan belum baligh. Imam as-Syairazi as-Syafi'i (w. 476 H) menyebutkan:

اليتيم هو الذي لا أب له وليس لبالغ فيه حق لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيماً

“Yatim adalah seorang yang tak punya bapak sedang dia belum baligh. Setelah baligh maka orang itu tak disebut yatim.” (as-Syairazi, p. h. 301)

Imam as-Sarakhsi al-Hanafi (w. 483 H) menyebutkan:

فإذا احتلم يخرج من اليتيم

Ketika seseorang itu sudah *ihtilam*, maka telah keluar dari sifat yatim (as-Sarakhsi al-Hanafi w. 483 H, *al-Mabsuth*, h. 10/ 30)

Hal itu didasari dari sebuah hadis Nabi:

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد الحلم" رواه أبو داود

Tidak disebut yatim orang yang telah *hulm/ baligh*. (H.R. Abu Daud)

Sedangkan menurut istilah syar'i, para fuqaha mendefinisikan yatim sebagai seseorang yang ayahnya meninggal saat dia belum baligh, berdasarkan hadits: "Tidak ada lagi status yatim setelah baligh." (Lihat Kementrian Waqaf, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait, Darus Salasil: 1427 H), juz XXXXV h. 254). Namun demikian, menurut Ibnu Abi Hurairah (w 345 H) sebagaimana dikutip Az-Zarkasyi dalam kitabnya Al-Mantsur fi Qawaidil Fiqhiyah, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa anak yang ditinggal wafat

ibunya tetap dianggap yatim. Pendapat ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa ibu bertanggung jawab atas urusan anaknya.

الْيَتِيمُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ، وَأَنَّ (الْيَتِيمَ) فِي الْأَدَمِيِّ مَمُوتِ الْأَبَاءِ وَفِي الْبَهَائِمِ مَمُوتِ الْأُمّهَاتِ، (قَالَ) الْمَاوَرِدِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ تُنْسَبُ إِلَى أُمِّهَا فَكَانَ مَمُوتِ الْأُمِّ يُنْتَمِهَا وَالْأَدَمِيُّ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ فَكَانَ يُنْتَمِهُ مَمُوتِ الْأَبِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ مَنْ تَغْلِقَهُ الْيَتِيمُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا أُمَّ وَلَا خِلَافٍ وَكَذَلِكَ مَنْ لَا أَبَ لَهُ يَلْزِمُهُ اسْمُ الْيَتِيمِ قَوْلًا وَاحِدًا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ وَكَانَ لَهُ أَبٌ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَتِيمٌ وَهُوَ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّ تَلِي أَمْرَ ابْنِهَا. انْتَهَى

Artinya, "Menurut pendapat yang masyhur, yatim adalah anak kecil yang tidak memiliki ayah. Yatim pada manusia karena kematian ayah, sedangkan pada hewan karena kematian ibu. Al-Mawardi mengatakan hal tersebut karena hewan dinisbatkan kepada ibunya, sehingga dengan kematian ibu menjadi yatim, sedangkan manusia dinisbatkan kepada ayahnya, sehingga seseorang menjadi yatim dengan kematian ayahnya. Ibnu Abi Hurairah dalam kitab Al-Hajru dalam ta'liqnya mengatakan bahwa yatim adalah siapa saja yang tidak memiliki ayah dan ibu tanpa ada perselisihan, begitu pula tidak memiliki ayah, ia tetap dinamakan yatim menurut satu pendapat. Adapun jika tidak memiliki ibu namun masih memiliki ayah, maka terdapat dua pendapat, salah satunya adalah bahwa ia tetap disebut yatim, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ibu bertanggung jawab atas urusan anaknya." (al-Zarkasyi, 1980, p. h. 368)

Berdasarkan keterangan di atas, mengenai pandangan sebagian jamaah Jam'iyatul Islamiyah berzakat harus di Jam'iyatul Islamiyah, berzakat disandarkan kepada yatim piatu, yang dimaksud yatim piatu di sini ialah Abdul Karim Jamak. tidaklah tepat dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama (fuqaha).

Di samping itu, zakat Mal atau harta menurut Jam'iyatul Islamiyah ialah fardhu masa, masa berhisab, masa berhitung, sampai hitungan wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh di tunggu sampai satu tahu. Hemat peneliti, berlawanan dengan hadis riwayat Abi Dawud:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun.”

6.3.6. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan menjaga keturunan dan menyalurkan fitrah manusia sesuai tuntunan agama. Menikah merupakan sunnah Rasulullah Saw yang mesti diikuti oleh umat Islam. Sebelum melangsungkan akad ada sejumlah rukun nikah yang wajib dipenuhi.

Secara etimologi syarat dalam bahasa Arab ialah *masdhar* yang bermakna الزام الشيء و التزمه yang bermakna memastikan sesuatu. (al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, jilid I, 1986, p. h. 98) secara terminologi, di dalam ushul fikih syarat dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده و وجود و لا عدم

“Syarat adalah suatu hal yang apabila dia tidak ada, dapat dipastikan hukum tidak ada. Akan tetapi kalau dia ada belum tentu hukum ada dan belum tentu tidak ada.” (al-Anshari, t.t, p. h. 16)

الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم

“Syarat adalah suatu hal yang apabila dia tidak ada, dapat dipastikan hukum tidak ada.” (Hakim, t.t, p. h. 8)

Abdul Hamid Hakim menyebutkan definisi rukun yakni;

الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء و كان جزء منه كغسل الوجه للوضوء و تكبيرة الإحرام للصلاة

Artinya: “sesuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalnya, membasuh muka rukun dalam ibadah wudhu; dan takbiratul ihram rukun dalam ibadah salat.”

Maka dapat dijelaskan bahwa akan terbentuk dan sahnya ibadah wudhu’ dengan salah satu kriterianya ada membasuh wajah. Begitu pula akan terlaksana ibadah salat dan sahnya dengan ada takbiratul ihram. Sebaliknya, jika tidak ada pembasuhan muka, maka tidak ada dan tidak sah wudhu’. Jika tidak ada takbiratul ihram, maka tidak ada dan tidak sah shalat. Demikian pula bila dibawa dalam ranah rukun nikah. Misalnya, *shighat (ijab-qabul)* merupakan rukun dalam ibadah akad nikah. Apabila ada *shighat*, maka terbentuklah akad nikah dan sah. Sebaliknya, jika tidak *shighat*, maka tidak akan diperdapati akad tersebut dan tentunya tidak sah.

Dalam pandangan Jam’iyyatul Islamiyah prosesi akad nikah, kedua pasangan wajib berhakekat ke Baitullah. Karena nikah itu adalah *Ruhaniah* yang

bersifat *siddiq, amanah, tabligh, fatanah*, itulah Sunnahnya Abadi di Baitullah; Qur'an dan Sunnahnya. Hadis Rasulullah Saw:

النكاح سنّي فمن رغب عن سنّي فليس منّي

Artinya: “Nikah itu sunnahku, kata Rasul Saw. Barangsiapa yang tidak mengikut sunnahku, itu bukan umatku.”

Syarat Pernikahan, wajib ada:

1. Kedua Mempelai yang Seiman
2. Dimerdekakan oleh orang tua Kandung atau wali Nikah
3. Saksi-saksi, ada yang menyaksikan
4. Mahar (Mas Kawin)

Rasul menjadi saksi secara hakekat. (Riyanto, Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015), 2015, p. h. 273)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: “sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa kabar suka, kabar takut.”⁹⁵ (Q.S. Al-Fath : 8)

Kewajiban Mahar (Mas Kawin) dalam Pernikahan dalam pandangan Jam'iyatul Islamiyah didasarkan pada beberapa dalil, diantaranya:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin sebagai satu pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian itu dengan senang hati maka makanlah dengan baik lagi senang.”⁹⁶ (Q.S. Al-Nisa : 4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁹⁵ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁹⁶ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشَى الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan diharamkan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi milikmu sebagai ketentuan dari Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu jika kamu menghendaki mereka dengan hartamu (mas kawin) melalui pernikahan bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri diantara mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidak berdosa atas kamu apabila kamu saling merelakannya, sesudah ada ketentuan mas kawin, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan barangsiapa diantara kamu tidak mampu dalam pembiayaan untuk kawin dengan perempuan merdeka lagi beriman, maka boleh kamu kawini perempuan yang beriman dari hamba sahayamu. Dan Allah mengetahui keimanan kamu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. sebab itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin menurut yang patut, karena merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan yang mengambil laki-laki sebagai piaraannya. Dan apabila mereka menjaga diri dengan melakukan perkawinan kemudian mereka berbuat zina, maka atas mereka itu hukuman seperdua hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah bersuami. Yang demikian itu adalah buat orang yang takut berbuat jahat diantara kamu, dan bersabar adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁷” (Q.S. Al-Nisa : 24-25)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Dan makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita yang mukmin dan wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman, maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi.⁹⁸” (Q.S. Al-Maidah : 5)

⁹⁷ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

⁹⁸ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقْتُمْ مِنْ دُونِكُمْ ۚ حُكْمُ اللَّهِ يَخَكِّمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :“hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan mukmin berhijrah, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir dan orang kafir tiada halal bagi mereka. Dan kembalikanlah kepada suami-suami mereka apa yang telah mereka berikan (Mahar). Dan tiada dosa atas kamu mengawininya apabila kamu berikan maharnya. Dan janganlah kamu berpegang dengan tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali apa yang telah kamu berikan, dan biarkanlah mereka meminta apa yang telah mereka berikan. Demikian itu adalah hukum Allah. Dia hukuman diantara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁹ (Q.S. Al-Mumtahanah : 10)

Oleh karena ruh itu kepunyaan Allah, maka di saat prosesi akad nikah, kedua pasangan wajib berhakekat ke Baitullah.

Sementara Rukun dan syarat nikah menurut *Mazahib al-Arba'ah*:

1. Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun –rukun nikah ada lima, yakni: (1). Wali dari wanita, (2). Shidaq atau mahar, (3). Suami tidak sedang ihram, (4). Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan (5). *Shighat (ijab dan qabul)*.

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi *syar'iyah (al-mahiyatu al-syar'iyah)* kecuali dengan adanya. Maka, akad nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya ma'qud 'alaih, yakni wanita dan maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya shighat, yakni lafaz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut

⁹⁹ Terjemahan dari Jam'iyatul Islamiyah

syara'. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (*ma la budda minhu*). (Al-Jazairi, 2010, p. h. 712)

Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab ini.

2. Menurut mazhab Hanafiyah, ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. (Al-Jazairi, 2010, p. h. 716) wali nikah menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. apat disimpulkan bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga, yakni (1) sighat (akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi. Berarti menurut mereka, mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.
3. Dalam mazhab syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (*mahiyatul aqdi*) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami-isteri sebagai satu rukun untuk masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan isteri berbeda. (Al-Jazairi, 2010) Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Dari ketentuan rukun-rukun di atas, maka tidak tersebut mahar. Dengan demikian, mahar bukan rukun nikah.
4. Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3). Wali, dan (4). Saksi. (Al-Jazairi, 2010) Dengan demikian, menurut mereka, hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. Di sana tidak disebutkan shighad (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.

Dengan memperhatikan beberapa definisi syarat pada sebelumnya, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, maka dapat diketahui bahwa syarat adalah

termasuk salah satu penentu sahnya akad nikah. Diantara syarat sah akad nikah adalah kehadiran dua saksi. Hadirnya dua orang saksi dalam prosesi akad nikah menurut syafi'iyah adalah sebagai syarat yang dengan adanya akan ada efek hukum yang ditimbulkannya yakni sah nikah. Tetapi, kehadiran dua saksi bukan bagian dari akad nikah tersebut. Dengan kata lain bahwa kehadiran dua saksi bukan rukun nikah. Setelah mencermati rukun-rukun nikah menurut mazhab empat pada uraian terdahulu, dapatlah diketahui bahwa ijab dan qabul (sighat) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab empat sepakat memasukkan ijab-qabul (sighat) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perkara yang tidak diperselisihkan oleh mereka sebagai rukun nikah adalah urusan ijab-qabul (sighat). Adapun perkara yang diperselisihkan sebagai rukun atau sebagai syarat nikah, yakni kedua mempelai, dua saksi, wali, kerelaan calon mempelai, dan mahar. Sementara, menurut Jam'iyatul Islamiyah syarat pernikahan wajib ada yaitu (1) kedua mempelai seiman (roh), (2) dinikahkan oleh orang tua kandung atau wali nikah disebut Rasul, (3) ada yang menyaksikan atau saksi-saksi, mereka tidak menetapkan dua orang saksi dan lain sebagainya. (4) Mahar. Dari keterangan di atas, dan dianalisa dari pendapat ulama mazhab, syarat pernikahan menurut Jam'iyatul Islamiyah berbeda dengan ulama mazhab.

6.3.7. Masih eksisnya Jam'iyatul Islamiyah

Eksistensi Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, meski sempat menghadapi stigma negatif dan tuduhan ajaran sesat, namun masih bertahan dan berkembang hingga saat ini karena beberapa faktor kunci, diantara faktor masih eksisnya Jam'iyatul Islamiyah sampai saat ini, meski dituduh sesat, dikarenakan:

1. Jam'iyatul Islamiyah terbuka untuk memenuhi panggilan/diskusi dari organisasi-organisasi lainnya untuk meluruskan pandangannya (seperti MUI dan lainnya)
2. Menyebarkan dakwahnya sampai ke Mancanegara/Internasional
3. Merekrut orang-orang yang bergelar Prof, Dr, akademisi dan yang berlatar belakang Agama dan menduduki jabatan tertentu di organisasi

4. Terstrukturanya organisasi Jam'iyatul Islamiyah baik dari Pusat sampai ke ranting (DPP, DPD, DPC)
5. Adanya izin dari KEMENDAGRI tahun 2018 dan pada tahun 2024 mendapat izin dari KEMENKUMHAM.

Meski Jam'iyatul Islamiyah dianggap sesat oleh sebagian masyarakat maupun lainnya, Jam'iyatul Islamiyah sudah mendapat izin dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM serta berkekuatan hukum.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Berdasarkan deskripsi data dan analisis mendalam yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bila dicermati alur pikir Abdul Karim Jamak dapat dikatakan tidak mengikuti metode *jumhur* ulama (طريقة العلماء) dalam menetapkan suatu hukum, yang didasarkan pada pengalaman spiritual dan tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mufasssirin.
2. Jam'iyatul Islamiyah membedakan antara Kitab al-Qur'an, Qur'an, Sunnah dan hadis.
 - a. Kitab al-Qur'an dan Hadis (tulisan) disusun menjadi mushaf disebut dengan metode silsilah.
 - b. Qur'an (bukan tulisan) ialah perkataan Allah yang disampaikan Muhammad Saw, Qur'an itu hati Muhammad dan bendanya ada di dalam diri Rasulullah.
 - c. Sunnah (bukan tulisan) ialah hati setiap manusia. Qur'an dan sunnah ini disebut dengan metode wasilah.
3. Pemikirannya tentang salat terbagi dua, yaitu:
 - a. Salat *Da'imun* (berterusan mengingat)
 - b. Salat lima waktu (zuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh), hukumnya *fardhu ain* yaitu amalan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, wajib atas dirinya sendiri.
4. Zikir terbagi dua macam, yaitu:
 - a. *Zikir bi al-Qolbi* yaitu keterjagaan hati untuk mengingat Allah Swt.
 - b. *Zikir bi al-Lisan* yaitu mengucapkan lafaz-lafaz (redaksi) yang dapat menggerakkan hati untuk mengingat Allah Swt. Berzikir di Masjid setelah salat, redaksi zikir tersebut diantaranya:

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله هو الله محمد, لا حول و لا قوّة إلاّ
بالله العلي العظيم

“Maha Suci Allah dan segala puji milik Allah dan tidak ada yang disembah melainkan Allah, Dia (Allah) itu adalah Muhammad. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha Agung.”

5. Haji dan Umrah

- a. Pandangan Jam'iyatul Islamiyah, haji adalah menyegaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah Swt dengan syarat, rukun serta waktu tertentu.
- b. Umrah adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan haji dan umrah mengenai rukun, wajib dan syarat.
- c. Ka'bah sebagai tanda Baitullah yang ghaib.
- d. Ka'bah berbeda dengan Baitullah (Baitullah di bagi pada empat macam)
- e. Meski tidak diungkapkan secara eksplisit, namun secara implisit dapat dikatakan pelaksanaan haji dan umrah di kalangan Jam'iyatul Islamiyah seintas terlihat sama dengan umat Islam lainnya. Abdul Karim Jamak dan Aswin R. Yusuf pembina Jam'iyatul Islamiyah (sekarang) telah melaksanakan haji. Begitupun dengan pengikut Jam'iyatul Islamiyah di Kerinci, juga ada yang membuka travel Umrah.

6. Zakat

- a. Sebagian kalangan dari Jam'iyatul Islamiyah, beranggapan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat yaitu yatim piatu. Yatim piatu yang dimaksud ialah Abdul Karim Jamak itu sendiri.
- b. Zakat Mal (harta) di kalangan Jam'iyatul Islamiyah, fardhu masa, berhisab sampai hitungan wajib mengeluarkan zakat, namun tidak boleh ditunggu sampai satu tahun (*haul*).

7. Puasa

Puasa secara eksplisit di kalangan Jam'iyatul Islamiyah sama dari umat Islam lainnya. Ketentuan puasa ramadhan, hari raya (lebaran) mengikut ketentuan dari Pemerintah.

8. Pernikahan

Prosesi akad nikah kedua pasangan wajib berhakekat ke Baitullah, dikarenakan nikah adalah *ruhaniah* yang bersifat *siddiq, amanah, tabligh* dan *fatanah* itulah sunnahnya yang abadi di Baitullah. Rasul menjadi saksi secara hakekat.

Syarat pernikahan, wajib ada di kalangan Jam'iyatul Islamiyah diantaranya: *pertama*, kedua mempelai yang seiman. *Kedua*, dimerdekakan oleh orang tua kandung atau wali nikah. *Ketiga*, saksi-saksi, ada yang menyaksikan dan *keempat*, mahar (mas kawin).

9. Faktor penyebab masih eksisnya Jam'iyatul Islamiyah

Jam'iyatul Islamiyah terbuka untuk memenuhi panggilan diskusi dari organisasi-organisasi lainnya untuk meluruskan pandangannya. Merekrut orang-orang yang bergelar Prof, Dr, akademisi yang berlatar belakang Agama. Terstrukturnya organisasi Jam'iyatul Islamiyah baik dari Pusat sampai ke ranting (DPP, DPD, DPC) Adanya izin dari KEMENDAGRI tahun 2018 dan pada tahun 2024 mendapat izin dari KEMENKUMHAM

7.2. Rekomendasi

Dari kajian yang dilakukan mengenai Abdul Karim Jamak dan Praktik pemikirannya di kalangan Jam'iyatul Islamiyah, ada beberapa yang peneliti harapkan, diantaranya:

1. Agar masyarakat Kerinci mengetahui pemikiran hukum Islam Abdul Karim Jamak dan Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, Jambi. Salat, zakat, haji, pernikahan dan Zikir yang dipraktikkan oleh Jam'iyatul Islamiyah terdapat perbedaan dari umat Islam lainnya, khususnya di Kerinci, Jambi.
2. Pemikiran Abdul Karim Jamak, adanya perbedaan penafsiran maupun pengamalan yang dipraktikkan dikalangan pengikutnya.

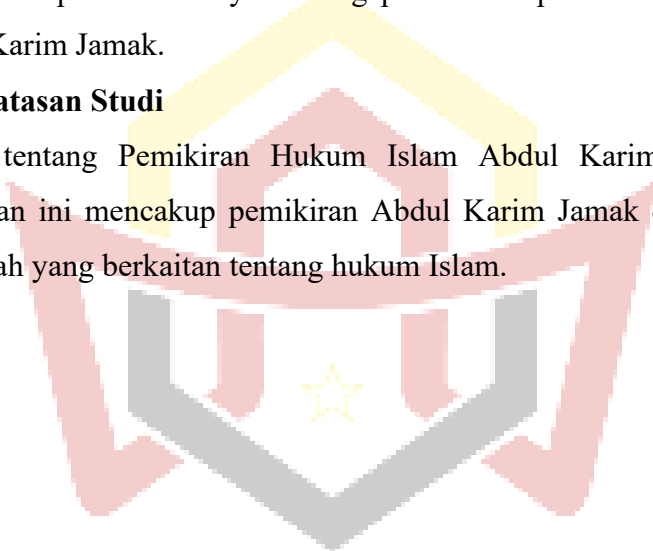
3. Harapan Peneliti, semoga banyak para akademisi yang meneliti lebih jauh dan mendalam tentang Abdul Karim Jamak dan Jam'iyatul Islamiyah, terutama mengenai hukum Islam dan penelitian tentang Akidah.

7.3. Implikasi

Dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abdul Karim Jamak dan pengikutnya banyak kalangan yang meragukan pemikirannya. Melalui hasil penelitian ini setidaknya bisa memberikan gambaran bagi para Akademisi yang berkecimpung dalam hukum Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang posisi atau pemikiran Hukum Islam Abdul Karim Jamak.

7.4. Keterbatasan Studi

Kajian tentang Pemikiran Hukum Islam Abdul Karim Jamak dalam Penelitian ini mencakup pemikiran Abdul Karim Jamak dan Jam'iyatul Islamiyah yang berkaitan tentang hukum Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

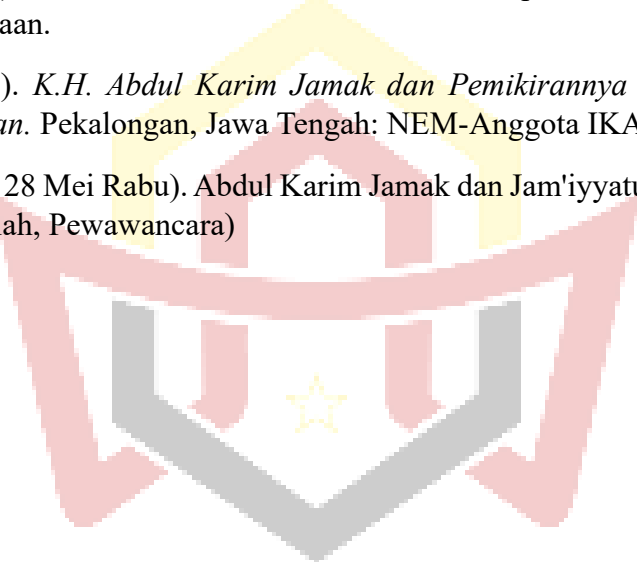
- Abidin, Z. (2009). *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy. (2020). *Al-Mustashfa min ilmi ushul*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ahmad Zudi, A. Y. (2015). *Dinamika Intelektual dan Rohani (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah)*. Bandung: Sagara Publishing.
- al-Bukhari, A. A. (2014). *Shahih al-Bukhariy al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min umuri Rasulillah wa Sunanihi wa ayyamihi*. Al-Azhar: Dar al-Alamiyah li nasyri wa Tauzi'.
- al-Dardir, I. A. (t.th). *Al-Syarhu al-Shagir, juz I*. t.tp: Dar al-Maarif.
- al-Harawi, M. A. (t.t). *Tahdzib al-Lughat*. t.tp: t.th.
- al-Jurjaniy, A. I. (t. th). *Al-Ta'rifat*. t.t: Al-Aqsha.
- al-Maqdisiy, I. Q. (2023). *Raudhat al-Nazhir wa Junnat al-Munazhir*. Beirut: Resalah.
- al-Qardhawi, Y. (1993). *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Qathtahan, M. (t.t). *Mabahits fii ulum al-Qur'an*. t.tp: tp.
- al-Sulamiy, I. I. (2020). *Ushu fikih alladzi laa yasa' al-Fakih Jahluhu*. Kairo: Dar Ibn al-Jauziy.
- al-Syroziy, A. I. (2013). *Al-Luma'*. Beirut: Maktabah Nizham Ya'qubiy al-Khasah.
- al-Zarkasyi, B. M. (1980). *Al-Mantsur fi Qawaidil Fiqhiyah, juz III*. Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, jilid I*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Jilid II*. Dar al-Fikr: Damaskus.
- al-Zuhaili, W. (2012). *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qadaya al-Muashirah, juz I*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amien, M. (2015). *Dulu Jamiyyatul Islamiyah disebut Sesat, MUI: Isu itu Perlu Diklafikasi Lagi*. Pekanbaru: Media Republika.
- Amli, A. (. (2025, Juli Jum'at). Dasar/pegangan Jamaah Jam'iiyyatul Islamiyah. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Amli, A. (2025, Juli 25). Rukun Salat dan Rujukan. (K. Hayattullah, Pewawancara)

- Amli, A. (2025, Juli Jum'at). Silsilah Abdul Karim Jamak. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- as-Syairazi, A. I. (t.thn.). *Al-Muhaddzab*.
- Bagha, M. D. (2019). *al-Tazhib fii Adillah matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. Damaskus: Dal al-Mushthafa.
- Bahar, M. (2009). *Pemikiran Hukum Islam Moderat*. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Dawud, a.-H. A. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-A'lamiah.
- Direktori Paham, Aliran dan Tradisi Keagamaan di Indonesia*. (2016). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- HAMKA. (1983). *Tafsir al-Azhar juzu' 4,5,6*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- HAMKA. (2016). *Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Huberman, M. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Metode Penelitian Hukum*. Kerinci: STAIN Kerinci.
- Iskandar. (2021). *Kecerdasan Ruhiologi Dalam Dimensi Perilaku Spiritual Keberagamaan*. Pekalongan, Jawa Tengah: NEM - Anggota IKAPI.
- Islamiyah, A. A. (2025, Juli Jum'at). Haji ke Kerinci? (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Islamiyah, D. J. (2025, Juni rabu). *Jam'iyatul Islamiyah*. Diambil kembali dari <https://jamiyyatulislamiyah.or.id>
- Islamiyah, M. d. (2025, Mei Ahad). Abdul Karim Jamak dan Jam'iyatul Islamiyah. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Islamiyah, M. D. (2025, Mei Ahad). Haji ke Kerinci? (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Islamiyah, M. D. (2025, Mei Ahad). Mengenai Shalat. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Ismail, A. a.-H. (t.t). *Al-Muhkan wa al-Muhith al-A'dzam*.
- Jamak, A. K. (1995). *Ikhtisar tentang K.H. Abdul Karim Djamak Pembina Jam'iyatul Islamiyah*. Jakarta.
- Jamal, S. (t.th). *Hasyiyatul Jamal 'ala Syarhil Minhaj, Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ka'bah, R. (2016). *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Rifyal Ka'bah Foundation: Jakarta.
- Kahar, T. (1985). *Upacara Tradisional Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahar, T. (t.th). *Upacara Tradisional Daur Hidup Daerah Kerinci*. t.t: Laporan Proyek IDKD.
- Karim, S. (2006). *Fikih Ushul fikih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kerinci, B. P. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci*. Kerinci: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
- Kerinci, M. D. (2025, Mei Ahad). Abdul Karim Jamak. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Khalil, R. H. (2016). *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. Jakarta: AMZAH.
- Mandzur, I. (t.t). *Lisan al-Arab*.
- Manzhur, I. (t.t). *Lisan al-Arab, Jilid III*. Beirut: Dar Shadir.
- Manzúr, I. (2015). *Lisan al-Arab, jilid IV*. Cairo: Dar Ibn al-Jauzi.
- Ma'shum, A. Z. (2008). *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nastangin, F. R. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nawawi, I. (2009). *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Nurdin, B. (2025, November Ahad). Puasa. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Nurdin, B. (2025, 11 Ahad). Salat menurut Abdul Karim Jamak. (K. Hayattullah, Pewawancara)
- Qal'ajiy, M. R. (2020). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais.
- RI, K. A. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- RI, D.K.A. (2011). Himpunan Fatwa MUI tentang Paham Keagamaan di Indonesia, t.t: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- Riyanto, W. F. (2015). *Mengembalikan Hakekat Yang Hilang (Baitullah): Kumpulan Pekhabaran dari Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah (JmI) (1996-2015)*. Jakarta: DPP Jam'iyatul Islamiyah.
- Rusli, A. (1981). *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Siliwangi.

- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah, jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shiddiqy, T. M. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10.
- Shihab, M. Q. (2018). *Haji dan Umrah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyarto, W. (2010). *Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Sugiyono. (2008). *memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2016). *Tafsir Ahkam Ayat-ayat Ibadah*. Ciputat, Tangerang: Lentera Hati.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya Padang.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fikih II*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tamhid, Y. a.-Q. (1998). *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Robbani Press.
- Tasman, A. (2016). *Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya*. Jambi: REFERENSI.
- Thawilah, A. W.-S. (t.th). *Atsar al-Lughah fi ikhtilaf al-Mujtahidina*. t.t: Dar al-Salam.
- Wahbah al-Zuhaili, p. A.-K. (2010). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu, jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Waryani Fajar Riyanto, e. a. (2021). *Peran Organisasi Jam'iyatul Islamiyah dalam Penguatan Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Pendekatan Sistem*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Yasid, A. (2016). *Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa.

- Yunasril Ali, d. (2005). *Adat Bersendi Syara': sebagai Pondasi membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci, Jambi: STAIN Press.
- Yusuf Qardawi, P. S. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zaidan, A. K. (2005). *al-Madkhal li al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: al-Risalah.
- Zainal Abidin, N. M. (2009). *Aliran/faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Zakari, I. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Zakaria, I. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zuhdi, A. (2021). *K.H. Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya tentang Konsep Ketuhanan*. Pekalongan, Jawa Tengah: NEM-Anggota IKAPI.
- Zuhdi, A. (2025, 28 Mei Rabu). Abdul Karim Jamak dan Jam'iyyatul Islamiyah. (K. Hayattullah, Pewawancara)



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG